HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN WARIS: PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* PADA MASYARAKAT KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

TESIS

Oleh:

JAZULI ANWAR
503230026

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2025

ABSTRAK

Anwar, Jazuli 2025. *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan Maqāṣid al-Sharī'ah Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/*keywords*: hukum waris, hibah, Struktural Fungsional, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, masyarakat Dolopo.

Penelitian ini membahas fenomena pembagian warisan melalui hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia merupakan praktik yang marak terjadi di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Masyarakat lebih memilih mekanisme ini sebagai alternatif dibanding mengikuti ketentuan hukum waris Islam secara formal, karena dinilai lebih adil, fleksibel, dan mampu menghindari potensi konflik antar ahli waris. Praktik hibah ini lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai dan berbasis musyawarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hibah dalam pembagian warisan dengan menggunakan dua perspektif: teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus pada fungsi sosial, nilai budaya, dan tujuan hukum dalam praktik hibah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah dalam masyarakat Dolopo memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi sosial, yaitu menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik horizontal. Kedua, fungsi kultural, yaitu berbasis pada nilai lokal yang menekankan keadilan substantif dan kesepakatan bersama. Dalam analisis Struktural Fungsional, praktik ini memenuhi unsur adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai-nilai sosial (AGIL). Dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, hibah dipandang mampu menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa hibah sebagai metode pembagian waris bukan hanya solusi praktis, tetapi juga mencerminkan sistem sosial yang adaptif dan progresif dalam merespons dinamika zaman. Temuan ini mengindikasikan pentingnya reformulasi hukum waris Islam agar lebih kontekstual, adil, dan sesuai dengan karakter masyarakat yang majemuk. Praktik hibah di Kecamatan Dolopo dapat menjadi model penerapan hukum Islam yang maslahat dan berkeadilan sosial

ABSTRACT

Anwar, Jazuli 2025. *Gift (Hibah) as an Alternative to Inheritance Distribution: Structural Functional and Maqāṣid al-Sharī'ah Perspectives in the Community of Dolopo District, Madiun Regency. Thesis. Postgraduate Program in Islamic Family Law, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor 1: Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag., Supervisor 2: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.*

***Keywords**: inheritance law, gift (hibah), structural functional, Maqāṣid al-Sharī'ah, Dolopo community.*

This study examines the phenomenon of inheritance distribution through hibah (gifts) given before the death of the testator, a practice that is widespread in the Dolopo subdistrict, Madiun Regency. The community prefers this mechanism as an alternative to formally following Islamic inheritance law because it is considered more just, flexible, and capable of preventing potential conflicts among heirs. This hibah practice arises from the community's need to resolve inheritance issues peacefully and through mutual deliberation.

This study aims to analyze the practice of hibah in inheritance distribution using two perspectives: Talcott Parsons' Structural Functional theory and Jasser Auda's concept of Maqāṣid al-Sharī'ah. The research was conducted using a qualitative-descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation, focusing on the social functions, cultural values, and legal objectives within the practice of hibah.

The research results show that the practice of hibah in the Dolopo community has two main functions. First, the social function, which is to maintain family harmony and prevent horizontal conflicts. Second, the cultural function, which is based on local values emphasizing substantive justice and mutual consensus. From the Structural Functional analysis, this practice fulfills the elements of adaptation, goal attainment, integration, and latency (AGIL). From the Maqāṣid al-Sharī'ah perspective, hibah is seen as capable of preserving five main principles: religion, life, intellect, lineage, and property.

The implications of this study indicate that hibah as a method of inheritance distribution is not only a practical solution but also reflects an adaptive and progressive social system in responding to changing times. These findings highlight the importance of reformulating Islamic inheritance law to be more contextual, just, and aligned with the character of a diverse society. The practice of hibah in Dolopo District can serve as a model for the application of Islamic law that is beneficial (maslahat) and socially just.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Jazuli Anwar, NIM 503230026** dengan judul: ***"Konsep Waris Dan Metode Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Perspektif Struktural Fungsional)"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.**
NIP. 197605172002121002	**NIP. 197602292008011008**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Jazuli Anwar**, dengan NIM. **503230026**, program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan Maqāṣid Al-Syarī'Ah Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Mejelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Selasa, 22 April 2025**, dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.** NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		8/5 2025
2	**Dr. H. Saifullah, M.Ag.** NIP. 196208121993031001 Penguji Utama		8/5 2025
3	**Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.** NIP. 197605172002121002 Penguji 2		8/5 2025
4	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.** NIP. 197602292008011008 Sekretaris		8/5 2025

Ponorogo, 15 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Jazuli Anwar
NIM	:	503230026
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	**Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 26 Maret 2025

Penulis,

JAZULI ANWAR
NIM. 503230026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Jazuli Anwar, NIM 503230026, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap- tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung- jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembuat Pernyataan,

JAZULI ANWAR
NIM. 503230026

IAIN PONOROGO

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **iv**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **6**
C. Tujuan Penelitian **6**
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian **6**
1. Manfaat Teoritis 6
2. Manfaat Praktis 7
3. Kegunaan Penelitian 8
E. Kajian Terdahulu **8**
F. Sistematika Pembahasan **13**

BAB II **16**

KAJIAN TEORITIK **16**

A. Struktural Fungsional Talcot Parson **16**
B. Konsep Dasar Sturktural Fungsional Talcot Parson **25**
C. *Maqa>s}id Shari>'ah* Jasser Auda **32**

BAB III **41**

METODE PENELITIAN **41**

A. Metode Dan Pendekatan Penelitian **41**
1. Jenis Penelitian 41
2. Pendekatan Penelitian 42
3. Kehadiran Peneliti 43

4. Lokasi Penelitian 43
B. Sumber Data 44
1. Data Primer 44
2. Data Sekunder 45
C. Teknik Pengumpulan Data 46
1. Wawancara 46
2. Observasi 48
3. Dokumentasi 49
D. Analisis Data 51
1. Reduksi Data (*Data Reduction*) 52
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*) 53
3. Penyajian Data (*Data Display*) 53
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and verification*) 53
E. Pengecekan Keabsahan Data 54
1. Triangulasi Sumber 55
2. Triangulasi Teknik 56
3. Triangulasi Waktu 57
BAB IV 58
DESKRIPSI DATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL MELALUI HIBAH MASYARAKAT KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN 58
A. Gambaran Umum Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 58
1. Profil Umum Kecamatan Dolopo 58
2. Gambaran Penduduk Kecamatan Dolopo 59
B. Deskripsi Data Struktural Fungsional Terhadap Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal di Kecamatan Dolopo 60
1. Pembagian Harta Waris Atas Inisiatif Pewaris 61
2. Pembagian Harta Waris Atas Inisiatif Ahli Waris 67
C. Deskripsi Data Implikasi Dalam Penentuan Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meningggal Dengan Metode Hibah 85

BAB V **97**

ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL MASYARAKAT KECAMATAN DOLOPO **97**

A. Analisis Struktural Fungsional Terhadap Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Melalui Metode Hibah **97**

1. Adaptasi Sosial (*Adaptation*) 99
2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) 103
3. Integrasi Sosial (*Integration*) 105
4. Pemeliharaan Pola (*latency*) 108

B. Analisis Implikasi Dalam Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal di Kecamatan Dolopo Struktural Fungsional **111**

1. Fungsi Sosial Praktik Pembagian Warisan Awal 111
2. Peran Nilai dan Norma Sosial 111
3. Menjaga Keseimbangan Sosial 112
4. Potensi Disfungsi Sosial 112
5. Adaptasi terhadap Dinamika Sosial 112
6. Aspek Fungsi (*Function*) Dan Disfungsi (*Dysfunction*) 113

C. Analisis Prisip-Prinsip *Maqāṣid Sharī'ah* Dalam Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal di Kecamatan Dolopo. **116**

BAB VI **122**

PENUTUP **122**

A. KESIMPULAN **122**

B. SARAN **124**

DAFTAR PUSTAKA **125**

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

PONOROGO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 - Struktur Pola Pengumpulan Data 54

Gambar 5. 1 - Konsep Implementasi Struktural Fungsional Pada Kasus Kewarisan Hibah 110

IAIN PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertentangan antara aturan yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan aturan hukum Islam (*fiqh*) maupun perundang-undangan adalah persoalan mendasar yang lumrah terjadi. Sifat masyarakat Indonesia yang multikultural, etnis dan bahasa menimbulkan aturan hukum sendiri di masyarakat melekat sebagai keyakinan yang bertujuan baik. Sekalipun sepintas berebeda, namun jika arah tujuan menuju pada muara yang sama, tidak menjadi persoalan. Seperti yang dianut hukum kita dikenal dengan asas *lex posterior derogate lege inferiori,* dimana keragaman hukum adalah hal alamiah (*sunnatullah*) yang terjadi, asalkan memiliki nilai akhir yang sama. Untuk menegaskan asumsi tersebut, hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum yang hidup selain hukum positif, yakni hukum Islam dan hukum adat.[1]

Hal serupa juga terlihat dalam penerapan hukum kewarisan di Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, penerapan hukum waris Islam tidak selalu berjalan dengan mudah. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris Islam yang memiliki aturan baku seringkali menghadapi berbagai hambatan, sehingga penerapannya dalam kehidupan masyarakat menjadi tidak sederhana. Oleh karena itu, tidak jarang pihak-pihak yang terlibat memilih menggunakan cara lain yang dianggap lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi.

Hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Kecamatan Dolopo, Dimana dalam penerapan pembagian harta waris sering kali Masyarakat menggunakan sistem pembagian yang dirasa memiliki *win-win solution*

[1] Zayad Abd Rahman, A Halil Thahir, dan Dewi Umi Maimunah, "Analisis Teori Fungsionalisme Struktrual Talcott Person atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran KeIslaman* 21, no. 1 (2022).

atau kesepakatan yang berkeadilan dan menguntungkan seluruh pihak tanpa ada yang dirugikan. Masyarakat yang dalam perkembangannya terus mengalami perubahan, membawa dampak bagi pengetahuan dan pemahaman terhadap segala hal dalam kehidupan, termasuk dalam perkara warisan. Pengetahuan yang berkembang seiring dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang pula menyebabkan distribusi beban antara laki-laki dan perempuan menjadi seimbang.

Kondisi tradisional masyarakat yang mengedepankan peran laki-laki sebagai tulang punggung dalam keluarga menjadi landasan historis terhadap pembagian harta warisan yang mengedepankan jumlah lebih banyak bagi pihak laki-laki. Namun seiring perkembangannya, masyarakat yang multicultural dan berkemajuan menjadikan peran perempuan setara dengan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan kenyataan semakin banyaknya posisi strategis baik dalam karir, politik, sosial dan budaya perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Hal inilah yang menjadi landasan sosiologis terhadap perkembangan hukum waris dalam masyarakat.

Aturan hukum waris yang dianggap lebih mengunggulkan laki-laki dibandingkan hak perempuan, menimbulkan persepsi bahwa aturan tersebut bisa menimbulkan konflik pada masyarakat parental atau bahkan matriarkhi. Bahkan juga bisa muncul dari patriarkhi, dimana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai "nomor dua", melainkan sebagai tulang punggung keluarga. Namun pembagian waris, mendapat posisi yang menurut mereka tidak berimbang. Persoalan ini menuntut adanya perubahan bentuk, dimana keadilan didapat dari konsep hukum waris adat saja.[2]

Kedua, alasan yang kerap muncul adalah relevansi. Dimana aturan hukum Islam dan perundang-undangan tidak sesuai lagi dengan budaya, prinsip dan karakter masyarakat. Budaya masyarakat lahir sebelum mereka tahu tentang hukum Islam apalagi hukum positif, dari budaya hukum waris

[2] Suprihatin, Supriatin, and Nurrohman Syarif. "The Meeting Point of The Development of Formal Islamic Inheritance Law In Indonesia with International Law." *Ulûmuna: Jurnal Studi KeIslaman* Vol.6 No.2 : Desember 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181 6, no. 2 (December 2020): 219–35.

adat lahir keadilan dan rela sama rela. Prinsip masyarakat yang beragam, dipengaruhi oleh agama dan intelektualitas. Sedangkan karakter Masyarakat tercipta dari adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku. Ketiga aspek tersebut, menimbulkan gap relevansi yang begitu dalam sehingga keberadaan hukum waris dirasa tidak mampu mengganti peran hukum adat dalam pelaksanaankewarisan dalam masyarakat.[3]

Ketiga, keberadaan sistem hukum waris itu sendiri yang tidak diunifikasi. Maksud unifikasi adalah keberagaman hukum waris di Indonesia tidak disatukan secara tegas dalam satu payung hukum. Atas dasar itulah, sampai sekarang pengaturan masalah warisan di Indonesia bermacam- macam dan semuanya diakui baik langsung maupun tidak langsung.[4] Tidak heran jika bentuk dan sistem hukum waris selama ini sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat serta karakter hubungan kekeluargaan. Sementara itu, sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia umumnya didasarkan pada penarikan garis keturunan, atau bahkan mengikuti sistem kekerabatan berdasarkan marga.

Keragaman hukum waris di Indonesia, bisa ditelusuri dari beberapa sumber hukum di bawah ini, 1) hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraid*. 2) hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaanya dan sifatnya tidak tertulis. 3) hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW).[5] Ketiga hukum ini berjalan sendiri-sendiri tanpa unifikasi. Walaupun ada beberapa aturan yang diformalisasi, namun banyak pula yang tidak diformalisasi, bahkan satu sama lain bertentangan.

PONOROGO

[3] Studi Pendahuluan ketentuan hukum waris di lingkungan Kecamatan Dolopo, 22 September 2024.

[4] Setyawan, Dharma, and Mu'adil Faizin. "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (July 16, 2018): 1–19.

[5] Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 119. https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754.

Hukum waris Islam secara mutlak telah menjadi bagian yang integral dalam kehidupann masyarakat muslim di Indonesia, khususnya di dalam masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Namun pada praktik nyatanya seringkali terjadi konflik dan persinggungan antara nilai-nilai tradisional yang berkembang di masyarakat dengan tuntutan modernitas, terutama dalam konteks keadilan dan wacana kesetaraan gender. Persinggungan inilah yang menjadikan hukum Islam seakan statis dalam merespon perkembangan zaman, padahal secara Ilahi wahyu atau dasar hukum Islam seharusnya bisa berkesesuaian dengan kondisi masyarakat yang plural dan dinamis.

Salah satu problem waris yang dihadapi oleh masyarakat adalah di munculkannya wacana baru dalam pembagian waris, yaitu pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal. Dalam praktinya, Masyarakat kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun melaksanakan pembagian dan pemberian warisan dengan skema harta waris dibagikan sebelum orang tua (yang mewariskan) meninggal, dengan sistem pembagian adat, dimana dalam pengaturannya tidak berkesesuaian dengan hukum Islam dan hukum positif. Dalam praktik masyarakat, hukum waris adat yang diterapkan antar individu yang masih hidup sering dilakukan melalui mekanisme hibah. Tindakan hibah ini dipandang sebagai bentuk pewarisan. Harta yang telah dihibahkan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris tetap diperhitungkan kembali saat pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris lainnya.[6]

Fenomena waris adat tersebut dilakukan dengan prinsip maslahah dan kemanfaatan. Prinsip maslahah tergambar dari realitas sosial yang berjalan harmonis saat terjadi praktik penghibahan. Praktek pewarisan sama sekali tidak menimbulkan masalah apapun baik dalam keluarga maupun sosial. Sedangkan prinsip kemanfaatan, timbul dari hubungan baik antar keluarga, dimana dengan praktik penghibahan tersebut dapat mengeratkan

[6] Oemar Moechthar, S. H. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, 2019., 33.

tali hubungan. Dengan demikian, dapat diambil hipotesisi bahwa tradisi pemberian waris sebelum pemberi waris meninggal menjadi bagian dari proses sosial yang menghindarkan konflik dalam keluarga.[7]

Proses yang dilakukan dalam pewarisan berlangsung dengan cara-cara adat. Dimana seluruh ahli waris hadir saat orang tua sudah merasa tepat waktu untuk memberikan hibah. Anak tertua diberikan hak untuk mengajukan pendapat kepada yang lebih muda sebagai bentuk penghormatan. Pembagian hibah yang nantinya menjadi harta waris didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan keluarga. Selain itu juga mengedepankan prinsip peran antar anggota keluarga, wacana kesetaraan gender, serta kondisi masing-masing ahli waris, sehingga mengakomodasi semua kepentingan dan mengedepankan pada keberlanjutan kekeluargaan. Pola pembagian waris di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun secara umum tersebut ada tiga bentuk: pertama, sama rata antara laki-laki dan perempuan (1-1), kedua, laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian (2:1), ketiga, tidak berpatokan pada jumlah perbandingan namun sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Praktek pembagian ini tergantung pada kemauan dari yang mewariskan dengan menyerap asipirasi dari ahli warisnya.

Karena begitu pentingnya masalah hibah yang diperhitungakan dalam skema waris Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sehingga menciptakan sebuah konsep kewarisan dalam Masyarakat berdasarkan asas-asas dan pola-pola yang hidup didalam Masyarakat itu. Maka penulis merasa hal tersebut menarik untuk di teliti terkait dengan praktik dan konsep hibah yang dilakukan oleh Masyarakat. Untuk memperdalam kajian tersebut, penulis menganalisis menggunakan Teori struktural fungsional Talcott Parsons, penulis merasa cocok dalam menganalisa masalah pengalihan harta sebagai hak waris, karena pembagian warisan dengan cara mengalihkan praktik teknis dimaksudkan untuk

[7] Victor Imanuel W. "Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman)." *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 187.

menghindari terjadinya konflik antar ahli waris sehingga hak setiap ahli waris akan terlaksana. Hal demikian, oleh Persons disebut dengan penyeimbangan fungsi sosial untuk menghindari distorsi.

B. Rumusan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan terfokus, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Struktural Fungsional terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo?
2. Bagaimana perspektif struktural fungsional menjelaskan implikasi hibah dalam pembagian waris di masyarakat Kecamatan Dolopo?
3. Bagaimana prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* diterapkan dalam praktik hibah sebagai alternatif pembagian waris di Kecamatan Dolopo?

C. Tujuan Penelitian

Kajian hukum ini dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Penelitian akan lebih terarah jika sejak awal telah ditetapkan tujuan yang jelas. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan tesis ini adalah:

1. Untuk memberikan kajian dan analisis terhadap pola interaksi dan analisis Struktural Fungsional terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif struktural fungsional dalam menjelaskan implikasi praktik hibah dalam pembagian waris di masyarakat Kecamatan Dolopo.
3. Untuk memberikan kajian dan analisis terhadap prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* diterapkan dalam praktik hibah sebagai alternatif pembagian waris di Kecamatan Dolopo

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
    a. Terhadap Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum waris Islam, dan studi sosiologis.

b. Terhadap Landasan Teori

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap konsep kewarisan, praktik hiibah, dan dinamika perkembangan sosial kemasyarakatan dalam konteks hukum waris.

c. Terhadap Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding dengan penelitian sebelumnya untuk dapat melihat perkembangan khasanah ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam praktik hukum waris Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi perumus kebijakan yang berkaitan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan hukum waris yang lebih adil, inklusif dan responsif terhadap gender.

b. Terhadap Penyelesaian Segketa

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan sumbangan pemikirian dalam penyelesaian sengketa waris khususnya di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam hukum kewarisan serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang berkemajuan dan berkesinambungan.

d. Penguatan Peran Lembaga Agama

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan bagi lembaga keagamaan dalam memberikan pendidikan dan pemahaman agama yang lebih responsif dan inklusif serta mendorong terlaksananya keadilan dalam hukum waris Islam. Selain itu juga menjadi penguat institusi agama sebagai penengah atas segala permasalahan yang ada didalam masyarakat.

3. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai Bahan Referensi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau acuan referensi bagi peneliti lain, praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk menggali lebih dalam terkait dengan tema hukum waris dan praktik hibah.

b. Sebagai Dasar Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih spesifik untuk mengkaji permasalahan yang sama di lain daerah atau dengan studi kasus yang berbeda.

c. Sebagai Alat Advokasi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi alat advokasi untuk mendorong perubahan atau perkembangan kebijakan dalam praktik hukum yang lebih responsif dan adil bagi perempuan.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan topik yang diteliti dengan studi-studi sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian secara keseluruhan.

1. Disertasi dengan judul "*Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta*", tulisan ini merupakan karya Agus Sudaryanto. Dalam penelitiannya, Agus mengungkapkan

beberapa temuan penting. Pertama, praktik pewarisan yang berlangsung di masyarakat Kota Yogyakarta dilakukan baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah wafatnya. Warisan yang dibagikan mencakup harta benda dan juga nilai-nilai (harta cita). Pembagian antara anak laki-laki dan perempuan umumnya tidak seimbang, namun hal tersebut didasari oleh beragam alasan. Kedua, terdapat sejumlah aspek dari hukum waris Adat dan Islam yang memungkinkan untuk diintegrasikan di Yogyakarta, seperti penyebab terjadinya warisan, pihak-pihak yang berhak menerima, waktu pelaksanaan pembagian, mekanisme pembagian, besaran bagian masing-masing, serta alasan di balik pembagian tersebut. Ketiga, faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi antara kedua sistem hukum tersebut mencakup nilai musyawarah, rasa keadilan, upaya menghindari konflik, kebijakan pewaris, tradisi, penerapan hukum Islam, keikhlasan, serta kondisi anak yang sudah mandiri maupun sebagai anak tunggal. Keempat, model integrasi antara hukum waris Adat dan Islam yang ditemukan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan hukum waris di masa depan.[8]

Perbedaannya penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu, dalam peneltian yang dilakukan oleh Agus Sudaryanto. Menitik beratkan pada penggunaan teori integrasi dalam mengupas kewarisan berbasis hukum adat dan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan struktural fungsional yaitu Bagaimana struktur sosial di Kecamatan Dolopo dapat mempengaruhi cara pembagian warisan. Sedangkan persamaannya yaitu keduanya membahas terkait dengan Kewarisan.

2. Selanjutnya Muhammad Idris, Program Studi Magister Studi Islam, Universitas Muhamadiyah Jakarta, dalam tesis yang berjudul

[8] Agus Sudaryanto, *"Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta"*, Disertasi pada Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

"*Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata)*".[9] Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Idris mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana terhadap penerapan berbagai sistem hukum waris baik adat, Islam, maupun perdata, masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh kurangnya akses serta minat masyarakat untuk membaca dan mempelajari ketiga sistem hukum tersebut, yang secara langsung berdampak pada lemahnya pengetahuan mereka. Dalam praktiknya, masyarakat setempat cenderung memilih menggunakan hukum waris Islam, bahkan tidak jarang menggabungkannya dengan hukum adat. Pilihan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa hukum Islam bersumber dari ajaran agama, sehingga dinilai lebih adil dan bermanfaat dibandingkan dengan hukum waris perdata.[10]

Persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama mengkaji masalah waris. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada titik tolak permasalahan yang dikaji dimana penelitian terdahulu meneliti konflik akibat sengketa waris, sedangkan penelitian ini membahas upaya prefentif yang dilaksanakan masyarakat untuk mengantisipasi adanya potensi konflik akibat sengketa waris.

3. Tri Prastyo, Program Studi Hukum, Universitas Muhamadiyah, dalam tesis yang berjudul "*Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta*

[9] Muhammad Idris, "*Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana: Perbandingan Antara Hukum Adat Hukum Islam dan Hukum Perdata*", (tesis, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2015), 1. diakses 3 Desember 2024, http://repository.umj.ac.id/bitstream/123456789/603/1/TesisImplementasiHukumWaris2.pdf

[10] Muhammad Idris, *"Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana: Perbandingan Antara Hukum Adat Hukum Islam dan Hukum Perdata"*, 153

Waris (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)".[11] Penelitian yang dilakukan oleh Tri Prasyo terkait pembagian harta warisan menurut perspektif hukum Islam, hukum adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih bersifat majemuk. Dalam konteks pembagian warisan, terdapat tiga sistem hukum waris yang diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya terlihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Ska mengenai sengketa pembagian harta peninggalan pasangan Hioe Hoy Jan dan Lie Joe Moy yang telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak laki-laki. Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, adat, maupun perdata, keempat anak tersebut berhak menerima bagian warisan dalam jumlah yang sama rata.[12]

Dalam menyelesaikan perkara terkait pembagian warisan, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan hasil pembuktian yang diperoleh selama persidangan berlangsung. Melalui proses pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil dalam gugatannya, sedangkan pihak Tergugat gagal mendukung klaim mereka dengan bukti yang memadai. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan cara merebut hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris.[13]

Kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tentang waris. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kajian perbuatan melawan hukum terkait kasus kepemilikan, sementara

---

[11] Tri Prastyo, "*Proses penyelesaian sengketa pembagian harta waris: study kasus Pengadilan Negeri Surakarta*", (tesis, Universitas Muhamadyah, 2016), 1. diakses 3 Desember 2019, http://eprints.ums.ac.id/47355/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

[12] Tri Prastyo, *"proses penyelesaian sengketa pembagian harta waris: study kasus Pengadilan Negeri Surakarta"*, 16.

[13] Ibid, 17.

penelitian ini mengkaji pola penyelesaian struktural dalam kewarisan di masyarakat Kecamatan Dolopo, beserta alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan.

4. Jurnal tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris oleh Rahmatullah.[14] Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara individu yang beragama Islam. Penelitian ini khusus menyoroti kewenangan Pengadilan Agama dalam kasus sengketa waris, dengan fokus utama pada analisis pola pembagian waris dalam masyarakat.[15]
5. Disertasi "*Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam*", karya Mukhtar Zamzami. Beliau menjelaskan bahwa banyak keputusan Pengadilan Agama yang memberikan hak waris yang setara antara laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan fakta bahwa perempuan memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang setara dengan laki-laki. Mukhtar menekankan bahwa kondisi masyarakat Indonesia kini berbeda dengan situasi pada masa awal turunnya Islam di Arab, di mana perempuan tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Fikih Islam masih mempertahankan prinsip qath'i al-dalalah yang dapat disesuaikan dengan kesepakatan. Hukum Islam pada dasarnya dipengaruhi oleh perubahan zaman dan konteks tempat, sehingga isu-isu seperti pembagian warisan masih terbuka untuk dikaji ulang, karena hal tersebut tidak bersifat mutlak. Disertasi ini

[14] Rahmatullah, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris", *Jurisprudentie 3*, no 1, (Juni 2016), 1. diakses 3 Desember 2024, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/1015/1068

[15] Ibid, 7.

menegaskan bahwa posisi dan hak perempuan di Indonesia harus setara dengan laki-laki sebagai ahli waris, demi mendukung prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.[16]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian Pembangunan Hukum Kewarisan Islam. Penelitian tersebut menekankan pada Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. Sedangkan penelitian ini menegaskan pada praktik kewarisan dalam masyarakat dalam membangun hukum kewarisan di dalam Masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermuda pemahaman mengenai pembahasan dalam tesis ini maka dijabarkanlah secara sistematis mengenai isi dari tesis ini. Adapun susunan pembahasan tesis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta urgensi kajian. Selain itu, dipaparkan juga tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan tesis secara umum.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Teori yang dikaji meliputi Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dengan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency), serta teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* versi Jasser Auda yang

[16] Mukhtar Zamzami, "*Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam*", Disertasi pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.

menekankan pada nilai maslahat, fleksibilitas, dan sistem multidimensi hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), sumber data (primer dan sekunder), serta teknik analisis data. Dalam bab ini juga dijelaskan proses pengecekan keabsahan data melalui triangulasi.

BAB IV DESKRIPSI DATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL MELALUI HIBAH MASYARAKAT KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Bab ini memaparkan data lapangan terkait pelaksanaan hibah sebagai mekanisme pembagian warisan. Disajikan pula bentuk-bentuk hibah yang dilakukan, alasan masyarakat memilih metode ini, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat Dolopo dalam merespons isu waris.

BAB V ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL MASYARAKAT KECAMATAN DOLOPO

Bab ini menganalisis temuan lapangan dengan teori Struktural Fungsional Parsons, meliputi fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai sosial dalam masyarakat Dolopo. Selain itu, dibahas pula bagaimana praktik hibah mencerminkan prinsip-prinsip

Maqāṣid al-Sharī'ah seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran untuk penelitian lanjutan maupun kebijakan publik terkait pembagian waris berbasis hibah. Disampaikan pula refleksi penting terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.

PONOROGO

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Struktural Fungsional Talcot Parson

Studi ini mengadopsi teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons, yang memandang fungsi sosial sebagai elemen utama dalam menjaga kestabilan sistem sosial. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori sistem umum yang mengimpor prinsip-prinsip dari ilmu alam, terutama biologi, dengan perhatian utama pada cara-cara untuk mengelola dan mempertahankan kelangsungan sistem tersebut.[1]

Teori Struktural Fungsional pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog kontemporer asal Amerika. Parsons menggunakan pendekatan fungsional untuk menganalisis masyarakat, termasuk fungsi dan proses yang terjadi di dalamnya. Pendekatannya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Amerika, serta pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan Max Weber. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai teori ini, Doyle Paul Johnson memberikan penafsiran sebagai berikut:[2]

> "Teori merupakan upaya untuk meresapi dan menafsirkan masalah yang terjadi dalam diri kita, orang lain, serta dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran tersembunyi di baliknya. Teori terbagi menjadi dua kategori utama: teori yang tersembunyi dan teori yang terang-terangan.."

Menurut Paul S. Baut dalam bukunya *Teori-Teori Sosial Modern: Dari Parsons Sampai Habermas* yang diterbitkan pada tahun 1992, ia menjelaskan mengenai teori implisit dan teori eksplisit sebagai berikut: [3]

---

[1] Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) 188.

[2] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Bandung: Mizan, 2001), 89.

[3] Paul S. Baut, *Teori-Teori Sosial Modern:Dari Parsons Sampai Hebermas* (Jakarta: CV Rajawali, 1992), 4.

> “Teori implisit Merujuk pada tindakan kita dalam membuat asumsi atau memberikan penilaian terhadap sesuatu tanpa menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya selalu ada dalam pikiran kita, meskipun kita tidak secara langsung berpikir demikian. Asumsi-asumsi ini, tanpa kita sadari, terus berada dalam pikiran dan secara bertahap menjadi lebih sadar seiring kita mengulanginya secara berulang. Proses ini kemudian berkembang teori menjadi eksplisit, yaitu ketika pemikiran yang awalnya tidak disadari menjadi jelas dan terarah. Fenomena ini mencerminkan bagaimana sesuatu yang awalnya tidak disadari dapat terus mengisi pikiran hingga mencapai kesimpulan yang nyata.”

Teori dapat dipandang sebagai aktivitas intelektual individu yang berusaha mengurai, menafsirkan, dan menjelaskan berbagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam sosiologi, ada tiga pandangan utama yang mendasari pemahaman, yakni fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Setiap paradigma menyusun empat elemen kunci: contoh atau model tulisan, inti masalah yang dihadapi, teori-teori dasar, serta metode dan alat yang digunakan untuk menjelaskannya.

Sebuah teori harus menyatukan konsep-konsep, pernyataan, dan definisi yang saling terkait, baik dalam kerangka teoritis maupun operasional, serta membangun hubungan logis antar konsep tersebut. Dengan demikian, sebuah teori terdiri dari konsep, definisi, proposisi, dan hubungan logis antar elemen-elemen ini, yang memfasilitasi penjelajahan dan ramalan lebih lanjut.

Keabsahan sebuah teori dinilai melalui dua ukuran. Pertama, kriteria ideal, yang mengindikasikan bahwa teori itu sah jika memenuhi standar-standar tertentu. Kedua, kriteria pragmatis, yang menganggap ide sebagai teori jika mencakup paradigma, struktur pemikiran, konsep-konsep, variabel-variabel, serta hubungan antar konsep dan proposisi tersebut. Teori bertindak sebagai instrumen analisis, di mana penguasaan teori mempermudah pendidik untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Dalam hal ini, teori sosiologi berfungsi sebagai kerangka untuk menyusun analisis yang lebih terorganisir dan mendalam tentang kenyataan sosial.

Penelitian ini akan mengulas mengenai paradigma fakta sosial serta Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori tersebut merupakan salah satu bagian dari paradigma fakta sosial. Menurut penjelasan Lewis Coser, pemahaman Durkheim terkait fakta sosial adalah sebagai berikut:

> "Fakta sosial merupakan karakteristik atau sifat sosial yang memiliki kekuatan tersendiri dan tidak perlu dijelaskan melalui pendekatan biologis atau psikologis, melainkan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia secara khusus. Ritzer menyatakan bahwa dalam pandangan Durkheim, fakta sosial bersifat memaksa karena di dalamnya terdapat struktur-struktur besar seperti hukum yang telah terlembagakan." [4]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fakta sosial tidak sekadar sesuatu yang terlihat di permukaan, melainkan merupakan dorongan atau motif sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena dalam kehidupan sosial. Fakta sosial mencakup segala hal yang dianggap nyata, baik yang bersifat material maupun non-material. Keberadaannya dapat dijumpai dalam struktur dan pranata sosial. Selain itu, lahirnya Teori Struktural Fungsional juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa kehidupan dalam organisme biologis memiliki kemiripan dengan tatanan sosial, khususnya dalam hal keteraturan dan keseimbangan yang terdapat dalam masyarakat.

Talcott Parsons merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang Teori Sosial, yang pengaruhnya sangat kuat dari masa setelah Perang Dunia II hingga pertengahan tahun 1960-an. Menurut Parsons, pendekatan Struktural Fungsional memiliki peran yang signifikan dalam memahami berbagai persoalan sosial. Hal ini disebabkan karena kajian mengenai struktur dan fungsi dalam masyarakat telah lama menjadi perhatian utama baik bagi para pelopor sosiologi maupun pemikir-pemikir modern. Secara garis besar, fakta sosial sebagai objek utama kajian sosiologi terbagi ke dalam dua kategori, yakni struktur sosial dan pranata sosial. Dalam

[4] Zainudin Maliki, Narasi Agung, *Tiga Teori Sosial Hegeminik* (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2003), 48.

perspektif Struktural Fungsional, kedua hal tersebut merupakan unsur dari sistem sosial yang saling terhubung dan berperan dalam mempertahankan stabilitas sosial.

Sebelum merinci lebih lanjut mengenai Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, penting untuk membedah terlebih dahulu landasan dasar dari teori Struktural Fungsional yang mendasari pemikiran Parsons. Teori ini berpijak pada pemikiran Emile Durkheim, yang melihat masyarakat sebagai sebuah entitas raksasa yang terdiri dari banyak subsistem, masing-masing memainkan peran dalam memastikan keberlanjutan tatanan sosial. Fokus teori ini ada di level makro, menyoroti struktur sosial besar dan lembaga-lembaga utama, serta interaksi antar bagian-bagian yang membentuknya, dan pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Durkheim memberikan kontribusi utama melalui konsep integrasi dalam sistem sosial, dengan menyarankan bahwa masyarakat merupakan kesatuan yang koheren, di mana keseimbangan antara elemen-elemen yang ada mengarah pada keharmonisan. Setiap komponen dalam tatanan sosial memiliki keterkaitan yang saling mendukung untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas sistem secara menyeluruh.

Teori Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, yang dipengaruhi oleh pemikiran sosiolog-sosiolog Eropa, memiliki sifat empiris, positivistik, dan ideal. Dalam pandangannya, tindakan manusia bersifat voluntaristik, yang berarti bahwa tindakan tersebut dipengaruhi oleh kehendak individu yang mengutamakan nilai, ide, dan norma yang telah disepakati bersama. Individu memiliki kebebasan dalam memilih cara dan tujuan yang ingin dicapai, tetapi pilihan tersebut tetap dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan serta dikendalikan oleh norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Prinsip-prinsip pemikiran menurut Talcott Parsons, “tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu

terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan." [5]

Secara ideal, tindakan manusia dipandu oleh pemilihan alat dan tujuan, menjadikannya sebagai bentuk paling mendasar dari realitas sosial. Unsur-unsur seperti alat, tujuan, konteks, dan norma berperan penting dalam proses ini. Individu sebagai pelaku bertindak dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran tertentu, di mana keputusan mereka dibentuk oleh situasi yang dihadapi serta didasari oleh nilai, ide, dan norma yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan dan motivasi pribadi, sehingga setiap individu bisa bertindak berbeda meskipun berada dalam konteks sosial yang serupa.

Teori Struktural Fungsional merupakan lensa analitis utama dalam membedah dinamika sosial, karena ia menyoroti jantung dari persoalan sosiologis struktur dan fungsi masyarakat—yang sejak lama menjadi medan eksplorasi para perintis dan pemikir besar sosiologi. Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang sebagai suatu mesin kompleks, di mana struktur sosial dan pranata sosial adalah roda penggerak utamanya. Keduanya berada dalam satu jaringan sistem sosial yang tersusun atas komponen-komponen yang saling terikat dan bekerja bersama demi menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem secara keseluruhan.

Namun, teori ini menaruh kepercayaan besar pada keteraturan dan harmoni sosial, sehingga kerap kali menutup mata terhadap realitas konflik dan perubahan sosial yang terjadi. Prinsip utamanya menyatakan bahwa setiap komponen dalam sistem sosial memiliki fungsi yang saling melengkapi, dan apabila suatu elemen kehilangan fungsinya, maka ia dianggap usang dan akan tersingkir secara alami dari sistem. Sistem sosial dalam teori ini digambarkan sebagai entitas yang tertata rapi, saling bergantung, dan terus berusaha menjaga keseimbangan internal. Setiap bagian memiliki pengaruh timbal balik terhadap bagian lainnya, dan sistem

[5] George Ritzer, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 178.

ini menjaga batas dengan lingkungannya agar tidak terganggu. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sistem membutuhkan dua mekanisme utama: alokasi sumber daya dan integrasi elemen internal. Dengan dua proses inilah sistem mampu menjaga stabilitasnya, menyesuaikan diri dengan perubahan dari luar, serta mengelola tekanan internal agar tidak menggoyahkan keseluruhan struktur.

Pada intinya, Teori Struktural Fungsional meyakini bahwa masyarakat berdiri tegak di atas fondasi kesepakatan bersama tentang nilai-nilai inti yang mampu meredam dan menyatukan perbedaan yang muncul. Dalam pandangan ini, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, tetapi sebuah organisme raksasa yang harmonis dan stabil, di mana setiap bagiannya memiliki fungsi yang saling menopang demi menjaga keseimbangan kolektif. Masyarakat dipahami sebagai jaringan sistem sosial yang saling terhubung erat dan saling mengandalkan.

Setiap sistem sosial memiliki sifat terstruktur, teratur, dan saling terkait antar komponennya. Ia beroperasi seperti mesin otomatis yang secara alami berusaha mempertahankan keseimbangan internalnya. Walaupun perubahan dimungkinkan, perubahan itu tidak bersifat kacau, melainkan terorganisir secara sistematis. Tiap elemen yang berubah akan memberi efek pada elemen lain, seperti efek domino dalam sebuah mekanisme yang presisi. Sistem ini juga membentengi dirinya dari pengaruh eksternal dengan menetapkan batas-batas terhadap lingkungannya, sekaligus mengelola tekanan internal agar tidak mengganggu kestabilannya. Bahkan, dalam skala yang lebih luas, sistem sosial dilihat sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar yang dipengaruhi oleh dimensi biologis dan psikologis manusia itu sendiri, menjadikannya sistem hidup yang kompleks namun tertata.[6]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Teori Struktural Fungsional lebih menekankan pada keteraturan dan cenderung

[6] Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama.* (Jakarta: Raja Grafindo, 1979), 180.

mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Asumsi utamanya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berfungsi saling mendukung, sementara jika suatu struktur tidak berfungsi, maka struktur tersebut akan hilang atau tidak ada lagi. Sistem ini memiliki sifat keteraturan dan saling ketergantungan antar bagian. Sistem cenderung bergerak untuk mempertahankan keseimbangan atau keteraturan dirinya sendiri. Sifat dasar setiap bagian dalam suatu sistem mempengaruhi bentuk bagian lainnya, dan sistem tersebut menjaga batas-batasnya dengan lingkungan di sekitarnya.

Dalam menjaga stabilitas internalnya, sebuah sistem sangat bergantung pada dua mekanisme kunci: alokasi sumber daya dan integrasi elemen-elemen sosial. Sistem sosial secara aktif mempertahankan keseimbangannya dengan membatasi pengaruh luar, menyelaraskan interaksi antara bagian-bagiannya dan keseluruhan struktur, serta menyesuaikan diri terhadap tekanan eksternal dan perubahan internal yang muncul. Teori Struktural Fungsional memandang sistem sebagai organisme sosial kompleks, di mana setiap komponen memiliki tingkat saling keterkaitan yang bervariasi—ada yang sepenuhnya bergantung satu sama lain, dan ada pula yang terhubung secara longgar namun tetap saling memengaruhi.[7]

Pendekatan Struktural Fungsional kerap memandang realitas sosial layaknya mesin raksasa yang terdiri dari berbagai komponen yang saling menopang. Di dalam kerangka berpikir ini, masyarakat dibedah seperti sistem kompleks—tersusun dari institusi-institusi yang tak hanya tersambung, tetapi juga saling menentukan kelangsungan satu sama lain. Segala hal dalam sistem ini bergerak dalam tatanan yang rapi dan menyatu. Namun, sebagaimana mekanisme biologis atau teknologi yang terus berkembang, sistem sosial pun tak pernah statis, ia memiliki kemampuan untuk berubah, meski perlahan, menuju titik keseimbangan baru yang sesuai dengan dinamika zaman.

[7] Paul S. Baut, *Teori-Teori Sosial Modern: Dari Parsons Sampai Hebermas* (Jakarta: CV Rajawali, 1992), 76.

Para penganut teori ini percaya bahwa semua institusi sosial, baik yang tampak membangun maupun yang tampak merusak, tetap menyumbangkan sesuatu terhadap berjalannya sistem. Bahkan realitas seperti kemiskinan, yang sering dipandang sebagai permasalahan, oleh Herbert Gans (dikutip Parsons) dipahami sebagai elemen yang memiliki fungsi terselubung dalam menopang tatanan sosial yang lebih besar.

> "Herbert Gans (1972) berpendapat bahwa kemiskinan memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Implikasi dari pandangan Gans mengenai kemiskinan adalah bahwa untuk mengatasi kemiskinan, perlu ada upaya untuk menciptakan berbagai alternatif fungsi baru bagi kelompok miskin. Dalam hal ini, kemiskinan akan hilang melalui dua cara: pertama, apabila kemiskinan tidak lagi berfungsi untuk kemakmuran; kedua, apabila orang miskin berusaha dengan keras untuk mengubah sistem dominan dalam stratifikasi sosial. Dalam proses perubahan ini, orang miskin perlu menemukan cara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan." [8]

Teori adalah suatu usaha untuk menjelaskan pengalaman sehari-hari kita tentang dunia, termasuk pengalaman yang dekat dengan kita, yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada orang lain, pengalaman masa lalu, serta emosi yang dapat kita pahami. Dalam upaya untuk menjelaskan, menerangkan, dan memahami pengalaman, ide, dan masalah dengan cara yang lebih sistematis, hal ini disebut sebagai teori sosial.

Teori Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons adalah suatu penilaian terhadap masalah, kejadian, fakta, dan pengalaman yang menekankan pada keteraturan dan keseimbangan sistem yang ada dalam masyarakat atau institusi. Talcott Parsons menolak pandangan yang menganggap konflik sebagai bagian dari masyarakat. Ia berpendapat bahwa masalah sosial yang ada dalam masyarakat memiliki fungsi baik yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, sistem sosial dan

[8] George Ritzer Dan Goodman Douglas J., *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 89.

lembaga-lembaga dalam masyarakat memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Talcott Parsons dalam menjelaskan teori ini mengidentifikasi sub-sistem yang saling berhubungan, yang terdiri dari empat tekanan berbeda yang terorganisir secara simbolis: pencarian pemenuhan psikologis, kepentingan dalam menjelaskan makna simbolis, kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan biologis dan fisik, serta upaya untuk berinteraksi dengan sesama anggota manusia.

Sebaliknya, setiap sub-sistem tersebut harus memenuhi empat prasyarat fungsional agar dapat diklasifikasikan sebagai sebuah sistem. Parsons menekankan pentingnya saling ketergantungan antar sistem ketika dia menyatakan, “Secara konkret, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu yang bukan merupakan organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, serta partisipan dalam sistem budaya.”

Meskipun banyak pengusung Struktural Fungsional yang tidak dianggap sebagai tokoh utama dalam dunia teori, paham ini tetap memegang teguh pandangan bahwa sosiologi pada dasarnya adalah kajian tentang struktur-struktur sosial sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain.

Dalam analisisnya, Struktural Fungsional sering menggunakan konsep 'sistem', yang menggambarkan masyarakat sebagai sebuah organisasi raksasa yang terdiri dari elemen-elemen yang terhubung dan saling mendukung. Seperti mesin besar yang bergerak tanpa henti, struktur-struktur sosial dalam masyarakat berpotensi untuk berubah seiring waktu. Proses perubahan ini, yang cenderung lambat namun pasti, berlangsung menuju titik keseimbangan baru, yang pada gilirannya akan terus bergulir mengikuti dinamika kehidupan manusia.

Teori Struktural Fungsional meyakini bahwa perubahan dalam masyarakat bukanlah hal yang kacau, melainkan sebuah usaha terorganisir untuk meraih keseimbangan atau stabilitas yang baru. Dalam menghadapi

berbagai tantangan, masyarakat beradaptasi, merombak struktur-strukturnya, dan berusaha menemukan titik keseimbangan yang lebih kokoh. Merton, yang dikutip oleh George Ritzer, menyajikan definisi tentang fungsi yang menggambarkan dinamika ini.

> "Fungsi dapat dipahami sebagai akibat-akibat yang dapat diamati, yang menyebabkan adanya adaptasi atau penyesuaian dari suatu sistem tertentu. Robert K. Merton juga menjelaskan bahwa akibat-akibat objektif dari perilaku individu bisa bersifat fungsional maupun disfungsional. Akibat-akibat ini dapat berkontribusi pada integrasi dan keseimbangan yang bersifat fungsional, tetapi juga dapat menjadi disfungsional yang justru memperlemah integrasi." [9]

Dampak-dampak negatif yang bersifat disfungsional dapat memicu ketegangan atau konflik dalam tatanan sosial yang ada. Ketegangan ini muncul dari bentrokan antar akibat-akibat yang merusak keharmonisan. Konflik tersebut bisa memicu lahirnya struktur alternatif sebagai upaya untuk meredakan gesekan. Ketegangan yang berujung pada terbentuknya struktur baru menandakan bahwa dampak disfungsional akan memaksa perubahan sosial. Lebih jauh lagi, disfungsi dapat memicu munculnya masalah sosial, yang berarti bahwa kelahiran struktur-struktur baru mencerminkan transformasi menuju tatanan sosial yang berbeda.

B. Konsep Dasar Sturktural Fungsional Talcot Parson

Teori Struktural Fungsional yang diciptakan oleh Talcott Parsons, yang terinspirasi oleh pemikiran sosiolog Eropa, menjadikan paham ini sebagai suatu pendekatan empiris, positif, dan ideal. Dalam pandangan Parsons, tindakan manusia dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya bebas, dimana individu bergerak berdasarkan kehendak bebas mereka, terikat oleh nilai-nilai, ide-ide, dan norma-norma yang sudah mapan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih alat dan tujuan yang ingin dicapai, namun pilihannya tetap dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan terikat oleh nilai-nilai serta norma yang berlaku.

---

[9] Ibid, 139.

Pemikiran Talcott Parsons menekankan bahwa tindakan individu selalu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Tindakan itu terjadi dalam suatu kerangka yang sudah ditentukan, dimana berbagai elemen bertindak sebagai alat untuk meraih tujuan tersebut. Dalam hal ini, tindakan individu dianggap sebagai proses yang sangat mendasar, yang mencakup berbagai elemen seperti alat, tujuan, situasi, dan norma sebagai bagian dari kenyataan sosial.

Dengan demikian, tindakan individu dipahami sebagai sebuah proses kompleks di mana pelaku memanfaatkan alat yang ada untuk mencapai beragam tujuan. Pemilihan tujuan dan metode dipengaruhi oleh kondisi sekitar, dan tentunya tetap dijalankan berdasarkan nilai, ide, serta norma-norma yang berlaku. Di luar itu, setiap tindakan individu juga dipengaruhi oleh orientasi subjektif, yang mencakup motivasi serta pandangan nilai mereka. Tak bisa dipungkiri, karena pengaruh berbagai faktor tersebut, tindakan individu bisa sangat bervariasi dalam praktiknya.

Dalam pelaksanaan tindakan, individu memiliki gambaran tentang proses dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan seimbang dan teratur, serta dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan tanpa menimbulkan konflik di dalamnya.

Teori Struktural Fungsional berpendapat bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Talcott Parsons menyatakan bahwa persyaratan fungsional dalam sistem masyarakat, yang dapat dianalisis baik dari segi struktur maupun tindakan sosial, melibatkan implementasi nilai-nilai dan penyesuaian terhadap lingkungan yang memerlukan adanya konsekuensi dari persyaratan fungsional tersebut.[10]

[10] Dewi Wulansari, *Sosiologi: Konsep dan Teori* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 174.

Ada sejumlah fungsi esensial yang wajib dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup suatu sistem, yaitu adaptasi, pencapaian sasaran, integrasi, dan kondisi laten. Keempat prinsip dasar ini berlaku universal untuk semua jenis sistem yang ada. Fungsi-fungsi tersebut tertanam kuat dalam setiap dasar kehidupan, mulai dari tingkat organisme hingga perkembangan evolusi. Walaupun Talcott Parsons berusaha merancang sebuah teori besar, pada akhirnya pemikirannya berbelok dan tidak sesuai dengan niat awalnya.

Hal ini disebabkan oleh penemuan-penemuan baru mengenai hubungan dan aspek-aspek lain, termasuk perubahan perilaku dan pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis, yang mengarah pada teori sistem dan sibernetika. Dalam konteks ini, perkembangan masyarakat dijelaskan melalui empat proses perubahan struktural, yakni pembaruan yang mengarah pada penyesuaian evolusi, yang kemudian dihubungkan Talcott Parsons dengan empat persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses perubahan tersebut. Pemikiran Talcott Parsons mengenai empat persyaratan fungsional ini dikenal dengan istilah AGIL.[11]

Seperti halnya sebuah sistem, struktur yang ada dalam masyarakat memiliki potensi untuk terus berubah. Karena sistem cenderung bergerak menuju keseimbangan, perubahan ini terjadi secara bertahap hingga mencapai posisi yang stabil dan berlanjut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam teori Struktural Fungsional, Parsons mendefinisikan "*fungsi*" sebagai serangkaian aktivitas dalam tradisi warisan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.

Berdasarkan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan oleh setiap sistem, yang dikenal dengan istilah AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaptasi (*Adaptation*), Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), Integrasi (*Integration*), dan Latensi (*Latency*). Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, masyarakat harus

[11] Ian Crab, *Teori-teori Sosial Modern* (Jakarta: CV Rajawali, 1992), 68.

melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Talcott Parsons meyakini bahwa ada fungsi penting yang berlaku untuk semua tindakan dalam sistem sosial, di mana sistem tindakan berfungsi untuk beradaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian berperan dalam fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan sasaran sistem dan memobilisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapainya.

Sistem sosial mengelola elemen-elemen yang membentuk komponennya, sementara sistem kultural menjalankan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang mendorong individu untuk bertindak.[12] Teori fungsional struktural ini digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Dengan menggunakan teori ini, dapat dipahami bagaimana masyarakat mempertahankan pola pikir yang terbentuk melalui kegiatan tradisi warisan tersebut.

Menurut parsons kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, maka harus di perhatikan ada empat fungsi penting yaitu AGIL (A*) Adaptation (G) Goal Attainment (I) Integration (L) Latensi.*[13]

a. *Adaptation*

Sebuah sistem harus mampu mengatasi situasi eksternal yang sulit, serta dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sistem juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau tuntutan, baik yang sederhana maupun kompleks, dengan mempertimbangkan tradisi kewarisan, adat istiadat, norma sosial, serta nilai-nilai sosial yang ada.[14]

b. *Goal Attainment*

Sebuah sistem harus mampu mengartikulasikan dan meraih tujuan utamanya. Setiap aksi manusia memiliki arah yang jelas, namun sering

[12] Ibid, 121

[13] Mohammmad Syawaludin, Alasan Talcot Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur, *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1 (Februari,2014),155-156

[14] Alo Liliwari, *Sosiologi &Komunikasi Organisasi*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), 160.

kali tujuan pribadi bertabrakan dengan tujuan dari struktur sosial yang lebih luas, yang melampaui kepentingan individu dan masyarakat.

c. *Integrasi*

Sebuah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antara ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,L).

d. *Latency* atau Pemeliharaan Pola

Ini adalah sistem yang harus mengisi, mempertahankan, dan meremajakan dorongan individu serta pola budaya yang menciptakan dan menjaga dorongan tersebut. Parsons merancang kerangka AGIL agar dapat diterapkan pada setiap tingkat dalam sistem teorinya.

Diskusi ini akan mengulas bagaimana Parsons memanfaatkan AGIL sebagai kerangka yang bertugas untuk mendukung, mempertahankan, dan memperbarui dorongan individu serta pola budaya yang menumbuhkan dan menjaga dorongan tersebut. AGIL dirancang oleh Parsons sebagai alat yang dapat diterapkan di berbagai tingkatan dalam sistem teoritisnya, dengan fokus pada empat sistem tindakan yang ia kembangkan.

Organisme perilaku merupakan sistem tindakan yang berfungsi untuk beradaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sementara itu, sistem kepribadian berperan dalam mencapai tujuan dengan menetapkan sasaran sistem dan menggerakkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.

Sistem sosial bertugas mengelola komponen-komponen penyusunnya dalam rangka mencapai integrasi, sementara sistem budaya berfungsi menjaga latensi dengan menyediakan norma dan nilai yang mendorong individu untuk bertindak. Menurut Parsons, Struktural Fungsional lebih menekankan pada pencapaian tujuan, yakni tercapainya kestabilan dalam masyarakat. Jika salah satu dari empat elemen ini gagal tercapai, maka sistem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Keempat

elemen ini saling terkait dan harus bekerja secara sinergis untuk menjaga kelangsungan sistem.[15]

Parsons meyakini bahwa ada empat karakteristik dalam terjadinya suatu tindakan, yaitu Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi. Suatu sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi empat kriteria ini. Dalam karya selanjutnya, *The Social System*, Parsons melihat aktor sebagai orientasi terhadap situasi, yang dijelaskan melalui motivasi dan nilai-nilai. Ada beberapa jenis motivasi, seperti kognitif, afektif, dan evaluatif. Selain itu, terdapat pula nilai-nilai yang mendasari sistem sosial ini, seperti nilai kognitif, apresiasi, dan moral. Parsons menyebutnya sebagai "*modes of orientation*." Oleh karena itu, unit tindakan melibatkan motivasi dan orientasi nilai, serta memiliki tujuan umum sebagai hasil dari kombinasi nilai dan motivasi tersebut yang berpengaruh pada aktor.[16]

Secara umum, sebuah sistem sosial terdiri dari aktor, interaksi, lingkungan, optimasi kepuasan, dan budaya. Terdapat juga sub-sistem, yaitu: pencarian pemenuhan psikis, upaya untuk menginterpretasikan pengertian simbolis, kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organik-fisik, serta usaha untuk berinteraksi dengan anggota-anggota manusia lainnya.[17]

Teori sosiologi hukum struktural fungsional ini penulis gunakan untuk menganalisa implementasi pembagian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Teori ini akan membedah mengapa model kewarisan tersebut dipraktekkan, sebab-sebabnya dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya model kewarisan tersebut.

Teori Struktural Fungsional Parsons awalnya dikenal sebagai teori integrasi karena membahas integrasi sosial dalam masyarakat. Masyarakat berfungsi dalam sistem yang ada untuk menciptakan keseimbangan. Untuk

---

[15] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 63

[16] Dewi Wulansari, *Sosiologi: Konsep dan Teori* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 176.

[17] Ian Crab, *Teori-teori Sosial Modern* (Jakarta: CV Rajawali, 1992), 69.

mencapai stabilitas dan harmoni, struktur dan sistem harus berjalan secara fungsional. Teori ini menekankan keteraturan sosial, di mana integrasi akan tercapai jika setiap elemen menjalankan perannya dengan baik.[18]

Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons mengajukan bahwa setiap elemen dalam masyarakat terjalin dan berperan secara kolektif dalam membentuk tatanan sosial. Ketika suatu komponen dalam sistem sosial hilang atau tidak beroperasi, norma dan aturan yang ada juga akan hilang atau terkikis secara alami. Sebaliknya, jika masyarakat gagal menjalankan fungsinya, maka struktur sosial yang ada pun akan menjadi tidak efektif. Ini menegaskan hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara struktur dan fungsinya dalam masyarakat yang saling memengaruhi.

Teori Struktural Fungsional memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem, yakni masyarakat yang berada dalam keadaan keseimbangan, yang merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Ketika satu sistem atau struktur sosial mengalami perubahan, maka perubahan tersebut akan memengaruhi sistem atau struktur lainnya. Teori ini menganggap bahwa setiap tradisi atau norma dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap elemen-elemen lainnya dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat akan membawa dampak perubahan pula pada masyarakat lainnya. Teori ini juga menelaah fungsi atau peran yang dijalankan oleh institusi sosial.

Peneliti memanfaatkan teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons sebagai kerangka untuk menganalisis. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat terbentuk melalui kesepakatan bersama antar anggotanya tentang nilai-nilai tertentu, yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perbedaan. Oleh karena itu, masyarakat dipahami sebagai sistem yang saling terhubung dan berfungsi dalam keseimbangan. Parsons melihat masyarakat sebagai kumpulan sistem sosial yang saling berinteraksi dan tergantung satu sama lain, dengan setiap bagian memiliki peran tertentu.

[18] Ritzer. George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 25.

C. *Maqāṣid Sharī'ah* Jasser Auda

1. Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah*

Secara etimologis, istilah *Maqāṣid* mencerminkan arah atau orientasi nilai seperti keadilan, niat luhur, sasaran akhir, dan prinsip fundamental. Dalam kerangka hukum Islam, *Maqāṣid Sharī'ah* dimaknai sebagai esensi strategis dari syariat yang dirancang untuk menjamin kemaslahatan kolektif dan ketertiban sosial umat manusia.[19] Syari'ah dapat dimaknai sebagai sistem nilai transendental yang mengarah pada terciptanya harmoni sosial dan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat, alih-alih sekadar himpunan peraturan normatif yang berpotensi merusak tatanan sosial. *Maqāṣid Sharī'ah* mencerminkan seperangkat orientasi tujuan ilahiyah serta kerangka etik-moral yang menjadi fondasi dalam konstruksi hukum Islam, seperti keadilan, solidaritas sosial, dan prinsip keringanan dalam pelaksanaannya.[20]

Imam Al-Juwayni memaknai *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai orientasi fundamental dari hukum Islam yang bertujuan menjamin proteksi komprehensif terhadap lima aspek primer eksistensi manusia: iman, nyawa, akal, integritas personal, dan harta benda. Baginya, hukum Islam perlu direkonstruksi secara hierarkis dari akar hingga puncak melalui asas-asas inti yang merepresentasikan totalitas norma-norma syariat. Sementara itu, Abu Ishaq al-Syathibi memahami *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai perangkat tujuan utama yang ditetapkan oleh syariat untuk melindungi tatanan maslahat manusia dalam kerangka tiga kebutuhan mendasar. Ia menekankan transisi hukum Islam dari sekadar simbol formal menuju esensi makna, dari ketidakjelasan menuju

---

[19] Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 25.

[20] Ali Abdelmon'im, *Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Audah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 5.

kepastian, dan dari sekumpulan aturan terpisah menuju fondasi hukum yang sarat makna dan hikmah.

Berdasarkan eksposisi historis para ulama lintas generasi mengenai konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dapat disintesis bahwa *Maqāṣid* merupakan inti teleologis dan etis dari syariat Islam yakni serangkaian orientasi nilai yang menjiwai sistem hukum Islam, berakar pada prinsip keadilan, keringanan, dan solidaritas sosial. Tujuan utamanya adalah optimalisasi kemaslahatan universal serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kerusakan dan bahaya. Dengan demikian, syariat tidak dipandang semata-mata sebagai perangkat legalistik, tetapi sebagai sistem kehidupan yang membawa kesadaran manusia terhadap urgensi dan relevansi spiritual serta sosial Islam dalam realitas kehidupan sehari-hari.

2. Klasifikasi *Maqāṣid Sharī'ah*

Para ulama klasik, termasuk Imam Al-Juwayni, membagi struktur *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam lima lapisan hirarkis yang mencerminkan tingkat urgensi dan cakupan tujuan syariat. Pertama, *aḍ-ḍarūriyyāt* merepresentasikan kebutuhan esensial yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia. Kedua, *al-ḥājiyyāt al-'āmmah* menunjuk pada kebutuhan kolektif yang bersifat pelengkap namun penting demi kenyamanan sosial. Ketiga, *al-makrūmāt* mengacu pada praktik etika yang menjunjung keluhuran moral. Keempat, *al-mandūbāt* mencakup tindakan-tindakan yang dianjurkan tanpa paksaan. Terakhir, terdapat kategori residual yang mencakup segala hal yang tidak langsung dikaitkan dengan tujuan hukum yang spesifik namun tetap memberi kontribusi terhadap visi integral syariat. Kelima jenjang ini menunjukkan betapa sistematik dan berlapisnya struktur tujuan hukum Islam dalam menjawab kompleksitas kehidupan

manusia.[21] Tingkatan *Maqāṣid Sharī'ah* juga dipemaparan oleh Imam Ghazali yakni lima tujuan dasar pokok syariat yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[22]

Imam al-Syāṭibī mengelompokkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam tiga lapisan hirarkis: *ḍarūriyyāt* (kebutuhan esensial), *ḥājiyyāt* (kebutuhan pelengkap), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan penyempurna atau estetik). Kategori *ḍarūriyyāt* mencakup tujuan-tujuan fundamental yang bersifat vital dan tak tergantikan dalam menopang eksistensi manusia. Ketidakhadiran elemen-elemen ini tidak hanya menggagalkan pencapaian kemaslahatan, tetapi juga memicu disintegrasi sosial dan keruntuhan moral, baik di tataran duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, pemenuhannya bukan sekadar penting, melainkan bersifat mutlak sebagai syarat lestarinya kehidupan yang bermartabat dalam kerangka syariat.

Tujuan-tujuan dalam kategori *ḍarūriyyah* mencakup lima elemen inti yang menjadi poros keberlangsungan kehidupan manusia dalam pandangan syariat, yakni: perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima dimensi ini merupakan fondasi tak tergantikan yang menjamin kelangsungan martabat dan keteraturan sosial. Sementara itu, *ḥājiyyah* merepresentasikan kebutuhan tingkat menengah yang meskipun tidak krusial bagi kelangsungan hidup, berperan penting dalam menciptakan kemudahan dan mencegah tekanan hidup. Ketidaktersediaan kebutuhan dalam level ini tidak langsung memicu kerusakan struktural, namun akan menimbulkan keterbatasan, kesulitan, dan tekanan eksistensial yang mengganggu kelancaran hidup manusia.[23]

---

[21] Ali Abdoelmon'im, Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Auda (Yogyakarta: SUKA Press, 2013),38.

[22] Ibid., 40.

[23] Muhammad Faisol, *"Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme"*, *Jurnal Kalam,* Volume 6 (Januari, 2012), 51.

Berbeda dari konseptualisasi klasik, Jasser Auda merumuskan struktur hierarkis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam tiga level utama, dengan pendekatan yang lebih sistemik dan dinamis. Pada tingkat pertama, ia mengajukan *Maqāṣid al-'Āmmah* (tujuan-tujuan umum), yaitu prinsip-prinsip universal yang melandasi seluruh kebijakan dan tindakan hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kemudahan—nilai-nilai yang mencerminkan dimensi makro dari *maṣlaḥah* dan bersinggungan dengan unsur *ḍarūriyyāt* dalam kerangka klasik. Dalam konteks *necessities* versi Auda, terdapat enam prioritas esensial yang harus dilindungi secara hierarkis: dimulai dari penjagaan iman (*faith*), kemudian jiwa (*soul*), kekayaan (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan terakhir kehormatan (*honor*). Model ini memperlihatkan perluasan perspektif maqāṣid yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga relevan dengan kompleksitas kehidupan modern.[24]

Dalam kerangka *maqāṣid* kontemporer yang dirumuskan oleh Jasser Auda, dimensi-dimensi klasik dari *ḥifẓ* (pelestarian) mengalami perluasan makna yang progresif dan kontekstual. *Ḥifẓ ad-dīn* tidak lagi sekadar dimaknai sebagai penjagaan terhadap doktrin keimanan, tetapi telah berevolusi menjadi perlindungan atas kebebasan beragama dan hak untuk mengekspresikan keyakinan dalam tatanan masyarakat plural. *Ḥifẓ al-'aql*, yang semula difokuskan pada pelestarian akal dari kerusakan, kini berkembang menjadi dorongan untuk membangun nalar ilmiah, membudayakan pemikiran kritis, dan mengatasi mentalitas pasif dalam pencarian ilmu. Sementara *ḥifẓ an-nasl*, yang sebelumnya terkait dengan perlindungan garis keturunan, direformulasikan sebagai tanggung jawab sosial terhadap institusi keluarga, hingga pada gagasan pembentukan tatanan masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam. *Ḥifẓ al-māl* tidak lagi terbatas pada pelestarian harta benda, namun

[24] Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 6.

meluas ke upaya menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata guna menanggulangi kesenjangan sosial. Terakhir, *ḥifẓ al-'irḍ*, yang awalnya dimaknai sebagai pelindungan atas kehormatan pribadi, mengalami transformasi menjadi upaya pemajuan martabat manusia dan perlindungan hak-hak asasi secara menyeluruh. Dengan demikian, teori *maqāṣid* Auda merefleksikan relevansi syariat dalam menjawab tantangan kemanusiaan modern.[25]

Kedua, *Maqāṣid Khāṣṣah* (tujuan khusus) merujuk pada sasaran hukum Islam yang difokuskan pada perlindungan dan pemenuhan maslahat dalam konteks masalah-masalah tertentu dan spesifik. Contohnya mencakup larangan menyakiti perempuan dalam ranah keluarga, upaya menjamin kesejahteraan anak, perlindungan terhadap tindakan kriminal, serta pelarangan segala bentuk penipuan dalam aktivitas perdagangan. Tujuan ini menegaskan bagaimana syariat menanggapi kebutuhan dan tantangan konkrit dalam kehidupan sosial dengan penekanan pada keadilan dan perlindungan hak individu.[26]

Ketiga, *Maqāṣid Juz'iyyāt* (tujuan parsial) merujuk pada dimensi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam hukum Islam, di mana prinsip-prinsip universal seperti kebutuhan fundamental, kebebasan, dan kemewahan tidak boleh diabaikan atau dikorbankan oleh penerapan hukum-hukum yang bersifat spesifik dan terbatas. Dengan kata lain, nilai-nilai mendasar ini tetap menjadi kerangka acuan yang harus dipertahankan meskipun dalam konteks aturan hukum yang terperinci dan kontekstual.[27] Contoh konkret dari penerapan *Maqāṣid Juz'iyyāt* dapat ditemukan dalam ketentuan hukum yang menetapkan jumlah saksi tertentu untuk memastikan keabsahan suatu kasus, yang sekaligus berfungsi sebagai upaya mengurangi beban atau kesulitan. Misalnya,

[25] Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 320.
[26] Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 7.
[27] Ibid., 8.

hukum memberikan keringanan kepada orang yang sakit dengan membolehkan mereka tidak berpuasa, disertai kewajiban kompensasi berupa pemberian makanan kepada orang miskin. Pendekatan ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dan kemanusiaan dalam syariat, yang menyeimbangkan antara ketegasan aturan dan realitas kebutuhan individu.

3. Pendekatan Sistem *Maqāṣid Sharī'ah* Jasser Auda

Pendekatan sistemik dalam analisis ketentuan hukum merupakan metode inovatif yang dikembangkan oleh Jasser Audah sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan kompleksitas yang muncul dalam praktik hukum modern. Pendekatan ini menawarkan solusi komprehensif dengan memandang hukum sebagai suatu kesatuan terintegrasi, sehingga mampu mengatasi problematika kontemporer secara holistik dan terstruktur.

Shari'ah is based on wisdom and achieving people welfare in this life and afterlife. Shari'ah is all about justice, mercy, wisdom, and good. Thus, any ruling that replaces justice with injustice, mercy with its opposite, common good with mischief, or wisdom with nonsense, is a ruling that does not belong to the shari'ah, even if it is claimed to be so according to same interpretation.

Pemahaman mendalam terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah* menuntut penggunaan pendekatan sistemik. Syariat Islam tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan selalu terjalin secara erat dengan berbagai disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, keterkaitan yang saling bergantung (interdependensi) dalam kajian hukum Islam menjadi suatu keharusan agar produk hukum fiqh yang dihasilkan dapat bersifat responsif dan berwawasan kemanusiaan. Sebaliknya, ijtihad yang hanya mengandalkan pendekatan parsial dan tafsiran literal cenderung menimbulkan kesenjangan antara cita-cita normatif hukum dan kenyataan sosial di lapangan.

Berdasarkan pandangan Jasser Audah, proses *istinbāṭ* hukum Islam melalui pendekatan sistem mensyaratkan integrasi sejumlah elemen fundamental yang saling melengkapi, yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature*), kesatuan menyeluruh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berhubungan (*interrelated hierarchy*), keberagaman dimensi (*multi-dimensionality*), serta keberpihakan pada tujuan (*purposefulness*). Selanjutnya, setiap elemen tersebut memiliki penjelasan dan fungsi spesifik yang membentuk kerangka konseptual dalam mengembangkan hukum Islam secara komprehensif dan adaptif:

a. ***Cognitive nature***, Fiqih dapat dipahami sebagai hasil interpretasi dan refleksi seorang *mujtahid* terhadap perintah Ilahi, yang sekaligus merupakan manifestasi dari aspek kognitif dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih sarat dengan proses rasionalitas para ahli fiqih (fakih), sehingga kebenaran dalam fiqih bersifat relatif dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Oleh karena itu, keberagaman pendekatan dan sudut pandang menjadi sangat penting untuk menghasilkan fiqih yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman. Mengingat produk fiqih merupakan hasil dari aktivitas intelektual yang tidak luput dari kemungkinan kekeliruan atau keterbatasan, maka kritik konstruktif dan kajian ulang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan hukum Islam.[28]
b. ***Wholeness***, Pendekatan holistik (*al-dalīl al-kullī*) menjadi suatu keharusan dalam konteks hukum Islam kontemporer. Apabila hukum hanya ditelaah berdasarkan *'illah* (sebab-akibat) secara terpisah, maka hasil fiqih yang diperoleh cenderung bersifat fragmentaris dan tidak komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan atomistik linguistik tidak mampu menjawab kompleksitas masalah hukum masa kini. Sebaliknya, penerapan perspektif universal *Maqāṣid* dan prinsip-prinsip fundamental filsafat hukum Islam

[28] Sutisna et al., 166.

menjadi sangat krusial bagi seorang *fakīh* modern agar mampu menghasilkan ijtihad yang menyeluruh, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan zaman.[29]

c. ***Openness***, Tujuan utama adalah agar hukum Islam tetap dinamis dan relevan sepanjang waktu, dengan pemahaman bahwa fiqih bukanlah sesuatu yang bersifat final atau kaku. Fiqih harus bersifat inklusif dan adaptif, mengikuti konteks waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) di mana ia diterapkan, sebagai bagian dari proses pembaruan hukum. Dalam rekonstruksi pendekatan sistem hukum Islam, terdapat dua fokus utama, yakni pertama, transformasi paradigma atau pola pikir tradisional para ulama fiqih, dan kedua, keterbukaan terhadap filsafat sebagai alat berpikir yang dapat menjadi mekanisme strategis dalam memperbaharui dan mengembangkan sistem hukum Islam secara menyeluruh.[30]

d. ***Interrelated Hirarchy***, Fiqih tidak semata-mata dibentuk oleh pemikiran ulama klasik, namun juga tidak dapat dipisahkan dari konteks historis perkembangan pemikiran tersebut. Dengan kata lain, ilmu fiqih tidak berdiri secara independen, melainkan merupakan hasil sinergi antara *ḥaḍrū al-nāṣ* (tradisi teks), *ḥaḍrū al-'ilm* (tradisi keilmuan), dan *waḥdat al-falāṣifah* (kesatuan filsafat). Fiqih bersama disiplin ilmu lain tidak berperan sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai entitas yang saling terintegrasi dalam sebuah sistem ilmu yang holistik.[31]

e. ***Multi-Dimensionality***, Fiqih tidak dapat dipahami hanya melalui satu aspek dalil semata. Dalam konteks ini, konsep *tarjīḥ* (prioritas), *talfiq* (penggabungan), dan *jam' wa tawfīq* (pengharmonisan)

---

[29] Maulidi, "'Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda,'" *Jurnal Al-Mazahib* Volume 3, no. 1 (2015): 15.

[30] Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 236, https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.

[31] Maulidi, "*Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda*," 15.

menjadi metode yang memungkinkan untuk menghasilkan keputusan hukum yang praktis dan solutif. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang bagi praktik perbandingan fiqih dalam konteks kontemporer, yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan berbagai disiplin ilmu lain. Menurut Jasser Auda, penerapan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam fiqih modern merupakan suatu kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman.[32]

f. ***Purposefulness***, Fiqih, sebagai turunan langsung dari syari'ah, harus senantiasa selaras dengan tujuan utama syari'at itu sendiri. Hanya dengan pendekatan fiqih yang berorientasi pada tujuan (*purposif*), nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara nyata sehingga visi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'ālamīn*) dapat terwujud. Mengadopsi *Maqāṣid* sebagai pendekatan sistem dalam hukum Islam menjadi suatu keniscayaan di era kontemporer ini, karena tantangan yang dihadapi hukum Islam bukan semata berasal dari dinamika internal umat Muslim, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana Islam mampu berkontribusi terhadap peradaban modern. Melalui pendekatan sistemik ini, Islam dapat merespons secara efektif berbagai permasalahan hukum modern dan menawarkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.[33]

PONOROGO

[32] Maulidi, 16.

[33] Retna Gumanti, "*Jurnal Al-Himayah*" Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam) Volume 2, no. 1 (2018): 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat Lexi J. Moleong, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka, dengan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini menekankan pada penyajian deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam situasi yang alami dan kontekstual, menggunakan berbagai metode yang bersifat alami.[1]

Penelitian kualitatif dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap teori, kebijakan, serta isu-isu sosial yang ada. Pendekatan ini menggali lebih dalam suatu fenomena atau konteks sosial yang melibatkan aktor, kejadian, tempat, dan waktu tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam. Menurut McMillan dan Schumacher dalam Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif umumnya memiliki dua tujuan utama, yaitu: a. Menggambarkan dan mengeksplorasi (*to describe and explore*). b. Menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatitif deskriptif, dimana peneliti berupaya ntuk menggambarkan kondisi, tingkah laku dan makna realitas sampai tuntas.[2] Pengungkapan realitas didekati dengan pendekatan etnographi yakni peneliti menggambarkan suku bangsa suatu masyarakat atas fenomena yang

[1] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

[2] Cholid Narbuko and Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997., 44.

dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti turun langsung ke lapangan penelitian berperan sebagai human instrumen (data kunci), artinya, asumsi peneliti menjadi acuan utama penggalian data.[3]

Data di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, digali melalui tiga instrumen pengumpulan data; *observation partisipatoris, indept interview* dan *documentation*.[4] Observasi dilakukan ke tiga hal; *action, human* dan *place* sebagai sasara observasi. Wawancara dilakukan kepada keluarga pelaku pewarisan adat dan tokoh masyarakat setempat. Sementara dokumentasi digali dari manuskrip-manuskrip kuno warisan nenek moyang masyarakat, landasan kitab fikih tokoh masyarakat. Setelah data terasa sempurna, data diabsahkan melalui triangulasi sumber dan teknik. Baru kemudian, data tersebut disajikan dalam bentuk laporan penelitian.[5]

Penelitian kualitatif ini memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis dan natural mengenai Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**.**

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yaitu dengan cara memusatkan penelitian pada pemahaman mendalam tentang persepsi masyarakat, tokoh adat, pemuka agama , serta Masyarakat yang bersinggungan terhadap tema Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**.** Mengidentifikasi nilai-nilai dan factor-faktor serta latar

[3] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta, 2009., 8.

[4] Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011., 174-175.

[5] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013., 82.

belakang yang melatarbelakangi permasalahan waris dan pembentukan pola didalam masyarakat.

Penelitian ini mengungkap bagaimana konflik antara tradisi dan tuntutan keadilan modern dalam penerapan hukum waris dikelola. Metode yang digunakan melibatkan pendekatan normatif, dimulai dengan pengumpulan data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Pendekatan ini berfokus pada fakta di lapangan, serta menelaah dalil-dalil agama seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama yang relevan dengan hukum waris.

3. Kehadiran Peneliti

Peneliti, baik secara mandiri atau dengan bantuan pihak lain, berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Selama penelitian ini, peneliti akan terlibat langsung di lapangan setelah mendapatkan izin, dengan mengunjungi lokasi penelitian pada waktu-waktu yang telah ditentukan maupun yang tidak terjadwal. Peneliti hadir secara langsung dalam penelitian melalui proses wawancara dan observasi terstruktur di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan elemen krusial yang berperan sebagai sasaran utama dalam pengumpulan data, karena pemilihan lokasi yang tepat dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas dan keakuratan informasi yang diperoleh. Dengan demikian, lokasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat, tetapi juga sebagai konteks yang mendukung validitas hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti telah memilih Kecamatan Dolopo di Kabupaten Madiun sebagai lokasi penelitian. Kecamatan ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik, yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, keberadaan berbagai sumber daya dan populasi yang beragam di daerah ini memberikan peluang untuk mengumpulkan data yang

komprehensif dan representatif. Adapun untuk memperoleh data yang lebih spesifik dan mendalam, peneliti mengambil tiga desa sebagai sampel, yaitu Desa Ketawang, Desa Doho, dan Desa Glonggong. Pemilihan ketiga desa ini didasarkan pada keberagaman kondisi sosial dan ekonomi yang ada sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dolopo khususnya di ketiga desa tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam serta informasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik di wilayah tersebut.

B. Sumber Data

Penentuan sumber data dilakukan dengan cara *purposiv*. Menurut Sugiyono, *purposiv* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.[6] Pertimbangan yang dimaksud di sini adalah memilih individu yang dianggap paling memahami topik yang sedang diteliti, yang memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, penulis memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan judul penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari keluarga yang memiliki permaslahan waris dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta pihak yang berkaitan.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut

[6] Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 30.

barulah data tersebut memiliki arti.[7] Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama yang terlibat dalam kasus pembagian harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan wawancara mendalam kepada para pewaris, ahli waris, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses pembagian warisan tersebut. Melalui interaksi langsung ini, peneliti berhasil menggali informasi yang rinci dan autentik mengenai bagaimana metode hibah diterapkan dalam pembagian harta waris di lingkungan masyarakat setempat.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan secara langsung untuk melihat secara nyata praktik pembagian waris melalui hibah di Kecamatan Dolopo. Observasi ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan metode hibah sebagai alternatif pembagian harta waris. Dokumentasi berupa surat-surat hibah dan rekaman wawancara juga dikumpulkan sebagai bagian dari data primer untuk memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi tambahan yang melengkapi data primer yang telah dikumpulkan. Data ini diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber yang relevan dengan topik pembagian harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo. Peneliti mengakses arsip-arsip hukum, laporan penelitian sebelumnya, serta literatur yang membahas tentang waris dan hibah dalam konteks hukum dan sosial.

Salah satu sumber data sekunder yang penting adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian harta waris dan hibah, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan

[7] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), h. 122.

peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Madiun. Dokumen-dokumen ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pewaris dan ahli waris, serta prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan hibah.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan di daerah yang sama atau di daerah lain dengan konteks yang serupa. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik pembagian harta waris yang telah ada, serta analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap metode hibah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memegang peranan penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Jika teknik pengumpulan data tidak dikuasai, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.[8] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat membentuk pemahaman mengenai suatu topik tertentu. Metode ini termasuk salah satu teknik pengumpulan data dengan pendekatan percakapan antara pewawancara dan narasumber.[9] Menurut Kerlinger menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara:

   a. Dapat mengidentifikasi sejauh mana pemahaman subjek terhadap pertanyaan yang diberikan.
   b. Fleksibel, pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan karakteristik setiap individu.

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif…, 308*.

[9] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),186.

c. Menjadi alternatif terakhir ketika metode lain tidak lagi memungkinkan untuk digunakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode wawancara semi-terstruktur, di mana prosesnya diawali dengan pengajuan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Selanjutnya, setiap pertanyaan tersebut didalami secara bertahap untuk menggali informasi yang lebih komprehensif dan mendetail dari narasumber.[10]

Wawancara merupakan salah satu metode utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi mendalam mengenai pembagian harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo. Peneliti melakukan wawancara dengan menemui lima keluarga yang terlibat langsung dalam proses hibah, serta sepuluh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pemahaman serta pengalaman terkait praktik ini.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan terbuka sambil tetap mengikuti panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi responden untuk menjelaskan pandangan, pengalaman, dan perasaan mereka secara lebih mendalam, tanpa terbatasi oleh format pertanyaan yang kaku.

Selama wawancara, peneliti berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, sehingga para responden merasa bebas untuk berbagi cerita serta pandangan mereka. Pertanyaan yang diajukan mencakup proses pengambilan keputusan dalam pembagian harta waris, persepsi terhadap metode hibah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan metode tersebut.

Melalui wawancara ini, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai perspektif berharga, mulai dari pengalaman pribadi anggota keluarga yang menerima hibah, hingga pandangan tokoh masyarakat dan tokoh

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan…, 318*.

agama yang memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan di Kecamatan Dolopo. Informasi yang diperoleh tidak hanya menyediakan data yang kaya dan beragam, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang dinamika sosial yang memengaruhi praktik pembagian harta waris melalui metode hibah.

Dengan demikian, wawancara semi-terstruktur dengan lima keluarga dan sepuluh tokoh masyarakat serta tokoh agama ini menjadi komponen penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai elemen yang terlihat dalam suatu peristiwa atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Menurut Patton, tujuan observasi adalah untuk menggambarkan lingkungan yang diteliti, aktivitas yang terjadi, individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, serta memahami makna dari peristiwa yang diamati berdasarkan sudut pandang para partisipan.[11] Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dalam kondisi tertentu, kemudian mencatat setiap kejadian yang diamati secara sistematis serta menafsirkan makna dari peristiwa tersebut.[12]

Observasi merupakan metode penting yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembagian harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo. Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi-lokasi yang relevan, termasuk rumah-rumah keluarga yang terlibat

[11] Uhar Suharsap Utra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Tefika Aditama, 2016), 264.

[12] Ni‟matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Jakarta: UMMPress, 2018), 3.

dalam proses hibah, serta tempat-tempat pertemuan masyarakat, seperti balai desa dan masjid.

Selama proses observasi, peneliti mencatat berbagai aspek yang berkaitan dengan interaksi sosial, norma-norma budaya, dan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti memperhatikan bagaimana keluarga-keluarga tersebut berkomunikasi satu sama lain saat membahas pembagian harta waris, serta bagaimana tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan dalam memberikan nasihat dan panduan kepada mereka.

Observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses hibah, seperti surat-surat hibah dan catatan pertemuan, yang memberikan gambaran tentang formalitas dan prosedur yang diikuti. Selain itu, peneliti mencatat reaksi dan sikap masyarakat terhadap metode hibah, termasuk penerimaan dan tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya.

Melalui observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang tidak hanya bersifat kualitatif, tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas mengenai dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi pembagian harta waris. Informasi yang diperoleh dari observasi ini melengkapi data yang didapatkan dari wawancara, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

Dengan demikian, observasi menjadi komponen yang sangat berharga dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pembagian harta waris melalui metode hibah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Dolopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen maupun sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Selain itu, dokumentasi juga melibatkan pencarian data

dalam bentuk catatan, buku, dokumen, atau materi lain yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian. Dokumen sendiri adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dalam konteks ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang dilakukan, baik dalam bentuk gambar hasil penelitian maupun wawancara.[13]

Dokumentasi menjadi salah satu sumber data penting dalam penelitian ini untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengumpulkan berbagai bentuk dokumen yang terkait dengan proses pembagian harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi surat-surat hibah resmi, akta notaris, serta catatan dan arsip keluarga yang mendokumentasikan transaksi dan kesepakatan yang telah dibuat antara pewaris dan ahli waris. Selain itu, dokumen resmi dari instansi terkait, seperti kantor desa dan kelurahan, juga diakses untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Melalui telaah dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang prosedur formal yang diterapkan dalam pelaksanaan hibah serta memastikan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku. Dokumentasi ini juga memberikan bukti konkret yang mendukung analisis mengenai keabsahan dan efektivitas metode hibah sebagai alternatif dalam pembagian harta waris.

Selain dokumen tertulis, peneliti juga mengumpulkan foto-foto kegiatan maupun peristiwa yang relevan selama proses pembagian waris berlangsung. Dokumentasi visual ini berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan konteks dan memperkaya data kualitatif yang ada. Dengan demikian, dokumentasi menjadi aspek krusial dalam penelitian ini yang

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian* (Surabaya: Alfabeta, 2015),310.

membantu peningkatan validitas dan reliabilitas data, serta memberikan bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan.

D. Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deduktif dalam analisis, dimulai dengan teori umum yang kemudian diterapkan pada data konkret yang ditemukan di lapangan. Metode ini memanfaatkan teori sebagai landasan dalam menentukan dan merumuskan masalah penelitian. Untuk menganalisis pembagian warisan dalam konteks masyarakat, penulis menggunakan metode analisis isi, yang menghubungkan fenomena pembagian warisan di Kecamatan Dolopo dengan isu-isu keadilan gender. Hasil analisis ini kemudian dilihat melalui lensa teori Struktural Fungsional.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama proses penelitian berlangsung, hingga tahap pelaporan hasil. Proses analisis dimulai sejak penentuan fokus penelitian hingga penyusunan laporan akhir. Dengan demikian, teknik analisis data diterapkan sejak perencanaan penelitian hingga penelitian selesai.

Analisis data adalah langkah untuk menstrukturkan dan menyusun data secara terorganisir, yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain, agar lebih mudah dimengerti dan dapat disampaikan ke pihak lain. Langkah ini melibatkan pengelompokan data, pembagian ke dalam bagian-bagian, penggabungan informasi, pembuatan pola, pemilihan data utama untuk dianalisis, serta penyusunan kesimpulan yang dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.[14]

Menurut Bogdan & Biklen, teknik analisis data merupakan proses mengolah data dengan cara bekerja langsung dengannya, mengorganisasikan, memilah menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur,

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.*

menyintesis, mengidentifikasi pola, serta menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.[15]

Peneliti dalam studi ini menerapkan teknik analisis data yang dirancang oleh Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelahnya dalam kurun waktu tertentu. Saat wawancara berlangsung, peneliti langsung memulai proses menganalisis jawaban dari partisipan. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif berjalan secara dinamis dan berkesinambungan sampai data mencapai batas maksimalnya. Tahapan utama dalam proses analisis data meliputi pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan akhirnya menarik kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*).[16]

Dalam proses analisis data, peneliti menerapkan model interaktif yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*). Alur teknik analisis data dapat digambarkan seperti pada ilustrasi di bawah ini.

Tahap-tahap analisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data adalah langkah penyaringan informasi yang mencakup penghilangan elemen yang tidak relevan atau tidak penting, serta menambah data jika dianggap perlu. Data yang dikumpulkan di lapangan seringkali sangat banyak. Proses ini melibatkan pemilahan dan penyaringan informasi utama, mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola penting, serta memfokuskan perhatian pada elemen-elemen yang relevan. Dengan demikian, data yang telah melalui reduksi menjadi

[15] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 248.

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan…, 246.*

lebih terstruktur dan mudah dipahami, memungkinkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan atau pencarian data lebih efektif.[17]

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

   Proses menyeleksi catatan lapangan dan transkrip guna memperoleh informasi yang relevan, lalu menyaring, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mengubahnya disebut sebagai kondensasi data.[18]

3. Penyajian Data (*Data Display*)

   Faktor-faktor yang dianalisis digunakan untuk menunjukkan data hasil dari proses kondensasi. Penyajian data memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi serta membantu dalam merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang telah tersedia.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and verification*)

   Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah membuat keputusan dan mengonfirmasinya. Meskipun bukti pendukung yang kuat dapat muncul pada tahap pengumpulan data berikutnya, temuan awal tetap bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan. Namun, jika dalam proses pengumpulan data lebih lanjut ditemukan bukti yang valid dan konsisten mendukung temuan sebelumnya, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap dapat dipercaya.[19] Analisis data Model Miles, Huberman dan Saldana adalah sebagai berikut:

PONOROGO

[17] Ibid, 247.

[18] Miles, M.B, dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, (USA: Sage Publication, 2014), 10.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*…, 338- 345.

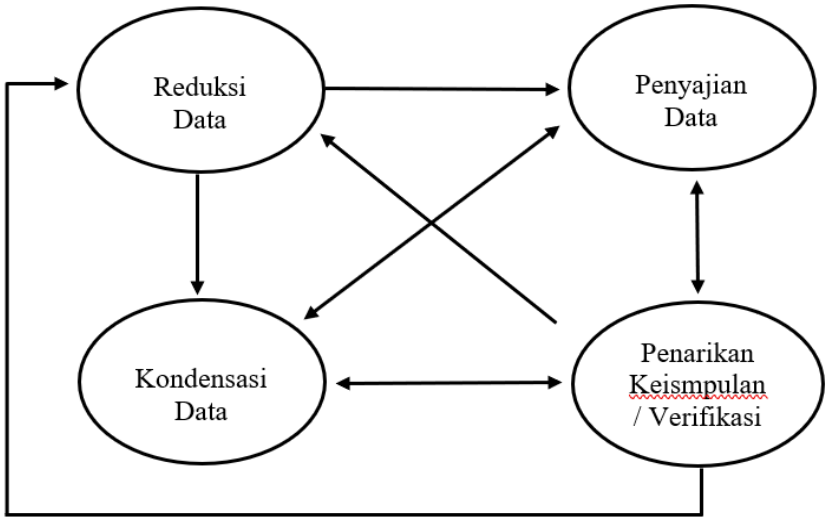

Gambar 3. 1 - Struktur Pola Pengumpulan Data

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: tahap awal, tahap seleksi, dan tahap pengisian kekurangan data. Pada tahap seleksi data, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratan informasi. Sedangkan untuk memastikan validitas temuan, penting untuk memverifikasi kredibilitas data dengan menggunakan teknik Triangulasi, yaitu memanfaatkan sumber eksternal untuk memverifikasi atau membandingkan data. Untuk menghindari bias atau subjektivitas dalam penelitian ini, mengingat peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, diperlukan pengujian kredibilitas data.[20] Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa pengamatan peneliti sejalan dengan realitas dan mencerminkan kejadian yang sebenarnya pada objek penelitian.

Data tersebut diverifikasi melalui triangulasi untuk menjamin keasliannya. Salah satu metode untuk memastikan keandalan data adalah dengan menerapkan triangulasi, yaitu membandingkan atau memanfaatkan

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 330.

sumber informasi lainnya.[21] Adapun metode triangulasi yang dipakai dalam penelitianini antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan validitas dan keandalan data yang diperoleh. Dengan menggabungkan berbagai sumber informasi, peneliti berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai praktik pembagian harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengintegrasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima keluarga yang terlibat dalam proses hibah serta sepuluh tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang memberikan perspektif beragam tentang praktik dan pandangan mereka terhadap metode hibah. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dibandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, di mana peneliti mengamati interaksi sosial dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat saat proses pembagian harta waris berlangsung.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan dari dokumentasi, seperti surat-surat hibah dan catatan resmi, digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang, tetapi mencerminkan realitas yang lebih luas dan kompleks.

Triangulasi sumber ini tidak hanya meningkatkan keakuratan data, tetapi juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi potensi bias atau ketidaksesuaian dalam informasi yang diperoleh. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan bukti, penelitian ini diharapkan

[21] *Ibid.*, 331.

dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai pembagian harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo.

Dengan demikian, triangulasi sumber menjadi langkah penting dalam penelitian ini, yang memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Triangulasi Teknik

Menggunakan tiga metode yang berbeda namun saling melengkapi guna memvalidasi informasi dari sumber yang sama dikenal sebagai triangulasi.[22] Selanjutnya observasi dan dokumentasi digunakan untuk memverifikasi data yang dikumpulkan dari wawancara.

Triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan data dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data. Peneliti menerapkan tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan lima keluarga dan sepuluh tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait pembagian harta waris. Observasi langsung di lapangan memberikan konteks sosial dan budaya mengenai praktik hibah, sementara dokumentasi, seperti surat hibah dan catatan resmi, menyediakan bukti konkret tentang prosedur yang diikuti.

Dengan mengintegrasikan ketiga teknik ini, peneliti dapat memverifikasi dan membandingkan informasi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Triangulasi teknik ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

[22] Ibid.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan validitas data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai periode. Wawancara dilakukan secara bertahap, dimulai dari keluarga yang baru menjalani proses hibah hingga yang telah melakukannya beberapa tahun sebelumnya, memungkinkan perbandingan pengalaman yang mungkin berubah seiring waktu.

Observasi dilakukan pada berbagai kesempatan, seperti pertemuan keluarga dan acara keagamaan, untuk menangkap dinamika sosial yang berbeda. Selain itu, dokumentasi yang dikumpulkan mencakup arsip dari berbagai tahun, memberikan perspektif historis tentang praktik hibah.

Dengan triangulasi waktu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai perubahan dan kontinuitas dalam praktik pembagian harta waris di Kecamatan Dolopo.

PONOROGO

BAB IV

DESKRIPSI DATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL MELALUI HIBAH MASYARAKAT KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1. Profil Umum Kecamatan Dolopo

Kecamatan Dolopo merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian selatan kabupaten dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo di sisi selatan, Kecamatan Kebonsari di sebelah barat, Kecamatan Geger serta Kecamatan Dagangan di utara, serta kembali berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di bagian timur.[1]

Kecamatan Dolopo memiliki luas wilayah sekitar 48,85 km² dengan topografi berupa dataran yang berada pada ketinggian rata-rata 146 meter di atas permukaan laut. Jarak antara ibu kota Kecamatan Dolopo dan ibu kota Kabupaten Madiun mencapai 23 km.[2]

Secara administratif, Kecamatan Dolopo terdiri dari 12 desa/kelurahan, yaitu:

a. Bader
b. Bangunsari
c. Blimbing
d. Candimulyo
e. Doho
f. Dolopo
g. Glonggong
h. Ketawang
i. Kradinan
j. Lembah
k. Mlilir
l. Suluk

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Dolopo,_Madiun (diakses pada 12 Februari 2025, Pukul 14.44 WIB)

[2] https://encr.pw/yDqlD (diakses pada 12 Februari 2025, Pukul 15.02 WIB)

Kecamatan Dolopo dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan di wilayah Madiun bagian selatan. Letaknya yang strategis sebagai pertemuan dari empat penjuru, timur menuju daerah wisata Ngebel, Ponorogo; barat ke daerah pertanian Kecamatan Kebonsari; utara ke arah Kota Madiun; dan selatan ke arah Kota Ponorogo. Hal inilah yang menjadikannya memiliki pasar yang cukup besar dan ramai.

Dengan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki, Kecamatan Dolopo berperan penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Madiun, khususnya di wilayah selatan.

2. Gambaran Penduduk Kecamatan Dolopo

   a. Sosial Ekonomi

      Terletak di bagian selatan Kabupaten Madiun, Kecamatan Dolopo memiliki kondisi sosial ekonomi yang beragam, dengan kombinasi sektor pertanian, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai wilayah strategis yang berperan sebagai penghubung antara Madiun dan Ponorogo, Dolopo memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang.

      Kecamatan Dolopo adalah salah satu daerah di Kabupaten Madiun yang memiliki kehidupan sosial yang aktif dengan ikatan kekeluargaan yang tetap terjaga. Penduduknya berasal dari berbagai profesi, seperti petani, pedagang, pekerja industri, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Semangat kebersamaan dan gotong royong masih menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

   b. Sosial Keagamaan

      Sebagian besar masyarakat Dolopo beragama Islam dengan tingkat keimanan yang cukup tinggi. Masjid dan musala yang tersebar di berbagai desa berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, pengajian rutin, majelis

taklim, serta perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial warga. Meskipun demikian, kerukunan antar umat beragama tetap terjaga, mencerminkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagian besar warga Kecamatan Dolopo memiliki budaya Jawa yang masih terjaga kuat. Berbagai upacara adat, seperti selamatan desa, kenduri, dan tahlilan, tetap rutin dilaksanakan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka.

Secara umum, kehidupan sosial di Kecamatan Dolopo tetap mengedepankan nilai-nilai tradisi, keagamaan, dan semangat gotong royong. Dengan budaya yang masih mengakar kuat serta meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran sosial, masyarakat Dolopo terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan identitas lokal mereka.

B. Deskripsi Data Struktural Fungsional Terhadap Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal di Kecamatan Dolopo

Perkara pembagian harta waris menjadi hal yang lumrah ditemukan dalam masyarakat. Unsur kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan pembagian waris yang kredibel dan berkelanjutan. Tidak jarang terjadi perselisihan akibat praktik pembagian waris yang dirasa merugikan salah satu pihak atau bahkan pembagian waris yang tidak berkeadilan antar ahli waris. Perselisihan yang sewajarnya bisa diselesaikan dalam ranah keluarga besar tidak jarang sampai pada pertikaian meja hijau yang justru tidak hanya menghancurkan kekeluargaan namun juga esensi kewarisan yang sesungguhnya.

Perbedaan adat istiadat dan kepercayaan didalam masyarakat menjadikan perkara waris menjadi sangat kompleks dalam penyelesaiannya. Tidak jarang pembangian waris terkendala bahkan terhalang dengan adanya adat istiadat atau kepercayaan yang berkembang didalam masyarakat itu sendiri. Ditambah dengan semakin majunya

peradaban kontemporer menyebabkan banyaknya perkembangan pemahaman didalam masyarakat khususnya dalam perkara pembagian waris tersebut, hal ini juga dijumpai di dalam masyarakat kecamatan dolopo yang dalam perkembangannya telah pesat dan berkemajuan. Masyarakat yang multicultural menjadikan berkembangnya pemahaman didalam masyarakat dalam mengatasi berbagai maslah yang dihadapi.

Dalam hal ini pembagian harta waris yang dilaksanakan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dengan kemajuan pemikiran dan adanya Upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik keluarga maka tidak heran di dalam masyarakat ini justru mempraktikkan pembagian waris dengan skema hibah sebelum pewaris atau orang tua mereka meninggal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya konflik dalam keluarga, Dimana konflik akan semakin mudah tersulut akibat sudah tiadanya penengah yaitu orang tua sebagai tokoh utama pemilik harta waris tersebut. Oleh karena itulah Langkah logis yang paling strategis menurut masyarakat Kecamatan Dolopo adalah dengan melakukan pembagian waris dengan skema hibah sebelum pewaris meninggal, sebagaimana klasifikasi berdasarkan kasus berikut ini:

1. Pembagian Harta Waris Atas Inisiatif Pewaris

   a. Kasus Yang di alami Oleh Kelaurga Besar Bapak AS [3]

      Narasumber pertama berinisial AS, dikenal sebagai seorang mantan tukang kayu kondang dengan stratifikasi sosial yang tinggi dengan peninggalan harta kekayaan yang dipandang berlimpah oleh masyarakat.

      “Saya memang seorang mantan tukang kayu, dimana dahulu di masa jaya saya tidak kurang sedikitpun bahkan untuk menghidupi anak-anak saya hingga cucu saya” tuturnya. “sebagai orang tua yang menyayangi anak-anak saya, maka apapun yang menjadi milik saya adalah milik mereka juga. Sehingga tanpa diminta pun saya sadar

[3] AS (Inisial Nama), Hasil Wawancara, Madiun, 13 November 2024.

harta saya adalah bagian dari mereka semua, bahkan walaupun saya masih hidup tanpa dimintapun kewajiban waris adalah kewajiban saya". AS menyebutkan bahwa kewajiban waris merupakan kewajiban orang tua, Dimana tidak hnaya tentang pembagian namun juga Pendidikan terhadap kewarisan itu sendiri. "Orang tua menjadi tolak ukur bagi keberhasilan waris, walaupun dibagi sebelum saya meninggal tidak menjadi masalah dan justru saya berharap hal ini menjadi sebab anak-anak saya menjadi rukun dan tidak ada perselisihan setelah saya meninggal" lanjut penjelasan AS. Sehampar tanah pekarangan seluas sekitar 650 meter persegi dan tanah yang sudah didirikan rumah diatasnya seluas 10 x 15 meter persegi dengan lima orang anak yang diasuhnya menjadikan hal ini sebagai asset yang cukup beresiko menimbulkan konflik keluarga apabila tidak dikelola dan dibagi dengan hati-hati.

Sebagai orang tua Tunggal yang belum lama ditinggal meninggal oleh istrinya WA, menjadikan AS pada awalnya maju mundur dengan inisiatifnya untuk menyegerakan pembagian waris tersebut, namun dengan dorongan kehedak agar tidak terjadinya perpecahan didalam keluarganya maka AS bertekad bulat untuk melaksanakan pembagiannya dengan segera. "saya sempat mengadu kepada ibuk dari istri saya yang saat itu masih hidup tentang perihal ini, ibu saya justru mendukung untuk membagi waris sebelum saya meninggal" Jelasnya. Tidak lama dari permintaan tesebut AS segera melakukan Tindakan yaitu dengan mendatangkan pemuka masyarakat yang dalam hal ini adalah kamituwo (kepala dusun) untuk memberikan arahan dan masukan terhadap permasalahan yang ada sekaligus memberikan formula pembagian terhadap harta waris tersebut.

b. Kasus Yang di alami Oleh Kelaurga Besar Ibu ST [4]

ST merupakan seorang perempuan yang dipandang didalam masyarakat, ST merupaka mantan suami seorang pemangku masjid dilingkungannya. Sepeninggal sang suami ST memutuskan untuk selalu mengedepankan unsur kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam hal pembagian harta waris. "Jangan sampai hanya akibat permasalahan ringan menjadikan perpecahan didalam keluarga, apalagi ini menyangkut harta warisan yang apabila diperdebatkan dan diperselisihkan menjadikan tidak elok (kuwalat)"

ST memiliki tinggalan harta yang cukup banyak, tidak hanya lahan sawah namun juga lahan rumah dan pekarangan yang begitu luas. Disisi lain ST memiliki 5 orang anak yang 1 diantaranya adalah anak dari suami yang pertama. "anak saya lima, tapi yang satu anak bawaan dari suami saya yang pertama" tuturnya. Gejolak pembagian waris bermula dari sang anak Perempuan (SL) yang bekerja diluar negeri dan statusnya telah menikah lagi. Hal tersebut bermula ketika sang adik (AS) hendak membangun rumah dilahan pekarangan disamping (RS) kakak keduanya, lahan yang semula di incar SL untuk dibangun rumah ternyata telah dibangun oleh adik kandungnya AS dengan persetujuan ibunya. Hal tersebut yang memicu SL menanyakan kepada ST tentang bagian mana yang menjadi hak nya. "saya tidak ingin antar anak saya terjadi perselisihan, apalagi keluarga kami merupakan orang yang terpandang, makanya ketika SL bertanya bagiannya saya berinisiatif mengumpulkan anak anak saya untuk membagi sama rata tinggalan yang saya miliki."

Dalam musyawarah keluarga yang digelar oleh ST memberikan titik temu bahwa semua anak yang sudah berkeluarga

[4] ST (Inisial Nama), Hasil Wawancara, Madiun, 2 Desember 2024.

dan memiliki rumah ditanah yang dimiliki ST tidak akan mendapatkan warisan lagi dalam bentuk tanah, melainkan akan mendapatkan susuk (Uang Ganti Rugi) dari luasan yang masuk ke bagian lainnya. “saya bagi rata dengan mempertimbangkan anak-anak saya yang memang belum memiliki rumah huni, agar kemudian tidak terjadi lagi perselisihan” lanjutnya. Dalam musyawarah tersebut ST tidak menghadirkan tokoh adat, maupun kepala dusun dikarenakan salah satu anaknya adalah seorang kepala dusun dan ST sendiri merupakan Perempuan yang dituakan dilingkungan tersebut.

c. Kasus Yang di alami oleh Keluarga Kyai SRD [5]

Kiai SRD, seorang ulama sepuh yang disegani di desanya, dikenal tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai panutan dalam kehidupan sosial masyarakat. Di usia senjanya, beliau memutuskan untuk mengambil langkah bijak dengan merancang pembagian harta warisan semasa hidupnya. Langkah ini diambil bukan semata karena nilai materi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual agar anak-anaknya tidak terjebak dalam perselisihan setelah wafatnya kelak. Kiai SRD memiliki lima orang anak, yang semuanya telah berkeluarga. Adapun harta tinggalan beliau meliputi satu kotak sawah produktif, 1000 meter tanah pekarangan, dan 500 meter lahan perumahan.

Sawah yang dimiliki oleh Kiai SRD berasal dari warisan keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh orang tuanya. Lokasinya sangat strategis dan tanahnya dikenal subur, sehingga selama ini dikelola bersama oleh keluarga melalui semangat gotong royong. Kiai SRD berkeinginan untuk membagikan sawah tersebut kepada kelima anaknya dengan cara yang adil dan seimbang, sambil tetap memperhatikan manfaat

[5] SRD (Inisial Nama), Hasil Wawancara, Madiun, 4 Januari 2025.

bersama. Ia juga mempertimbangkan kemungkinan untuk tetap menjadikan sawah sebagai aset bersama keluarga yang dikelola kolektif, dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam setiap diskusi keluarga, beliau selalu mengedepankan pentingnya keikhlasan dan keberkahan sebagai fondasi utama dari warisan yang membawa kebaikan.

Tanah pekarangan seluas 1000 meter persegi yang terletak di belakang rumah prabon turut menjadi fokus perhatian Kiai SRD. Beliau tidak menghendaki pembagiannya hanya didasarkan pada ukuran semata, melainkan juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Dua anak yang belum memiliki tempat tinggal direncanakan akan memperoleh bagian lebih luas untuk pembangunan rumah, sementara anak-anak lainnya akan menerima bagian dengan nilai yang sepadan. Sementara itu, lahan perumahan seluas 500 meter persegi yang berada di tepi jalan utama menjadi topik diskusi yang cukup panjang dalam keluarga, mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi. Kiai SRD mengusulkan dua alternatif: dijual untuk kemudian hasilnya dibagi rata, atau dijadikan usaha bersama. Dalam setiap forum musyawarah, beliau senantiasa mengingatkan bahwa warisan bukan sekadar harta benda, melainkan titipan yang harus dijaga dengan semangat persaudaraan dan tanggung jawab. Sebagai seorang kiai, beliau sangat berharap warisan ini dapat menjadi sarana mempererat tali keluarga dan mendatangkan keberkahan.

Meski Kiai SRD telah merancang pembagian harta warisan dengan niat baik dan penuh pertimbangan, kenyataannya pembagian tersebut belum pernah disampaikan secara terbuka dan gamblang kepada kelima anaknya. Tanpa musyawarah atau penjelasan resmi, beliau ternyata telah melakukan pembagian secara diam-diam, dengan menentukan bagian masing-masing anak berdasarkan penilaiannya sendiri. Hal ini terjadi salah satunya karena tiga dari

lima anak beliau kini tinggal di luar kota dan jarang pulang, sehingga komunikasi langsung menjadi terbatas. Akibatnya, keputusan yang diambil Kiai SRD belum diketahui secara menyeluruh oleh seluruh anak, dan situasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan jika tidak segera dijelaskan dan disepakati bersama secara terbuka.

d. Kasus Yang di alami Oleh Kelaurga Bapak SRT (dalam kasus anak angkat) [6]

Bapak SRT adalah seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai sosok pekerja keras di desanya. Ia memiliki beberapa aset berharga, termasuk sebidang tanah, rumah, dan tabungan yang cukup besar hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Meski tidak memiliki anak kandung, Bapak SRT telah mengangkat dua anak sejak mereka masih kecil dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang.

Seiring bertambahnya usia, Bapak SRT mulai berpikir tentang bagaimana membagi hartanya kepada kedua anak angkatnya. Ia tidak ingin terjadi konflik setelah dirinya tiada, sehingga memutuskan untuk membagikan sebagian hartanya sebelum meninggal. Dengan niat baik, ia membagi tanah dan tabungannya kepada kedua anaknya secara lisan dalam sebuah pertemuan keluarga, berharap mereka menerimanya dengan rasa syukur.

Namun, masalah muncul ketika beberapa kerabat dari pihak keluarga Bapak SRT mempertanyakan keabsahan pembagian tersebut. Mereka berpendapat bahwa sebagai anak angkat, kedua anak tersebut tidak memiliki hak waris secara hukum, kecuali ada wasiat atau hibah yang sah. Sebagian keluarga bahkan mengklaim bahwa mereka lebih berhak atas harta peninggalan Bapak SRT.

Ketidakjelasan status hukum pembagian ini membuat kedua anak angkatnya cemas. Mereka merasa bahwa Bapak SRT sudah

[6] SRT (Inisial Nama), Hasil Wawancara, Madiun, 19 November 2024.

menganggap mereka sebagai anak sendiri dan berhak atas warisan tersebut, namun tanpa dokumen resmi, hak mereka tetap dipertanyakan. Hingga pada akhirnya, proses pembagian warisan ini tidak dilaksanakan namun SRT dengan bantuan beberapa tokoh agama mensiasati dengan membagi harta warisannya melalui metode hibah sebagai salah satu alternatif untuk menekan dan mencegah adanya konflik yang dimungkinkan terjadi akibat posisi anak-anaknya yang merupakan anak angkat.

Kasus ini menjadi pelajaran bahwa pembagian harta sebelum pewaris meninggal harus dilakukan dengan cara yang sah secara hukum, terutama jika melibatkan anak angkat yang secara hukum tidak memiliki hak waris kecuali melalui hibah atau wasiat yang jelas. Tanpa dasar hukum yang kuat, niat baik seorang pewaris justru dapat menimbulkan perpecahan dan konflik di kemudian hari.

2. Pembagian Harta Waris Atas Inisiatif Ahli Waris

   a. Kasus Yang di alami Oleh Keluarga Besar Bapak SD [7]

SD merupakan salah satu tokoh masyarakat di desanya, dia meurpakan ketua Rt dan mantan seorang mandor pabrik tebu yang menguasai banyak lahan garapan semasa hidupnya. SD memiliki 4 orang anak yang semuanya telah menikah dan memiliki riwayat bekerja keluar negeri. Tidak heran apabila tinggalan SD sangat melimpah berupa lahan sawah dan lahan pekarangan yang begitu luas.

"Memang selama kerja di pabrik, hasilnya selalu saya belikan lahan sawah sebagai celengan untuk kehidupan saya dan anak anak saya. Selain itu juga saya gunakan untuk menghidupi istri dan anak saya." Tuturnya. SD merasa harta tinggalannya yang banyak dan kondisi anak-anak yang tidak berada di rumah menjadikannya kewalahan untuk merawat dan menggarap lahan

[7] SD (Inisial Nama), Hasil Wawancara, Madiun, 16 November 2024.

yang dimilikinya. Tidak menutup mata, usia SD yang semakin tua menyebabkan kemampuannya berkurang drastis, sehingga untuk menggarap dan merawat tanah yang dimiliki menjadi berat dan sudah tidak memungkinkan. “Saya rasa semakin tua semakin tiada daya untuk menggarap tanah tanah yang saya miliki, karena kemampuan dan tenaga yang cenderung berkurang drastis ini”.

Kesehatan dan kondisi usia yang semakin menua menyebabkan SD berinisiatif untuk melakukan pembagian harta warisnya, yaitu beberapa bidang tanah sawah dan sepetak tanah pekarangan yang sudah didirikan rumah diatasnya. SD memanggil seluruh anak-anaknya yang masih diluar negeri untuk segera menuntaskan kerjanya dan kembali ke tanah air untuk mendiskusikan kondisi yang di hadapi tersebut. SD merasa empat anak yang dirawatnya kini telah tumbuh dewasa dan telah memiliki tanggungan masing-masing yaitu suami atau istri dan anak-anak yang juga sudah tumbuh dewasa.

TM merupakan istri SD yang hidup bersama SD di desa Ketawang, kondisi kesehatan TM memaksa anak-anaknya untuk segera pulang dari rantauan. Sepulangnya anak-anak SD, TM meminta kepada SD untuk menyegerakan pembagian harta warisan agar dirinya dan suaminya tidak emiliki tanggungan lagi dimasa tuanya, selain itu untuk mengurangi beban SD yang kiat berat di makan usia. SD mengumpulkan anak anaknya dalam musyawarah keluarga dimana SD menyampaikan niatnya untuk membagi harta waris yang dia miliki kepada anak-anaknya. Dalam musyawarah tersebut SD meminta bantuan kepada salah satu tokoh masyarakat yang tidak dia sebutkan namanya untuk membantunya dalam menyelesaikan perhitungan bagian waris anak-anaknya tersebut.

> “saya kumpulkan anak-anak saya atas dasar inisiatif istri saya karena mengingat kondisi saya yang semakin tua dan kondisi kesehatan istri saya yang semakin memburuk. Musyawarah ini saya adakan dalam rangka membagi harta

> waris saya berupa tanah sawah dan tanah pekarangan, sisanya menjadi bagian kami untuk kehidupan kami. Dalam musyawarah ini anak-anak kami hadir kecuali satu anak sulung kami yaitu SR yang masih di luar negeri untuk bekerja, namun sudah saya konfirmasi dan hasilnya mengikuti keputusan yang di dapatkan. Kemudian saya meminta tolong SMR seorang yang saya anggap mampu dan cakap dalam hal pembagian harta waris di lingkungan kami."

Dalam berjalannya waktu musyawarah pertama tidak membuahkan hasil karena salah satu anak dari SD merasa tidak mendapatkan hak nya secara adil, sehingga SS anak nomor tiga dari SD meninggalkan musyawarah dan pulang ke rumah mertuanya. 3 Bulan berjalan tanpa hasil SD memutuskan untuk mengumpulkan anak-anaknya untuk yang kedua kalinya, dalam pertemuan ini SR yang merupakan anak sulung SD telah berada di rumah dan dapat mengikuti perudingan yang akan dilakukan. Dalam perundingan yang dilakukan SD bersama istrinya dan SMR orang kepercayaannya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menyampaikan pandangan mereka, hingga pada akhirnya SMR memberikan keputusan bahwa karena semua anak SD sudah berkeluarga dan tidak ada biaya apapun yang masih menjadi hutang atau tanggungan maka SMR memutuskan untuk membagi seluruh harta warisan SD secara rata dan tanpa ada beda sama sekali. Masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama rata dan sama besar, begitu juga SD tetap mendapatkan sisa harta sebagai harta selama dirinya hidup bersama istrinya.

> "saya tidak keberatan dengan hasil musyawarah anak-anak saya, walaupun habis dibagi sama rata namun saya justru puas karena harta waris ini sudah terbagi dan menjadi hak bagi anak-anak saya. Walaupun ada satu anak saya yang mungkin sedikit kurang setuju namun pada akhirnya kakaknya membantu untuk memberi pemahaman kepadanya"

Selesainya musyawarah yang dilakukan SD bergegas untuk melakukan pembukuan dengan melaporkan kepada pihak kantor

desa dalam hal ini kepala dusun untuk kemudian dipecah dan di sertifikatkan atas nama anak-anaknya masing-masing. Bagian yang menjadi hak anak nya kamudian dilakukan pengukuran dan langsung di balik nama atas nama anak-anaknya masing-masing. SD menggunakan skema Pecah Sertifikat dengan mekanisme hibah langsung melalui persaksian Kepala Desa dan Kepala dusun.

b. Kasus Yang di alami Oleh Kelaurga Ibu BB [8]

Narasumber ketiga adalah ibu BB, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo. BB merupakan istri dari alhamarhum BM yang meninggalkan 7 orang anak. Semasa hidup BB merupakan buruh tani yang memiliki beberapa lahan sawah dan tanah pekarangan yang lumayan luas. Harta kekayaan BB merupakan gabungan dari harta kekayaan yang juga dimiliki oleh Almarhum suaminya BM. Kondisi kesehatan BM yang kian menurun memaksa tanah sawah yang dimilikinya di garapkan oleh anaknya yang bernama SN dan suaminya HP, dengan perjanjian bagi hasil kepada saudara-saudaranya ketika panen.

Kasus kewarisan BB dimulai ketika sang suami menidap sakit yang sudah tidak memungkinkan untuk sehat kembali mengingat usia BM yang sudah lanjut usia. Lahan sawah yang digarap SR dan Suaminya HP menjadikan sebab dirinya mengusulkan dan meminta kepada kedua orang tuanya untuk segera saja membagi harta kekayaan orang tuanya. Hal ini dia sampaikan setelah BM mengalami sakit-sakitan dan SR menganggap bahwa dia juga terlalu lelah untuk menyetorkan hasil panen kepada saudara-saudaranya, disisi lain SR juga memiliki anak yang masih usia dini menjadikannya tidak seperti sedia kala dalam mengatasi lahan garapan yang ada. Hingga suatu saat SR menngumpulkan kakak dan

[8] BB (Inisial Nama), Hasil Wawancara, Madiun, 20 November 2024.

adiknya untuk membahas bagaimana enaknya dalam mengatasi harta waris tersebut.

> "Ya, memang kami yang mengisisiasi pembagian itu. Lahan garapan yang cukup luas dan kondisi saya yang memiliki momongan menjadikan saya dan suami sudah tidak seperti sedia kala, apalagi setiap panen kami harus membagi hasilnya kepada orang tua dan saudara-saudara saya. Ditambah lagi belum jelasnya bagian garapan yang kami terima menjadikan kami bimbang ketika akan membagi hasilnya"

Berjalannya waktu, akhirnya BB dengan persetujuan suaminya BM akhirnya mengumpulkan anak-anaknya untuk dilakukan pembagian harta kekayaaan yang dimiliki. Keterbatasan pengetahuan BB dan BM dalam hal kewarisan menjadikan keduanya berserah diri kepada anak-anaknya untuk melakukan pembagian harta kewarisan.

> "Ya, saya serahkan pembagiannya kepada anak-anak saya, bagaimana enaknya dan seberapa jumlahnya saya serahkan seluruhnya kepada anak-anak saya untuk membagi dan mengaturnya. Walaupun saya tidak paham namun saya berharap anak-anak saya bisa menyelesaikan dengan kepala dingin dan berkeadilan"

Musyawarah keluarga memutuskan untuk melakukan pembagian dengan segera, yaitu meliputi tanah sawah dan tanah pekarangan. Seluruh pihak yang telah mendapatkan bagian atas tanah pekarangan maka tidak mendapatkan lagi tanah sawah. Namun selama BB dan BM masih hidup tetap mendapatkan bagian melalui bagi hasil panen tiap musimnya, serta rumah yang menjadi rumah BM dan BB tetap dengan kepemilikannya sampai dengan keduanya meninggal. Namun secara administratif pembagiannya hanya dalam kesepakatan keluarga, bukan melalui mekanisme hibah yang dipersaksikan dan pencatatan sebagaimana kasus sebelumnya. Pembagian yang dilaksanakan atas dasar mufakat kekeluargaan dan

diterima oleh semua pihak dalam keluarga inilah yang dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan yang mendatang.

Dari paparan data diatas dapat ditarik Kesimpulan terdapat dua pokok kasus yang berbeda: Dimana yang *Pertama,* pembagian harta waris yang diinisiasi oleh pewaris itu sendiri melalui musyawarah keluarga atau dengan bantuan tokoh setempat sehingga terjadilah pembagian yang berkeadilan sesuai dengan keinginan pewaris itu sendiri. Sedangkan yang *Kedua,* pembagian waris yang dilakukan atas dasar adanya inisiasi terlebih dahulu dari anggota keluarga inti, baik itu anak pewaris atau bahkan istri pewaris sendiri.

Seperti yang dialami oleh AS, ST dan SRD yang mana mereka sebagai orangtua atau pewaris lah yang menginisiasi terjadinya pembagian waris sebelum pewaris meninggal, yang keduanya berorientasi untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik di dalam keluarga, selain itu atas dasar berlakunya pola yang sudah ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mereka bersedia dan justru menginisiasi pembagian waris tersebut karena sebagaimana telah dicontohkan orang tuanya dahulu ketika menghadapi permasalahan waris didalam keluarga. Sedangkan dalam keluarga SD, BB Dan SRT, ada indikasi inisiasi dari anggota keluarga lain yang bukan dari diri pewaris itu sendiri, sebagaimana keluarga BB Melaksanakan pembagian waris atas dorongan anak-anaknya sendiri, dengan alasan agar dapat segera dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga ada yang terjadi pembagian waris diluar inisiasi pewaris, yaitu dari saudara pewaris. Saudara pewaris mendorong pembagian waris untuk disegerakan karena melihat kondisi keluarga yang sudah berkembang dan bekeluarga masing-masing, selain itu atas dorongan berlakunya adat yang sudah ada di lingkungan tersebut.

Seluruh kasus yang terjadi diatas tidak luput dari adanya sinergi sosial yang diciptakan oleh internal keluarga tersebut maupun dari lingkungan masyarakat setempat. Oleh karena itulah Struktural Fungsional

dihadirkan untuk menjadi pisau analisis adanya fenomena pembagian waris sebelum pewaris meninggal dengan metode hibah yang dilakukan dari berbagai prespektif sebagai berikut:

1. Interaksi Sosial Yang Terjadi Dalam Pembagian Harta Waris

   Dari perspektif ini, kejadian tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tatanan sosial yang rumit, di mana aturan sosial, nilai-nilai budaya, serta institusi seperti keluarga, agama, dan komunitas memainkan peran penting dalam membentuk pola interaksi serta memengaruhi keputusan individu.

   Norma sosial yang ada di dalam masyarakat sangat mempengaruhi proses pembagian harta waris. Dimana sebagai sebuah bentuk nilai-nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat, keluarga memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas keluarga baik dalam hal pemeliharaan keturunan maupun penjagaan atas kerukunan anggota keluarganya. Dalam hal ini pembagian harta waris menjadi sebuah praktik yang diarahkan untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan penjagaan atas keutuhan keluarga dari ancaman adanya konflik keluarga. Oleh karena itulah norma social berperan penting dalam membentuk pandangan dan praktek dalam pembagian harta waris didalam masyarakat, yang seringkali menjadi cerminan atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghormati adanya norma social yang berkembang didalam masyarakat tersebut, diharapkan institusi keluarga dapat melaksanakan pembagian waris secara kekeluargaan, sehingga hubungan dalam keluarga tetap harmonis dan berkelanjutan tanpa adanya konflik yang berarti. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Qosim selaku kasi Pelayanan bidang Keagamaan (Modin) desa Doho, beliau memaparkan:

   > “Memang seperti itu, dimana di masyarakat kita cenderung memegang teguh norma social dalam berinteraksi dengan sesama. Interaksi baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup antar keluarga menjadi sebuah kesatuan rasa di dalam

> masyarakat. Sehingga apapun yang menjadi permasalahan keluarga akan sangat mudah diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Dari sinilah norma sosial menjadi pembatas atau dalam istilahnya Haluan dalam berinteraksi didalam keluarga."[9]

Norma sosial yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat memegang peranan penting dalam pembagian waris di dalam sebuah keluarga. Nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang di dalamnya menitik beratkan pada nilai kepatutan menajdi inti dari nilai-nilai tradisional yang dijaga. Oleh karena itu, praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal ini secara nilai moral tidak sejalan dengan nilai-nilai kepatutan yang tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Hal ini dipertegas oleh Bapak Kyai Munir, selaku tokoh agama beliau memaparkan bahwa:

> "Umumnya, masyarakat akan menyoroti prilaku berbeda yang ada didalam masyarakat, apalagi hal itu menyinggung norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat akan menyorot bahkan turut andil dengan mengeluarkan ungkapan-ungkapan penolakan. Dalam kasus pembagian waris sebelum pewaris meninggal norma social akan cenderung mengarah pada pandangan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma kepatutan dan nilai-nilai ajaran agama yang ada selama ini. Oleh karena itu, dalam hal pembagian harta waris masyarakat cenderung mengikuti apa yang menjadi kelaziman di dalam masyarakat itu sendiri." [10]

Keluarga, agama, dan masyarakat di Kecamatan Dolopo memiliki peran penting dalam mengatur interaksi sosial terkait dengan pembagian harta kewarisan. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai dan norma, termasuk dalam penyelesaian permasalahan kewarisan. Agama juga berperan signifikan, dengan ajarannya yang mengatur tata cara pembagian waris dan menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Selain itu, masyarakat turut berkontribusi dalam mengawasi

[9] Qosim (Modin Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 12 Januari 2025
[10] Munir (Tokoh Agama Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 2 Januari 2025.

serta mengatur interaksi sosial, termasuk memberikan pandangan dan sanksi terhadap kasus wris yang bermasalah, yang pada akhirnya berdampak pada kehati-hatian dalam proses pembagian waris di dalam keluarga. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sumarlan selaku tokoh agama Dusun Pingkuk Desa Ketawang, beliau memaparkan bahwa;

> "Agama tidak hanya menjadi haluan dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, namun agama juga berperan penting sebagai pedoman moral yang haruus diikuti oleh pemeluknya, termasuk dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan ajaran agama. Masyarakat juga berperan penting dalam memberikan penilaian terhadap pembagian harta warisan, kesalahan sedikit yang dapat menimbulkan kegaduhan akan berakibat pada justifikasi masyarakat terhadap keluarga tersebut. Sehingga institusi keluarga merupakan tolak ukur pertama bagi keberhasilan pendidikan khususnya dalam menjalin kerukunan antar keluarga." [11]

Disisi lain peran tokoh masyarakat sebuah unit kesatuan keluarga memiliki peran penting sebagai figure otoritatif dalam lingkungan sosialnya. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh dalam pembentukan persepsi dan pandangan terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal pembagian harta kewarisan, tokoh masyarakat seringkali dilibatkan dalam proses pembagiannya, hal inilah yang memberikan ruang terbuka bagi tokoh masyarakat dalam memberikan arahan dan panduan dalam pembagian harta waris. Hal tersebut diertegas oleh bapak Muh Rosun, selaku kepala dusun menyampaikan bahwa:

> "Tidak hanya dalam haluan keagamaan, masyarakat sebagai suatu kesatuan keluarga dalam sebuah lingkungan memberikan pengaruh yang besar bagi terlaksananya keharmonisan sebuah keluarga. Tidak jarang peran kami sebagai kepala dusun penting dibutuhkan dalam hal pembagian warisan, kami sering kali dihadirkan dalam musyawarah keluarga guna memberikan titik temu bagi permasalahan pembagian waris yang sedang di hadapi." [12]

[11] Sumarlan (Tokoh Agama Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 4 Januari 2025.

[12] Muh Rosun, (Kepala Dusun Pingkuk Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, Pada tanggal 11 Januari 2025

Kesimpulan dalam pemaparan tersebut bahwa interaksi sosial di dalam masyarakat melibatkan berbagai faktor, diantaranya adalah institusi keluarga, agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Factor-faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam hal pembagian waris, termasuk dalam kasus pembagian waris sebelum pewaris meninggal. Norma sosial dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan didorong oleh struktur sosial masyarakat yang begitu kompleks, membentuk penilaian dan tindakan terkait dengan perihal tersebut. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki fungsi otoritas di dalam masyarakat, turut serta berperan dalam membentuk pandangan dan arahan dalam hal pembagian harta kewarisan, serta dalam menanggapi situasi masih hidupnya pewaris sebagai pemegang kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki. Dengan demikian, factor-faktor yang ada tersebut saling memiliki keterkaitan dalam interaksi sosial di dalam masyarakat terkait dengan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal.

Oleh karena itulah, konflik sosial dalam hal pembagian harta warisan sangatlah dianggap negatif oleh masyarakat, sehingga dalam prosesnya masyarakat akan cenderung melakukan cara atau jalan untuk menghindari adanya konflik sosial yang dianggap buruk oleh masyarakat. penerapa hibah sebagai jalan untuk mengindari konflik sosial dirasa telah sesuai dan dapat diadaptasi untuk kepentingan sosial yang berkelanjutan.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Selanjutnya, Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) dalam kasus pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dapat dipahami dan diarahkan melalui interaksi sosial dan kontruksi sosial yang terjadi dalam realita interaksi masyarakat.

Pencapaian tujuan dalam pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dapat diartikan sebagai proses dimana keluarga

khususnya pewaris membagi harta kewarisannya sebelum dirinya meninggal menggunakan skema atau metode hibah. Proses atau tahapan ini dinilai sebagai upaya untuk menanggulagi atau menyelesaikan permasalahan sosial dan moral akibat dari adanya konflik pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal, dimana ketika pewaris masih hidup dapat menjadi jalan tengah dan memberikan penilaiannya terhadap bagian waris masing-masing pihak di dalam keluarganya. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik di dalam keluarga. Hal tersebut dikuatkan oleh bapak Muh Rosun, selaku Kepala Dusun Pingkuk beliau menyampaikan bahwa:

> "Tujuan dalam pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dengan metode hibah dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan situasi yang tidak diharapkan dengan melakukan pembagian sesuai dengan musyawarah mufakat keluarga, meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Pencapaian tujuan dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah dapat di ambil nilai kemanfaatan dan kemaslahatan didalamnya, yaitu menjaga kerukunan dan keberlanjutan keluarga." [13]

Kontruksi sosial dalam realitas sosial memberikan peran penting daam proses atau tahapan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Norma sosial dan nilai kebudayaan masyarakat menjadi pengaruh utama yang membentuk pemahaman individu di dalam institusi keluarga. Norma dan nilai tersebut berpengaruh dalam bagaimana seseorang memandang praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah. Masyarakat yang mengutamakan penilaian dari sisi keagamaan, menganggap bahwa penyelewengan nilai-nilai ajaran agama sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial keagamaan di dalam masyarakat. Hal ini dapat membuat individu yang melakukan praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal terdesak untuk

[13] Muh Rosun, (Kepala Dusun Pingkuk Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, Pada tanggal 11 Januari 2025

mengurungkan dan menunda niaatnya tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Qosim selaku Modin Desa Doho, menyatakan bahwa:

> Interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting. Pandangan dari masyarakat dapat terbentuk melalui adanya interaksi dengan orang lain, termasuk antar anggota kleuarga atau tetangga di dalam masyarakat. Jika pembagian waris yang umumnya dilaksanakan setelah pewaris meninggal namun dilaksanakan sebelum pewaris meninggal maka hal tersebut akan mempengaruhi pandangan orang terhadap norma kepatutan yang ada. Tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat seharusnya daapat menajdi jembatan untuk dapat membijaki hal tersebut. Selain itu, upaya pencegahan dan upaya meminimalisir konflik kewarisan dengan pendekatan yang lebih humanis dapat mengubah dan memperbaiki kontruksi realitas sosial yang ada.[14]

Dalam permasalahan waris yang dihadapi oleh AS sama-sama memiliki jalan buntu didalam fikir AS. Dimana AS menyampaikan bahwa:

> Harta yang saya tinggalkan ini bukanlah harta yang sedikit, disamping itu saya juga memiliki 5 orang anak yang masing-masing sudah berkeluarga. Ketakutan terbesar saya adalah akan terjadinya sengketa pembagian waris oleh anak-anak saya setelah saya meninggal, apalagi sudah ada beberapa tanah yang didirikan rumah oleh anak saya yang lain, hal inilah yang menjadi kekhawatiran saya akan terjadi konflik saling klaim tanah yang ada tersebut. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu dari istri saya, yang hasilnya ibu saya menyetujui dan mendukung pembagian harta warisan itu sebelum saya meninggal. Dikemudian hari akhirnya saya mendatangkan kepala dusun untuk membantu saya dalam pembagian harta tersebut, kepala dusun juga menjelaskan resiko dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Namun dengan kebulatan tekad saya menjadikan harta tersebut kini telah terbagi rata kepada anak anak saya.[15]

Menemukan solusi dari permasalahan yang ada menjadi lebih menarik karena memiliki efek dua arah dari tindakan AS. Pembagian waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah dipilih sebagai

[14] Qosim (Modin Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 12 Januari 2025

[15] AS "Seorang Pewaris di desa Glonggong" (Inisial Nama), Hasil Wawancara, Madiun, 13 November 2024.

solusi setelah melakukan diskusi dan analisis terhadap permasalahan pelik yang dihadapi. Diskusi tersebut menghasilkan keputusan bahwa harta waris dapat dibagi rata sebelum pewaris meninggal dengan tetap memperhatikan hak-hak antar pihak dan pewaris sendiri.

3. Keterpaduan Sosial

Keterpaduan sosial, dalam kasus ini, penentuan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan dan menjaga stabilitas dan integritas keluarga ditengah lingkungan sosial yang ada. Meskipun terdapat beberapa unsur yang menyalahi atau bersebrangan dengan nilai maupun norma yang berkembang di dalam masyarakat namun hal tersebut dipilih sebagai jalan tengah demi kemaslahatan dan keuntungan bersama.

Ditengah beragamnya masyarakat, pembagian harat waris sebelum pewaris meninggal dianggap sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap integrasi sosial. Dengan memposisikan setiap individu sebagai suatu bagian yang sama terhadap peristiwa pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal, dapat membantu mengurangi ketegangan sosial yang mungkin akan terjadi akibat adanya ketegangan didalam keluarga inti di dalam masyarakat. Hal ini juga dipaparkan oleh Qosim bahwa:

> "Didalam masyarakat kita, keputusan untuk melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal sebenarnya merupakan hasil dari proses musyawarah mufakat yang melibatkan banyak pihak didalamnya. Meskipun kontroversial dalam arti tidak seperti pada umumnya, namun keputusan itu diambil dengan pertimbangan yang matang dan demi kebaikan bersama. Pertimbangan utamanya adalah untuk menjaga kerukunan dan stabilitas keluarga itu sendiri. Hal tersebut dilakukan karena untuk menangkis adanya konflik yang berkepanjangan akibat sengket harta waris setelah pewaris meninggal. Dengan demikian praktik waris ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencegah terjadinya kondisi yang tidak

diinginkan dan mempersempit timbulnya masalah baru dikemudian hari." [16]

Proses diskusi atau musyawarah mufakat didalam keluarga dalam hal pembagian waris sebelum pewaris meninggal tersebut seringkali melibatkan seluruh anggota keluarga serta beberapa pihak didalam masyarakat yang dianggap memiliki kapabilitas. Dalam prosesnya pewaris akan memulai dengan menghadirkan seluruh ahli warisnya dalam sebuah forum musyawarah keluarga untuk membahas dan menyampaikan niat dari pewaris tersebut. Dalam forum ini, setelah pewaris menjelaskan maksudnya, para ahli waris kemudian diberikan kesempatan untuk saling menyampaikan masukan dan pandangannya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Mashuri, selaku kepala dusun Cempo Doho Dolopo bahwa:

> "Musyawarah pembagian waris sebelum pewaris meninggal biasanya akan dilakukan atas inisiatif dari pewaris itu sendiri, dengan dihadiri oleh seluruh keluarga besar. Biasanya pewaris sendiri yang akan mengumpulkan anak-anaknya atau ahli warisnya untuk mendiskusikan terkait dengan harta warisan yang akan dibagikan tersebut." [17]

Namun dalam prosesnya tidak jarang pewaris sendiri menemui titik buntu, dalam arti pewaris tidak memeiliki kecukupan informasi tentang peraturan kewarisan dan kemampuan untuk memberikan jalan tengah bagi masukan dan pandangan yang diterimanya dari ahli warisnya. Sehingga dalam prosesnya tidak jarang keterlibatan pihak diluar keluarga turut serta untuk memberikan bantuan kepada ahli waris. Muh Rosun mengungkapkan bahwa:

> "Seringkali saya sendiri sebagai kepala dusun dimintai tolong untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah pembagaian harta waris tersebut. Walaupun pewaris masih hidup namun kemampuannya dalam memberikan jalan tengah kadang kurang mampu mengayomi dan mewadahi pendapat dari ahli warisnya. Oleh karena itulah kami didatangkan untuk

[16] Qosim (Modin Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 12 Januari 2025

[17] Mashuri, (Kepala Dusun Cempo Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 9 Januari 2025.

mendampingi dan memberikan jalan tengah bagi permasalahan tersebut." [18]

Hal senada juga disampaikan oleh Mashuri, sebagai berikut:

> "Iya, tidak jarang saya sebagai kepala dusun diundang untuk mengikuti rapat pembagian harta warisan, namun peran kami hanya sebagai penyeimbang bukan sebagai pengatur utama. Jadi apapun yang menjadi keputusan keluarga itulah yang nanti akan kami saksikan sebagai pihak penyeimbang. Memang ada kalanya kami yang memimpin musyawarah tersebut, namun dalam batasan kami hanya menyampaikan sesuai peraturan yang ada, baik itu aturan secara umum maupun aturan yang lainnya."

Kyai Munir juga menyampaikan perihal musyawarah tersebut dengan statmen, sebagai berikut:

> "Banyak saja keluarga-keluarga yang datang kemari untuk meminta pencerahan terhadap pembagian harta waris. Baik itu menanyakan aturan agamanya atau malah saya yang di datangkan untuk langsung memberikan jalan tengah bagi pembagian tersebut." [19]

Selain dalam cakupan tersebut, masyarakat Kecamatan Dolopo sangat beragam dalam memberikan pandangan dan tanggapan akan adanya praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dengan skema atau metode hibah tersebut. Sebagaian masyarakat menilai praktik yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang positif guna menjaga stabilitas sosial dan keluarga dimana memberikan kesempatan dan keputusan yang luhur bagi keluarga untuk mengatur kepentingannya, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik di dalam keluarga. Selain itu juga untuk dapat menutup kemungkinan adanya sanksi sosial masyarakat akibat tidak dipenuhinya norma kepatutan tersebut. Berikut pemaparan Kyai Sumarlan selaku tokoh masyarakat:

> "Mufakat menjadi sebuah keputusan tertinggi yang kita akui di dalam masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan

[18] Muh Rosun, (Kepala Dusun Pingkuk Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, Pada tanggal 11 Januari 2025

[19] Mashuri, (Kepala Dusun Cempo Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 9 Januari 2025.

> dari musyawarah mufakat dapat dijadikan sebuah solusi utama dalam pemecahan permaslahan keluarga maupun sosial. Apalagi hal ini adalah praktek waris, dimana yang berkecimpung utama adalah keluarga inti dan pihak pihak yang berkepentingan saja. Namun masyarakat pasti akan ikut andil apabila ada sulutan api permasalahan yang menyertai praktik kewarisan tersebut, sehingga permasalahan yang seharusnya selesai diranah keluarga menjadi runyam dan berkepanjangan. Sehingga musyawarah mufakat dan formulasi praktik pembagian waris yang berkesesuaian sangat dibutuhkan guna menagkal adanya gejolak didalam keluarga atau bahkan di masyarakat." [20]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, praktik pembagian harat waris sebellum pewaris meninggal di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah menyebabkan banyak pandangan dan tanggapan dari masyarakat. Dalam satu sisi, beberapa masyarakat menganggap sebagai upaya untuk mempertahankan dan menciptakan stabilitas sosial dengan memberikan adanya kesempatan kepada keluarga dalam hal ini pewaris dan ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan keluarganya. Institusi keluarga menganggap bahwa hibah yang dilakukan dalam pembagian waris dapat mengurangi adanya konflik yang mungkin terjadi setelah pewaris meninggal, hal tersebut di uapayakan sebagai bentuk penjagaan stabilitas dan pengurangan ketegangan sosial maupun individu.

Disisi lain, tidak sedikit masyarakat yang masih meragukan keberlanjutan praktik hibah dalam pembagian harta waris tersebut. Mereka khawatir dengan penggunaan hibah dalam pembagian harta warisan dapat menghilangkan aspek penting seperti kebermaksudan pensyariatan waris itu sendiri. Selain itu dikhawatirkan dapat merusak esensi moral kepatutan dan tradisi nilai kebudayaan yang telah lama dijunjung dan di anut oleh masyarakat.

[20] Sumarlan (Tokoh Agama Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 4 Januari 2025.

4. Terpeliharanya Pola Yang Terbentuk Dari Hasil Interaksi Masyarakat

Dalam hal pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dengan metode hibah, didalam masyarakat yang mengutamakan aspek kepatutan moral, konsep *latency* atau pemeliharaan pola dapat mendorong individu untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan dan inisiasi yang dapat mengarah pada praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Modin Qosim sebagaimana berikut;

> "Pola yang terbentuk dalam konteks normalnya dapat dilihat dan dipahami dalam penekanaan dan penundaan dari adanya ekspresi tindakan yang tidak berkesesuaian dengan norma sosial yang berlaku. Dalam kasus pembagian harta waris ini, pemeliharaan pola mendorong individu maupun institusi keluarga untuk menahan diri agar tidak membahas maupun menyentuk pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pra konflik di dalam keluarga yang disebabkan adanya permintaan atau penyebab dibaginya waris sebelum pewaris meninggal. Masyarakat dapat menerapkan konsep pemeliharaan pola dengan melalui banyak cara, salah satunya adalah menguatkan nilai-nilai agama dan budaya yang menekankan akan kesensitifan pembagian harta kewarisan. Selain itu masyarakat juga dapat memberlakukan adanya sanksi sosial terhadap orang yang melanggar norma sosial yang ada, sebagai upaya untuk mendorong individu untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang dianggap tidak berkesesuaian dengan norma yang berlaku." [21]

Pemahaman pola struktur sosial di dalam masyarakat menjadi penting dalam memastikan integrasi sosial dapat terus berkelanjutan dalam permasalahan pembagian harta kewarisan sebelum pewaris meninggal. Dengan memehami pola struktur sosial di dalam masyarakat, dapat mendorong masyarakat untuk lebih mudah mengidentifikasi norma atau nilai yang berlaku, serta fungsi dan posisi sosial individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengatur dan menjadi haluan dalam hubungan antar individu, serta

[21] Qosim (Modin Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 12 Januari 2025

meminimalisir konflik sosial akibat perbedaan nilai atau norma. Hal ini disampaikan juga oleh Mashuri sebagai berikut:

> "Pemahaman individu terhadap pola struktur sosial di dalam masyarakat sangatlah penting. Dengan memahami pola struktur sosial, masyarakat dapat lebih mudah memahami norma atau nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga dari pengetahuan inilah diharapkan individu dapat mengerti akan posisi dan fungsinya di dalam masyarakat, selain itu juga guna meminimalkan terjadinya konflik sosial yang akan sangat mungkin terjadi. Konsep pemeliharaan pola ini dapat di terapkan melalui berbagai cara, yaitu dengan mengadakan kegiatan sosial, maupun diskusi sosial di dalam masyarakat. Sebagai penguatnya, pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai dasar yang mendasari pola struktur sosial." [22]

Rasa ketidak pedulian atau bahkan ketidaktahuan terhadap adanya struktur sosial di dalam masyarakat dapat berpengaruh secara signifikan terhadap integritas sosial masyarakat terkait dengan permasalahan pembagian waris yang dilakukan dengan metode hibah sebelum pewaris meninggal. Perihal tersebut menyebabkan semakin kuatnya potensi terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat itu sendiri, ketidakharmonisan antar individu atau antar keluarga dapat memecah persatuan atau integrasi yang telah terbentuk di dalam masyarakat. Hal ini diucapkan oleh Mashuri selaku Kepala Dusun Cempo Desa Doho Kecamatan Dolopo sebagai berikut:

> "Ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian individu atau kelompok terhadap suatu pola struktur sosial di masyarakat dapat memiliki dampak yang sangat serius dalam mempengaruhi adanya integrasi sosial di masyarakat. Sebagai contoh, apabila ada individu atau kelompok yang tidak memahami terhadap norma atau nilai sosial yang berlaku, maka hal tersebut akan memicu konflik antar individu atau bahkan antar kelompok, atau bahkan dapat menjadikan terjadinya perpecahan di dalam lingkungan. Dengan memeberikan pemahaman dan pengetahuan tentang adanya nilai dan norma di dalam masyarakat diharapkan masyarakat lebih bisa merespon secara positif sehingga

[22] Mashuri, (Kepala Dusun Cempo Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 9 Januari 2025.

> ujungnya adalah ketertiban aturan dan integrasi sosial. Hal tersebut memiliki tujuan utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan masyarakat." [23]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pemahaman tentang pola struktur sosial di dalam masyarakat sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menjadmin terbentuknya integrasi sosial yang berkelanjutan terkait dengan permasalahan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian dapat menyebabkan konflik sosial, ketidakharmonisan antar individu, dan bahkan perpecahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya integrasi sosial bagi keberlanjutan masyarakat, serta untuk mendidik dan melibatkan masyarakat dalam penegakan dan pelaksanaan norma dan nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan antusias sosial dengan norma sosial yang berkembang di dalam masyarakat serta adanya sanksi sosial yang ketat diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap pola struktur sosial masyarakat yang ada.

C. Deskripsi Data Implikasi Dalam Penentuan Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meningggal Dengan Metode Hibah

Implikasi secara sosiologis dalam pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dengan metode hibah dapat menimbulkan dampak yang sangat kompleks sesuai dengan konteks sosial dan budaya dimana kasus tersebut terjadi. Pada umumnya, praktik yang dilakukan tersebut dapat mencerminkan berbagai aspek yang berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dimana dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam dua implikasi yaitu; adanya stigma sosial dan perubahan norma sosial.

[23] Ibid.

Penggunaan metode hibah dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal menyebabkan adanya pergeseran terhadap nilai dan norma sosial terkait dengan pembagian waris. Masyarakat yang sebelumnya mengutamakan pembagian yang berkesesuaian dengan ajaran agama dan moral kebudayaan yang berkembang yaitu menghormati keberadaan pewaris dan melakukan pembagian waris setelah pewaris meniggal, kini harus menghadapi realitas dimana prosesnya dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dan dengan menggunakan metode hibah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang keberhasilan terkait dengan keberlanjutan keluarga. Sehingga metode hibah yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Dolopo untuk membagi harta waris sebelum pewaris meninggal sedikit banyak telah mengubah dinamika sosial masyarakat. Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Imran selaku Modin Desa Ketawang, beliau menjelaskan bahwa;

> "Dalam pengamatan saya, metode hibah yang digunakan untuk membagi harta warisan cukup mempengaruhi dinamika sosial di dalam masyarakat. sistem ini memicu berbagai perubahan dalam pola interaksi sosial dan nilai budaya yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah, adanya perubahan pola komunikasi antarindividu dalam keluarga maupun antar kelompok di dalam masyarakat. Metode hibah dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal memicu terjadinya diskusi dan komunikasi yang intens antar individu dalam keluarga maupun antar keluarga dalam masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi hubungan sosial di dalam kelompok sosial masyarakat. Pandangan masyarakat sangat beragam terkait dengan hal tersebut, ada yang mendukung dengan alasan bahwa dengan sistem ini menjadi solusi dan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah waris dan meminimalisir adanya konflik keluarga setelah pewaris meninggal, disisi lai ada juga yang menentang karena di anggap hal tersebut bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat." [24]

Pembagian harta warisan dengan metode hibah sebelum pewaris meninggal mencerminkan kompleksitas nilai dan norma yang mengakar terhadap budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dalam kasus ini, nilai-

[24] Imran (Modin Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 7 Januari 2025.

nilai sosial seperti kehormatan keluarga, keadilan berimbang, norma kepatutan, serta tanggung jawab sosial menjadi sangat penting keberadaannya. Metode hibah ini menjadi salah satu bentuk jalan atau solusi bagi penyelesaian pembagian harta waris yang dianggap adil dan berkesesuaian dalam menghadapi situasi yang muncul akibat adanya wacana pembagian wariis sebelum pewaris meninggal. Hal tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh anggotan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keberlanjutan keluarga menjadi alasan pokok berlanjutnya kebiasaan tersebut. Hal demikian disampaikan oleh Bapak Imran selaku Modin desa Ketawang Kecamatan Dolopo sebagai berikut:

> "Proses pembagian harta waris melalui metode hibah sebelum pewaris meninggal dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan keluarga besar. Dimana tidak jarang karena permasalahan waris mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan, hal tersebut memicu adanya keretakan bahkan pecahnya kerukunan di dalam keluarga dan nantinya akan berimbas pada kepentingan sosial di dalam masyarakat. Titik tengahnya adalah dengan membagi sebelum pewaris meninggal, dengan tujuan pewaris sendiri sebagai pemilik harta bisa memberikan keputusan atau jalan tengah dalam permasalahan tersebut, sehingga konflik di dalam keluarga daat diminimalisir. Tidak menutup kemungkinan keretakan di dalam keluarga dapat timbul akibat perkara pembagian waris, meskipun demikian, sistem ini meninjukkan adanya ketidakpastian kadar dan konflik nilai di dalam masyarakat terkait dengan bagaimana seharusnya harta warisan di bagi dan dengan kadar yang berkesesuaian." [25]

Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dengan menggunakan metode hibah mencerminkan nilai tradisional yang kuat dalam hal permusyawaratan keluarga di dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai seperti halnya nilai keadilan, solidaritas, musyawarah mufakat, dan tanggung jawab kolektif sangat ditekankan dalam penerapan proses tersebut. Metode hibah sebagai metode alternatif dalam pembagian harta waris dapat dipandang sebagai upaya dan usaha untuk mencegah dan

[25] Ibid.

mengatasi konflik sosial secara adil dan menghindari pertikaian diantara keluarga yang terlibat. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pemaparan Bapak Tahis, selaku Modin Desa Glonggong sebagaimana berikut:

> "Sebagai bentuk proses yang berkembang di dalam masyarakat, masyarakat cenderung untuk mendukung dan bersependapat dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal tersebut. Mereka mengambil jalan tengah dimana hibah digunakan sebagai bentuk solidaritas dan upaya preventif dalam menaggulangi masalah yang dimungkinkan terjadi dalam pembagian harta waris. Pastinya ada nilai-nilai lain seperti keadilan sosial dan tanggung jawab moral sosial yang tercermin dari proses tersebut. Masyarakat percaya dengan metode hibah yang dilakukan dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal dapat memberikan kesempatan yang adil dan berkesesuaian dalam mencegah adanya konflik yang dimungkinkan terjadi." [26]

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Kyai Sumarlan, selaku Tokoh Agama beliau memaparkan bahwa:

> "Penggunaan hibah dalam pembagian harta waris ini memiliki pengaruh terhadap budaya dan tradisi yang berlaku dengan cara memperkuat dan merubah nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat. Sebagai contohnya, jika sebelumnya pembagian waris dilakukan setelah pewaris meninggal dan melalui mekanisme agama maupun adat, metode pembagian dengan hibah ini hadir memperkuat dan menambah pilihan bagi berlakunya nilai-nilai sosial dengan mendorong masyarakat untuk sesegera mungkin menyelesaikan pembagian harta warisannya. Dimana dengan segera terselesaikannya perkara kewarisan tersebut, akan meminimalkan potensi terjadinya konflik atau permasalahan yang dimungkinkan timbul. Respon masyarakat sendiri sangat beragam, ada yang menerima bahkan ada yang menolak. Namun pada dasarnya niat baik yang di jadikan landasan menjadikannya efektif dalam menyelesaikan masalah kewarisan tanpa memungkinkan adanya perseteruan." [27]

Sebagian masyarakat memandang dan menilai bahwa pembagian yang diakukan sebelum pewaris meninggal dengan menggunakan metode hibah menjadi sebuah bentuk keadilan prefentiv yang penting untuk

[26] Tahis (Modin Desa Glonggong), Hasil Wawancara, Madiun, 16 Januari 2025.
[27] Sumarlan (Tokoh Agama Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 4 Januari 2025.

menjaga ketertiban, kerukunan, keharmonisan dan keberlanjutan keluarga di dalam masyarakat. Namun disisi lain tidak jarang masyarakat yang mengganggap hal ini sebagai sesuatu yang skeptis. Mereka menganggap bahwa sistem hibah ini tidak menjadi jalan tengah karena dapat mengurangi marwah pewaris dan menjadikan pewaris tergantung posisinya, ha tersebut dikarenakan setlah terbaginya harta maka keberadaan pewaris menjadi kosong dan tidak memiliki harta lagi karena telah terbagi. Bapak Tahis menjelaskan bahwa:

> "Ya kalau harta itu sudah di bagi maka pada akhirnya pewaris sudah tidak memiliki apapun, karena semua hartanya sudah di bagi rata kepada anak anaknya sebelum pewaris meninggal. Tentunya ada yang melihat pembagian tersebut sebagai suatu solusi yang adil dan berkelanjutan, namun disisi lain juga perlu dipertimbangkan akan hal-hal yang terjadi setelah pembagian itu khususnya nasib dari pewaris. Pastinya dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, pasti ada dalam kasus tertentu pihak-pihak dalam perkara yang menolak prosesnya. Pandangan akan posisi pewaris setelah pembagian menjadi suatu yang sangat di perhatikan, khususnya dalam hal kecukupan hidup dan keberadaannya dalam keluarga. Situasi yang sulit menjadikan pewaris akan terbengkalai dalam artian terlunta akibat telah habisnya harta yang ditinggalkan." [28]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal menggunakan metode hibah mencerminkan kompleksitas budaya dan nilai-nilai yang berkembang dan mengakar di dalam masyarakat. Sistem ini memperlihatkan upaya untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan keutuhan sosial dalam institusi keluarga serta mencegah dan menyelesaikan konflik yang dimungkinkan terjadi secara adil dan berkesesuaian, namun hal ini juga akan dapat menimbulkan dampak seperti munculnya stigma sosial dan perubahan terhadap norma sosial. Pandangan masyarakatpun juga beragam dalam menghadapi hal tersebut, ada yang mendukung karena dianggap adil dan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, namun juga ada yang menentang karena tidak sesuai dengan norma kepatutan dan

[28] Tahis (Modin Desa Glonggong), Hasil Wawancara, Madiun, 16 Januari 2025.

bahkan nilai-nilai sosial universal tentang kepatutan dan kesetaraan. Secara keseluruhan, sistem pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas, serta menunjukkan bahwa setiap budaya yang berkembang memiliki cara yang unik dalam menghadapi dan merespon perubahan sosial dan nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Perubahan norma sosial dalam masyarakat dalam menghadapi permasalahan pembagian harta waris menunjukkan dinamika anatara tradisi dan modernitas. Dimana sebelum metode hibah digunakan dalam pembagian harta waris, masyarakat cenderung yunduk pada ajaran agama dan kebudayaan dengan mengatur dan membagi waris setelah pewaris meninggal dengan sekema waris yang ada. Namun dengan dikenalnya sistem pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal meggunakan metode hibah sebagai salah satu solusi untuk mencegah dan menyelesaikan konlik yang muncul akibat pembagian harta waris tersebut, norma sosial turut berkembang untuk mengakomodir praktik baru tersebut. Hal ini disampaikan pula oleh Bapak Qosim, sebagai berikut:

> "Konflik yang ditimbulkan dari adanya mal praktik pembagian harta waris dapat menyebabkan goncangan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena relasi antara individu dalam keluarga, keluarga dengan keluarga, serta keluraga dengan sosial kemasyarakatan sangat berhubungan. Sehingga salah satu diantaranya berpengaruh terhadap yang lainnya. Masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial telah mencoba untuk menyelesaikan atau meredakan konflik sosial yang terjadi, berbagai cara telah dilakukan khususnya penerapan metode hibah dalam pembagian harta waris tersebut. Mereka juga melakukan pendekatan yang bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan mengahrgai pandangan lain. Hasilnya adalah, meskipun dalam pembagian tidak selalu memuaskan semua pihak, namun individu dalam institusi keluarga berupaya untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk mencari solusi yang baik bagi semua pihak. Meskipun cukup alot dan memunculkan banyak pandangan, namun konlik dapat dicegah dan dikendalikan sehingga keberadaan keluarga sebagai sebuah bagian dari sosial

kemasyarakatan tetap dapat dipertahankan dan dijamin keberlanjutannya.” [29]

Respon keluarga yang terlibat dalam pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah rerata berjung pada sebuah kesepakatan yang berkeadilan, dalam arti selesai dengan solusi yang baik dan tanpa adanya konflik di dalamnya. Meskipun stigma dari sebagia masyarakat terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal menyalahi norma kepatutan karena pewaris yang masih hidup, mengakibatkan adanya perasaan terpinggirkan da dikecam. Hal ini mempengaruhi hubungan sosial dan psikologis keluarga tersebut, serta memberikan tekanan tambahan dalam menghadapi situasi yang sulit tersebut.

> “Kenyataannya keluarga yang terlibat dalam praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui mekanisme hibah ini merespon dengan beragam. Ada yang merasa lega karena telah selesai dalam menghadapi permasalahan kewarisan yang pelik dengan cara kekeluargaan dan berkeadilan, namun juga ada yang merasa malu karena dianggap melanggar norma sosial yang berlaku. Keluarga yang merasa malu mengatasi dirinya dengan merubah pola pikir dan cenderung bertekad untuk mempertahankan eksistensi keluarganya. Walaupun dalam hal ini tidak serta merta masyarakat menilai dengan negatif namun pemulihan perasaan membutuhkan waktu yang tidak singkat.” [30]

Konflik yang terjadi akibat adanya pembagian harta waris dipahami sebagai salah satu bentuk kegagalan institusi keluarga dalam memelihara dan menjaga stabilitas keluarga. Sehingga dalam terjadinya konflik pembagian harta waris akan banyak stigma masyarakat yang dimunculkan akibat terekseposnya konflik tersebut. Harta yang seharusnya menjadi sebuah pengikat dan pondasi bagi kerukunan antar ahli waris, namun apabila berujung pada konflik dalam pembagiannya justru akan menjadi bumerang kehancuran terhadap kesatuan dan kerukunan institusi keluarga. Oleh

[29] Qosim (Modin Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 12 Januari 2025

[30] Muh Rosun, (Kepala Dusun Pingkuk Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, Pada tanggal 11 Januari 2025

karenanya formulasi pembagian harta waris yang sesuai dan berkeadilan sangatlah diperlukan keberadaanya, sehingga tidak mengancam kerukunan dan persatuan keluarga. Mashuri mengungkapkan bahwa:

> "Permasalahan waris apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menjadi mala petaka bagi keluarga, persatuan dan kerukunan keluarga akan menjadi runtuh akibat salah atau tidak terlaksananya kewarisan dengan baik. Tidak hanya keruntuhan di dalam tapi juga akan menggiring stigma dan pandangan negatif masyarakat akibat gagalnya institusi keluarga dalam menyelesaikan permasalahan waris tersebut. Maka formulasi dari pembagian harta waris yang berkeadilan sangatlah penting keberadaannya, hal ini akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan sebuah institusi keluarga dalam mengelola anggotanya. Walaupun dalam hal ini tidak jarang masyarakat menganggap bertentangan dengan norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat namun disisi lain hal ini justru menjadi solusi bagi keluarga untuk tetap menjaga marwahnya." [31]

Dibaginya harta waris sebelum pewaris meninggal dapat mempengaruhi citra diri dan identitas sosial keluarga yang terlibat. Sistem ini dapat memicu perubahan dalam pandangan diri mereka. Mereka dalam hal ini ahli waris mungkin merasa terbebani atau dihakimi oleh stigma sosial yang melekat pada praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal yang diangap menyalahi norma kepatutan. Hal inii dapat menyebabkan adanya perasaan rendah diri, malu, atau bahkan menimbulkan perubahan dalam identitas sosial mereka. Perubahan yang terjadi dalam pandangan diri ini dapat dipicu oleh respon masyarakat terhadap situasi yang mereka hadapi, serta oleh adanya tekanan sosial dan psikologis yang muncul dari praktik ini.

Proses pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dapat mempengaruhi dinamika internal keluarga dan hubungan antar anggota keluarga secara signifikan. Dlam keluarga yang terlibat, situasi ini dapat menyebabkan berbagai emosi dan konflik internal. Misalnya, anggota keluarga mungking merasa cemas atau kecewa karena harus menghadapi

[31] Mashuri, (Kepala Dusun Cempo Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 9 Januari 2025.

situasi yang rumit dan sulit tersebut. Selain itu, waris yang di lakukan sebelum pewaris meninggal dapat mempengaruhi hubungan atar anggota keluarga dengan orang tua dan anggota lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat dukungan dan pemahaman serta respon sosial antar anggota dalam keluarga.

> "Tentunya hal ini mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, terutama dengan saudara-saudaranya atau bahkan dengan orang tuanya. Mereka mungkin mengalami tekanan atau konflik internal akibat adanya perbedaan pendapat atau ekspektasi yang dimiliki, namun juga dapat berlaku sebaliknya yaitu memperkuat hubungan mereka karena sling mendukung dalm saling memahami dalam menghadapi permasalahan. Anggota keluarga mungkin merasa bertanggung jawab untuk saling memberikan dukungan moral dan bantuan kepada keluarga yang terlibat. Walaupun hal ini dapat memicu perubahan dalam hubungan kekeluargaan, namun keluarga akan terus mencoba untuk menjaga harmoni dan solidaritas antar anggota dengan cara berkomunikasi secara jujur dan terbuka, serta saling mendukung dan memahami perasaan satu sama lainnya. Selain itu keluarga akan bekerja sama dalam menemukan solusi terbaik bagi semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Merka mungkin juga mencari bantuan dari pihak luar, seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk memberikan dukungan untuk mencari solusi terbaiknya atau untuk mengatasi konflik atau tekanan yang timbul."[32]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa siste pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo mencerminkan uapya untuk menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik yang dimungkinkan terjadi secara adil dan berkesesuaian di dalam masyarakat. Namun, sistem ini juga dapat menimbulkan stigma sosial dan perubahan norma sosial di dalam masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan. Respon masyarakat terhadap sistem tersebut tentunya sangat bervariasi, dari yang mendukung sampai dengan yang menentang, hal tersebut tergantung pada bagaimana mereka memandang nilai-nilai tradisional dan modern yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Bagi individu dan keluarga yang terlibat,

[32] Munir (Tokoh Agama Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 2 Januari 2025.

sistem tersebut dapat mempengaruhi citra diri, identitas sosial, serta dinamika internal bagi keluarga, selain itu juga terhadap hubungan antar anggota dalam keluarga. Hal tersebut dapatt menciptakan ketegangan emosional dan konflik internal antar anggota keluarga, namun juga dapat memperkuat solidaritas dan persatuan keluarga dalam menghadapi tekanan eksternal.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama serta keluarga inti telah mempertimbangkan dan memformulasikan penanganan dari situasi tersebut. Dimana pewaris dan ahli waris dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat yang dihadirkan mendiskusikan beberapa solusi dari situasi yang di hadapi, dan pada akhirnya menetapkan formulasi bagian atar ahli waris dalam keluarga dan pemeliharaan pewaris kedepannya. Diskusi tersebut juga menghasilkan kesepakatan dan kesimpulan bahwa formulasi atau kadar yang sudah ditentukan menajdi tanggung jawab bersama. Hal ini disampaikan oleh Muh Rosun sebagai berikut:

> "Dalam diskusi tersebut, saya menjembatani untuk masing-masing pihak ahli waris menyatakan pandangannya terhadap bagian masing-masing ahli waris, berapa jumlah maupun objek mana yang menjadi bagian menjadi kesepakaatan bersama dan bukan menjadi hak saya untuk menentukan. Keputusan kami untuk membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal didasari oleh ketakutan pewaris akan terpecahnya keluarga setelah dirinya meninggal akibat pembagian harta warisan. Oleh karenanya saya diminta untuk menjadi salah satu penengah dalam membagi dan memutuskan bagian atara ahli waris." [33]

Dalam pelaksanaan diskusi keluarga untuk membagi harta waris sebelum pewaris meninggal tersebut, pewaris memberikan kewenangan penuh terhadap tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang dipercaya bisa memberikan jalan tengah dalam negosiasi yang dilakukan. Kesepakatan tersebut dikomunikasikan oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebagai pelaksana diskusi keluarga.

[33] Muh Rosun, (Kepala Dusun Pingkuk Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, Pada tanggal 11 Januari 2025

> “Tentunya banyak kesepakatan yang di ambil dalam pembagian harta warisan ini. Ketentuan dalam perjanjian yang dituangkan dalam kesepakatan menyatakan bahwa berapapun jumah yang nantinya diterima harus menjadi kerelaan bagi pihak lainnya. Namun sebelumnya, menjadi keharusan kami untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak yang hadir untuk mengutarakan pendapatnya. Maka diakhir diskusi disebutkan perihal yang menjadi inti yaitu seberapapun jumlahnya menjadi kerelaan bagi pihak lainnya. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga marwah keluarga dan kerukunan antar anggota keluarga.” [34]

Pada akhirnya, harta waris yang telah disepakati pembagiannya melalui musyawarah keluarga dilakukan pembagiannya melalui sekema hibah dari pewaris sebagai pemilik harta kepada ahli waris sebagai penerima hak hibah. Hal ini disampaikan oleh Mashuri sebagai berikut:

> “Harta yang sudah disepakati jumlah pembagiannya, kemudian disekemakan untuk mekanisme hibah dari pewaris kepada ahli waris. Dimana harta yang telah disepakatai pembagiannya tersebut kemudian akan di ikrar hibahkan pewaris melalui kantor desa setempat.” [35]

Kyai Munir juga menambahkan dengan menyampaikan perihal sebagaimana berikut:

> “Harta itu tidak bisa dikatakan sebagain pembagian harta waris. Karena waris itu pada dasarnya adalah pembagian yang dilakukan setelah pewaris meniggal, namun dalam hal ini pewaris belum meninggal. Sehingga dalam kasus ini bukan sekema waris namun menjadi sekema hibah. Dan hal ini boleh-boleh saja dilakukan oleh keluarga sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan salah satu bentuk dari penjagaan harta dan keturunan.” [36]

Selain itu, pewaris yang dalam hal ini telah memberikan persetujuan final terhadap mekanisme dan jumlah pembagian harta waris kemudian menetapkan dengan mempertegas ulang bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Kemudian salah satu pihak mencatatkan dengan surat

[34] Munir (Tokoh Agama Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 2 Januari 2025.
[35] Mashuri, (Kepala Dusun Cempo Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, 9 Januari 2025.
[36] Munir (Tokoh Agama Desa Doho), Hasil Wawancara, Madiun, 2 Januari 2025.

pernyataan hibah atau melalui wasiat yang pelaksanaannya akan tetap dilaksanakan setelah pewaris meninggal.

> "Seringnya hartanya langsung dibagi setelah pembagian selesai, namun sebelumnya harus mengurus dokumen hibah melalui kantor desa untuk dapat dicatatkan dan dipersaksikan, setelah itu barulah harta dapat dipecah sesuai dengan kehendak ahli waris masing-masing. Walaupun juga dimungkinkan setelah pembagian selesai melalui musyawarah pewaris hanya berkehendak untuk menuangkan dalam surat wasiat, sehingga pembagiannya tetap dilaksanakan setelah pewaris meninggal." [37]

Apapun yang menjadi keputusan merupakan hasil dari mufakat antar anggota keluarga, sehingga keputusan yang telah final tersebut menjadi sebuah dasar bagi dilaksanakannya waris masing-masing pihak. Sehingga melalui mufakat tersebut akan menjaga marwah keluarga dan menjaga kerukunan dan persatuan institusi keluarga di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

PONOROGO

[37] Muh Rosun, (Kepala Dusun Pingkuk Desa Ketawang), Hasil Wawancara, Madiun, Pada tanggal 11 Januari 2025

BAB V

ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL MASYARAKAT KECAMATAN DOLOPO

A. Analisis Struktural Fungsional Terhadap Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Melalui Metode Hibah

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Erfrecht*. Hukum waris merupakan sekumpulan norma atau aturan yang mengatur proses peralihan hak dan kewajiban, termasuk harta kekayaan, dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada individu yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, hukum waris adalah peraturan yang mengatur pengalihan harta benda dari seseorang yang telah wafat kepada satu atau lebih pihak lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya terjadi akibat kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 830. Dengan kata lain, pembagian harta warisan kepada ahli waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang berhak menerima warisan adalah mereka yang masih hidup pada saat harta warisan dibagikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 836.[1]

Dalam hukum waris menurut BW, terdapat asas yang menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya langsung beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban tersebut terbatas pada aspek hukum harta kekayaan atau yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya terjadi akibat kematian, yang berarti bahwa setelah seseorang wafat, hak dan

[1] Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, dan Asep Sunarya, "Analisis Pembagian Harata Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)" *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 1 No 3 (2024), 352.

kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya. Selain itu, Pasal 833 KUH Perdata menegaskan bahwa ahli waris secara otomatis, berdasarkan hukum, memperoleh hak kepemilikan atas seluruh harta, hak, serta piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.[2]

Pasal 211 KHI menyatakan bahwa "Warisan dapat diperoleh atau diterima dalam bentuk hibah dari orang tua." Namun, konsep ini sebenarnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa hibah dianggap sebagai bagian dari proses pewarisan harta kepada ahli waris. Meskipun demikian, jika ditinjau dari aspek *'urf* (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat), pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari warisan. Di Indonesia, pemberian hibah dari orang tua kepada anak sebagai ahli waris telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga dianggap sebagai adat yang selaras dengan kaidah Islam. *'Urf* sendiri merujuk pada kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan.[3]

Pemberian hibah dari orang tua kepada anak telah menjadi bagian dari tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dalam praktiknya, hibah dapat diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan, biasanya ketika mereka sudah menikah dan membangun keluarga sebagai bekal untuk kehidupan berumah tangga. Setelah hibah diberikan dan orang tua meninggal dunia, barulah dilakukan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, hibah yang telah diterima anak selama orang tuanya masih hidup dianggap sebagai bagian dari warisan yang seharusnya ia terima. Jika seorang anak telah memperoleh hibah yang nilainya setara dengan bagian warisannya, maka ia dianggap telah menerima haknya secara penuh dan tidak berhak lagi atas pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

---

[2] Ibid, 353.
[3] Ahmad Khoiri, (2018) *"Metode Penelitian Urf"* Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18-19.

Tradisi hibah ini umum ditemukan dalam masyarakat yang menerapkan sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, serta dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti masyarakat Batak. Salah satu tujuan utama dari praktik ini adalah untuk menciptakan keadilan di antara ahli waris serta mencegah terjadinya konflik atau perselisihan di antara mereka. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak terdapat aturan khusus yang menentukan bagaimana hibah dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.[4]

Kajian ini akan menganalisis tentang fenomena lapangan melalui prespektif teori struktural fungsional, sebuah komponen paradigma atau pandangan terhadap fakta sosial yang dikemukakan oleh sosiolog modern Talcott Parsons. Teori Struktural-Fungsional berperan penting dalam membentuk sosiologi dan cabang pengembangan keilmuan dan penelitian sosial lainnya. Secara universal, dalam pandangan ini masyarakat hidup dengan harmonis antar sesama karena masyarakat merupakan komponen dari sebuah sistem sosial yang lebih besar dengan banyak sistem yang saling berkaitan dan bergantung. Dalam teori struktural fungsional, keteraturan sistem atau struktur sosial adalah yang paling penting. Secara teoritis, pendekatan tersebut memberikan bobot atau nilai yang lebih besar dalam satu fakta sosial dibandingkan fakta sosial yang lainnya.[5] Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mengkelompokkan menjadi 4 bagian analisis meliputi:

1. Adaptasi Sosial (*Adaptation*)

   Dalam konteks ini, adaptasi sosial dapat dipahami sebagai proses di mana individu atau kelompok menyesuaikan perilaku, kebiasaan, atau nilai-nilai mereka agar selaras dengan norma-norma sosial yang berlaku.[6] Dalam kasus pembagian harta warisan sebelum pewaris

[4] Ibid, 34.
[5] Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.
[6] Ibid, 27.

meninggal melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo, adaptasi sosial bisa terjadi pada berbagai tingkatan dan lapisan masyarakat.

Pertama, individu yang terlibat dalam proses tersebut mungkin mnegalami adaptasi sosial secara pribadi. Mereka harus mengubah atau menyesuaikan pandangan mereka tentang pembagian kewarisan, keluarga, dan tanggung jawab sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, terutama dalam situasi pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal. Mereka juga perlu dalam menyesuaikan harapan dan pandangan mereka tentang harta dan kewarisan dengan kenyataan dalam pembagian harta kewarisan.

Ketidaksiapan individu dalam menghadapi permasalahan sosial dan tanggung jawab keluarga memaksa mereka untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka mungkin merasa terpaksa atau bahkan dipaksa oleh keadaan untuk menghindari kemungkinan terburuk yang dimungkinkan terjadi. Mereka mungkin tidak siap dalam segi pemahaman dan sosial, namun terdorong oleh tekanan sosial dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, di sisi lain, keluarga akan merasa lega atau bersyukur dengan menyelesaikan permasalahan waris sebelum pewaris meninggal tanpa adanya konflik atau kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi, atau bahkan stigma atau penolakan dari masyarakat. Selain itu, merka mungkin juga bersyukur atas keberhasilan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan keluarga dengan membagi harta waris tanpa adanya gejolak.

Kedua, Adaptasi sosial juga terjadi dalam tingkatan institusi keluarga dan masyarakat yang terlibat dalam pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo. Individu dalam keluarga yang terlibat mungkin perlu menyesuaikan diri dan pandangan mereka tentang kewarisan, keluarga dan norma sosial yang berkaitan. Mereka mungkin menghadapi tekanan dari masyarakat atas konsekuensi dari gagalnya institusi keluarga dalam mengelola harta tinggalan yang ada. Sehingga dalam tekanan yang ada,

keluarga dan individu di dalamnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga reputasi keluarga dengan mengikuti norma-norma yang berlaku, sementara pada saat yang bersamaan perlu adanya dukungan terhadap anggota yang terlibat dalam situasi yang mungkin terjadi diluar dari kontrol mereka. Selain itu, masyarakat juga perlu mempertimbangkan bagaimana berinteraksi dengan keluarga yang melakukan praktik tersebut, apakah dengan penerimaan atau bahkan dengan sikap yang skeptis dan kritis.

Sehingga secara keseluruhan, adaptasi sosial terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal pada tingkat keluarga dan masyarakat di Kecamatan Dolopo mencakup perubahan dalam pandangan dan pendapat universal serta norma dan nilai sosial terkait dengan kepatutan dan kewarisan. Selain itu, adaptasi sosial turut serta mencakup bagaimana individu dalam keluarga, institusi keluarga, dan masyarakat menaggapi adanya perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang dimungkinkan timbul akibat praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal. Dimana di dalam masyarakat, tidak jarang memunculkan stigma negatif terhadap pembagian harta waris yang bermasalah sehingga menyebabkan adanya perpecahan keluarga atau bahakan keretakan yang menyebabkan konflik dalam keluarga tersebut.

Stigma negatif yang di ciptakan masyarakat atas kegagalan keluarga dalam mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga yang diakibatkan oleh konflik pembagian harta warisan menjadikan individu maupun keluarga merespon dengan menyesuaikan diri dan menyesuaikan pandangan dengan mencari alternatif lain dalam pembagian harta warisan, yaitu melalui metode hibah. Adaptasi sosial dalam konteks ini mencakup proses penyesuaian individu, keluarga dan masyarakat dengan situasi dimana pembagian harta waris dilakukan dan dibagikan sebelum pewaris meninggal, yang dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik yang dimungkinkan terjadi. Hal ini juga

terkait dengan perubahan sosial yang mungkin terjadi dalam norma dan nilai sosial serta struktur sosial yang ada di dalam masyarakat.

Meskipun berbeda dengan kebanyakan konsep kewarisan, dimana waris akan dilaksanakan setelah pewaris meninggal, namun teknik hibah digunakan untuk pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Dolopo dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk setelah pewaris meninggal yaitu adanya konflik internal keluarga atau bahkan konflik eksternal akibat keterlibatan masyarakat dalam memberikan stigma negatif dalam konflik tersebut.

Perselisihan terkait perebutan harta warisan masih sering terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik semacam itu kerap muncul sebelum pewaris meninggal dunia. Faktor penyebabnya tidak hanya rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pembagian warisan, tetapi juga adanya permasalahan yuridis dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ketidaksesuaian hukum waris yang dimaksud merujuk pada belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum waris di Indonesia.[7] Pembahasan tentang hukum, khususnya hukum waris, selalu menarik untuk dianalisis dalam kaitannya dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat pluralistik dalam sistem hukum waris di Indonesia, yang berarti setiap kelompok masyarakat memiliki aturan hukum warisnya sendiri.[8]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pembagian harta waris khususnya sebelum pewaris meninggal di kecamatan dolopo, adaptasi sosial terjadi di dalam berbagai tingkatan. Secara keseluruhan, adaptasi sosial dalam konteks ini mencakup proses penyesuaian individu, institusi keluarga, serta masyarakat dengan situasi dimana kewarisan akan diselesaikan sebelum pewaris meninggal. Dampak negatif dan resiko terjadinya konflik terhadap pembagian harta

[7] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal. 9.

[8] M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), hal. 102.

waris setelah pewaris meninggal dunia memaksa individu maupun keluarga untuk beradaptasi atau mengadaptasi nilai-nilai alternatif yang dipercaya dapat menjadi jalan alternatif bagi penyelesaian dan pencegahan terjadinya konflik sosial yang tidak diinginkan. Dimana dalam hal ini pelestarian dan keberlanjutan institusi keluarga menjadi dasar utama dalam pelaksanaan praktik sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pembagian harta warisan. Masyarakat kecamatan dolopo secara intens dan berkelanjutan mengadaptasi metode hibah sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri dan upaya dalam menghindari adanya konflik sosial baik antar individu dalam keluarga maupun antar keluarga dalam suatu komunitas sosial.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Pelaksanaan metode hibah dalam pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab individu maupun keluarga dalam penjagaan kerukunan dan keutuhan keluarga. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) dapat dikaitkan dengan teori kontruksi sosial, terutama dalam menjawab bagaimana individu, keluarga, dan masyarakat mengkontruksi tujuan dan arti dari fenomena yang terjadi.[9]

a. Tujuan Individu

Dalam teori kontruksi sosial ditekankan bahwa individu membentuk dan mengarahkan pandangan mereka terhadap realita berdasarkan adanya interaksi sosial dan pengalaman hidup yang mereka alami.[10] Dalam permasalahan ini, individu yang terlibat dalam pembagian harta waris sebelum pewarsi meninggal dengan menggunakan metode hibah mungkin memiliki macam-macam tujuan, diantaranya adalah untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan dengan sepengetahuan pewaris. Mereka juga mungkin memiliki tujuan

[9] Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 30.

[10] Ibid, 32.

untuk melindungi diri maupun keluarga dari stigma negatif dan diskriminasi sosial yang mungkin terjadi akibat tidak berhasilnya pembagian harta warisan tersebut. Individu juga memiliki pandangan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan berkelanjutan di dalam masyarakat.

b. Tujuan Keluarga

Institusi keluarga dari individu yang terlibat dalam pembagian harta kewarisan sebelum pewaris meninggal dengan metode hibah memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kehormatan dan reputasi keluarga dalam masyarakat. mereka juga mungkin berkeinginan dalam memberikan dukungan moral dan emosional terhadap pembagian harta waris tersebut, serta memastikan bahwa pembagian harta waris selesai sesuai harapan, berkeadilan dan tidak timbul konflik di dalamnya. Selain itu, keluarga tersebut dimungkinkan juga berkeinginan memastikan bahwa harta waris terdistribusi dengan terhormat berdasrkan asas keadilan dan untuk menjaga stabilitas keluarga itu sendiri.

c. Tujuan Masyarakat

Dalam relasi individu dan keluarga dalam masyarakat, tujuan dari pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah berkaitan dengan upaya untuk mengurangi stigma negatif dan diskriminasi terhadap individu maupun keluarga yang terlibat dari praktik tersebut. Masyarakat berkeinginan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu untuk melakukan tanggung jawab atas permasalahannya dalam keluarga, serta dengan menguatkan pandangan dan nilai tanggung jawab, keadilan, serta kerukunan yang dibuktikan dengan penghindaran dari adanya celah negatif konflik keluarga akibat pembagian harta waris.

Dari penjelasan tersebut, tergambarkan dengan jelas bahwa teroi kontruksi sosial mempertimbangkan dan menitikberatkan pada

pencapaian tujuan dari berbagai sudut pandang, termasuk dalam sudut pandang individu, keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.[11] Hal tersebut menggambarkan bahwa kontruksi sosial membentuk persepsi, nilai dan norma yang mempengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi serta mencapai tujuan dalam konteks tertentu yang mereka hadapi. Teori kontruksi sosial juga menjelaskan terkait dengan realitas bahwa sebuah relitas sosial tidak selamanya bersifat statis, namun dapat berubah dan menyesuaikan dengan interaksi dan interpretasi individu dalam kelompok.[12]

Dalam konteks pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, pencapaian tujuan dalam praktik hibah dapat dilihat dan diarahkan sebagai adaptasi sosial terhadap situasi yang dihadapi, dimana nilai dan norma sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang atau pemahaman individu serta prilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam interaksi sosialnya.

3. Integrasi Sosial (*Integration*)

Pembagan harta waris melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo, sisi integrasi sosial dapat dilihat dari sudut pandang kontruksi sosial yang ada, dimana dalam hal ini ditekankan bahwa realitas sosial dibangun dan dibentuk melalui interaksi antara indivisu dan kelompok dalam komunitas sosial atau masyarakat. integrasi sosial disini merujuk pada adanya kekuatan relasi sosial yang mengikat individu dan kelompok dalam komunitas sosial yaitu masyarakat.[13]

Teori konstruksi sosial dalam hal ini dalam konsep integrasi sosial, dapat di relasikan dengan fakta bahwa proses pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah merupakan fenomena

[11] George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 83.
[12] Ibid, 85.
[13] Ibid, 88.

sosial yang melibatkan keterkaitan interaksi antar individu, keluarga, dan masyarakat.[14] *Pertama*, dari sudut pandang individu yang terkait, individu yang terlibat dalam praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo mungkin menghadapi upaya integrasi yang kompleks. Dalam hal ini individu, perlu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam identitas pribadi maupun status sosial mereka di dalam lingkungan yang lebih luas. Proses tersebut melibatkan integrasi kembali kepada masyarakat Kecamatan Dolopo dalam menghadapi stigma negatif dan ekspektasi atau pandangan yang mungkin ditimbulkan akibat praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal. Individu tersebut perlu untuk membangun kembali hubungan emosional dengan lingkungan sosial mereka seperti teman, keluarga dan masyarakat sekitar.

Kedua, dari sudut pandang keluarga. Integrasi sosial terjadi ketika keluarga individu yang terlibat dalam pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal turut mengalami proses integrasi sosial yang mendalam. Mereka mungkin harus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dinamika keluarga di lingkungan Kecamatan Dolopo, termasuk memahami serta menerima keputusan individu yang terlibat, sekaligus mendukung proses pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal. Selain itu, keluarga juga perlu berinteraksi dengan masyarakat setempat dan menghadapi berbagai respons sosial terkait situasi tersebut, sambil tetap menjaga kehormatan serta integritas keluarga di Kecamatan Dolopo.

Ketiga, Dalam sudut pandang masyarakat. Integrasi sosial terjadi ketika masyarakat menerima dan mendukung pembagian harta warisan melalui hibah sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi individu dan keluarga. Proses integrasi ini dalam konteks pembagian warisan

[14] Ibid, 90.

dengan metode hibah sebelum pewaris meninggal mencakup upaya memahami serta menerima keberagaman nilai dan praktik kehidupan di Kecamatan Dolopo. Masyarakat setempat perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif bagi individu yang terlibat, sembari tetap menghormati norma sosial yang berlaku. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma serta diskriminasi terhadap praktik hibah dalam pembagian warisan, sekaligus mendorong pemahaman dan empati di tengah masyarakat Kecamatan Dolopo.

Dalam konteks pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal melalui hibah di Kecamatan Dolopo, praktik ini dapat dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas dan integrasi sosial, meskipun memiliki aspek yang kontroversial. Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemimpin, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut kemudian diterapkan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan melalui hibah.

Masyarakat di Kecamatan Dolopo merespons praktik ini dengan beragam pandangan. Sebagian menganggapnya sebagai cara yang adil untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu dalam keluarga, khususnya dalam menjaga stabilitas keluarga, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik sosial akibat dampak negatif dari pembagian warisan. Namun, ada pula yang mempertanyakan keberlanjutan praktik ini dalam jangka panjang, dengan kekhawatiran bahwa penggunaan hibah dalam pembagian harta warisan dapat mengabaikan aspek penting seperti kesesuaian dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Selain itu, mereka juga khawatir praktik ini dapat merusak tradisi dan nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi, serta bertentangan dengan ajaran agama dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta warisan melalui hibah di Kecamatan Dolopo mencerminkan upaya

masyarakat dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Meskipun menimbulkan perdebatan, praktik ini dipandang sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi sosial tanpa menciptakan konflik baru, sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Konsep konstruksi dan integrasi sosial membantu menjelaskan bagaimana pembagian warisan melalui hibah sebelum pewaris meninggal berperan dalam membangun serta memperkuat hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama serta menyelesaikan permasalahan sosial.

4. Pemeliharaan Pola (*latency*)

Dalam teori fungsional terstruktur, "*latency*" mengacu pada konsep yang menekankan adanya keterlambatan atau penundaan dalam respons struktural terhadap perubahan dalam lingkungan sosial. Teori ini berpendapat bahwa dalam suatu sistem sosial, terdapat elemen-elemen struktural yang mungkin tidak segera bereaksi terhadap perubahan, namun tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Sistem atau kerangka sosial yang mampu mempertahankan kelangsungan pola-pola yang ada adalah sistem yang dapat melestarikan, memperkuat, dan menyempurnakan tatanan budaya serta motivasi individu.[15]

Struktural fungsional menilai bahwa, "*latency*" berperan sebagai mekanisme untuk mempertahankan stabilitas sosial ketika menghadapi perubahan yang berpotensi mengganggu keseimbangan struktur. Meskipun terdapat perubahan dalam cara pembagian harta warisan melalui metode hibah sebelum pewaris meninggal, keberadaan "*latency*" memungkinkan struktur sosial beradaptasi secara bertahap terhadap dampak perubahan tersebut tanpa mengganggu stabilitas secara keseluruhan.

[15] George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi* ...., 104.

Dalam konteks pembagian harta warisan melalui sistem hibah sebelum pewaris meninggal, "*latency*" dapat dipahami sebagai jeda dalam sistem sosial untuk beradaptasi dengan perubahan yang muncul akibat situasi tersebut. Meskipun praktik hibah digunakan sebagai mekanisme pembagian harta warisan, terdapat masa "*latency*" di mana struktur sosial belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan dampak dari terbaginya waris sebelum pewaris meninggal.

Dalam organisasi sosial, terdapat pemimpin yang berperan sebagai pemikir, perencana, dan pengambil keputusan, serupa dengan peran orang tua dalam merancang serta menentukan keputusan bagi anak-anaknya. Agar keluarga tetap terstruktur, peran tersebut harus dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Dalam konteks pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal, bimbingan dan arahan dari orang tua memiliki pengaruh besar dalam mencegah terjadinya konflik dan kemungkinan terburuk yang dimungkinkan terjadi terhadap hal tersebut. Pengawasan terhadap pembagian harta waris secara langsung oleh pewaris yang masih hidup menjadi perlindungan penting dari adanya gesekan antar individu dalam keluarga, stigma sosial, serta budaya yang bertentangan dengan etika dan moral turut mempengaruhi keberhasilan praktik tersebut. Megawangi dalam karyanya menyatakan bahwa struktur dan fungsi dalam masyarakat selalu berkaitan dengan norma, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku.[16]

PONOROGO

[16] Ida Zahara Adibah, *"Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga,"* Inspirasi 1, no. 1 (2017): 171–84.

Analisis Struktural Fungsional Terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dengan Cara Hibah Di Kecamatan Dolopo

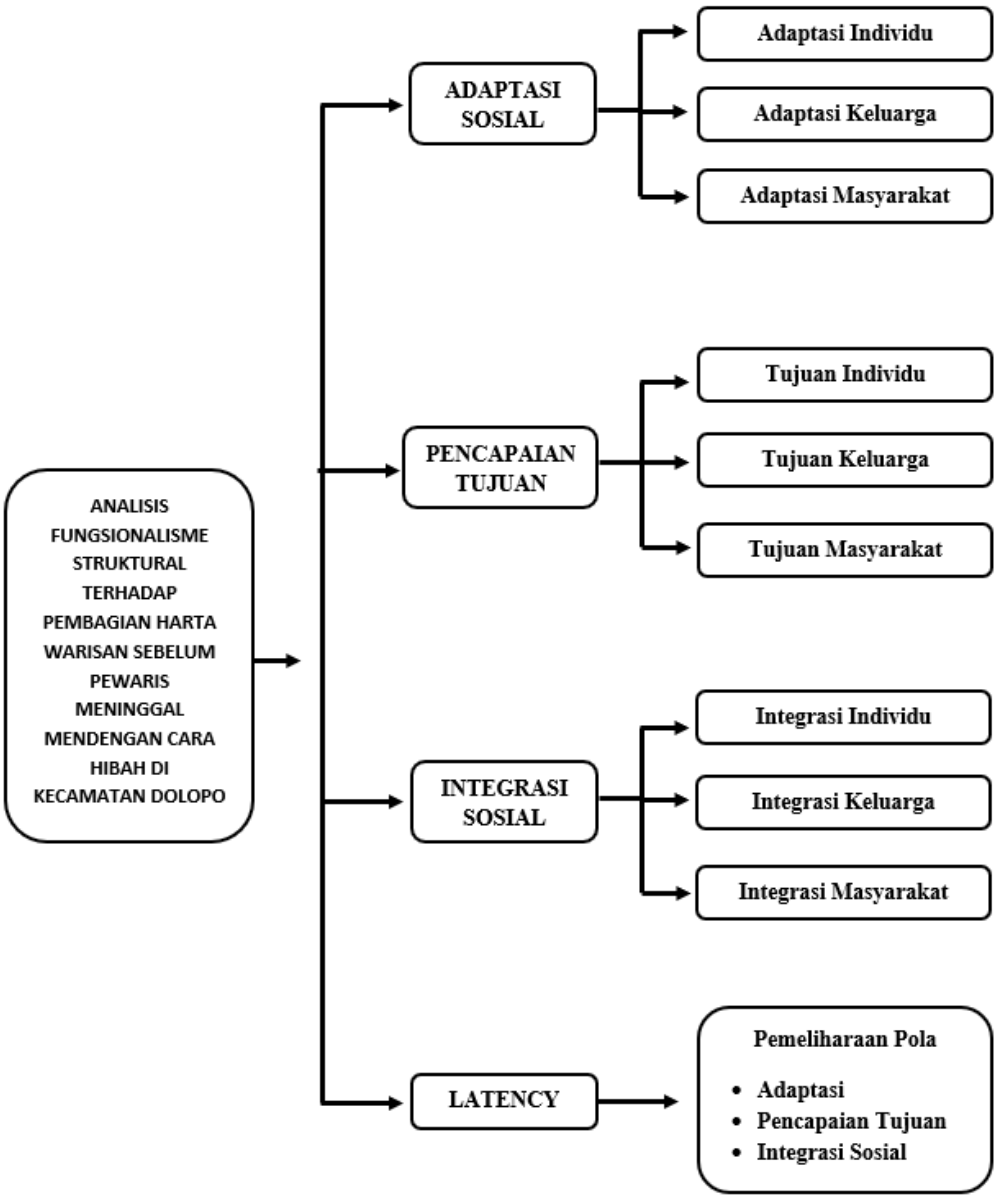

Gambar 5. 1 - Konsep Implementasi Struktural Fungsional Pada Kasus Kewarisan Hibah

B. Analisis Implikasi Dalam Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal di Kecamatan Dolopo Struktural Fungsional

Pendekatan struktural fungsional melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai stabilitas sosial. Dalam konteks ini, pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Dolopo dapat dianalisis sebagai suatu mekanisme sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam mempertahankan keteraturan dan keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat.

1. Fungsi Sosial Praktik Pembagian Warisan Awal

   Secara fungsional, pembagian harta sebelum kematian memiliki fungsi manifest yaitu menghindari potensi konflik perebutan warisan pasca wafatnya pewaris. Sementara fungsi laten dari praktik ini adalah menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga.[17] Dalam masyarakat Dolopo, pewaris biasanya membagikan harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup sebagai bentuk keadilan dan ketenangan batin, serta sebagai upaya untuk menghindari pertikaian di kemudian hari.

   Praktik ini juga menjadi bentuk rekayasa sosial yang memungkinkan pewaris menyampaikan kehendaknya secara langsung, dengan harapan anak-anak akan menghormati keputusan tersebut dan tidak saling bersengketa.

2. Peran Nilai dan Norma Sosial

   Menurut Talcott Parsons, sistem sosial dibentuk oleh seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi tindakan individu.[18] Dalam masyarakat Dolopo, nilai-nilai lokal seperti keadilan, musyawarah, dan silaturahmi menjadi dasar pertimbangan dalam pembagian warisan.

---

[17] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 210.

[18] Talcott Parsons dan Edward Shils, *Toward a General Theory of Action* (Cambridge: Harvard University Press, 1951), hlm. 190.

Alih-alih berpegang kaku pada hukum waris Islam atau hukum negara, masyarakat lebih mengutamakan asas kemaslahatan dan kerukunan keluarga.

Norma sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat Dolopo tidak sekadar mengikuti hukum formal, tetapi menyesuaikan praktik waris dengan konteks sosial dan budaya setempat, yang justru mendukung terciptanya integrasi sosial.

3. Menjaga Keseimbangan Sosial

Praktik pembagian harta sebelum wafat juga berperan dalam menjaga *equilibrium* atau keseimbangan sosial sebagaimana yang dijelaskan Parsons melalui teori AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency).[19] Pembagian dini memungkinkan sistem keluarga melakukan adaptasi terhadap potensi konflik dan mencegah disintegrasi struktur keluarga, sehingga menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

4. Potensi Disfungsi Sosial

Namun, dari perspektif struktural fungsional, setiap struktur sosial juga memiliki potensi disfungsi. Pembagian harta yang tidak dilakukan secara adil atau transparan dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik di antara ahli waris, yang justru mengancam integrasi sistem keluarga.[20] Dalam hal ini, fungsi pengendalian sosial seperti musyawarah keluarga, peran tokoh adat atau tokoh agama menjadi penting untuk mengembalikan keseimbangan sosial.

5. Adaptasi terhadap Dinamika Sosial

Praktik ini juga menunjukkan adanya kemampuan sistem sosial masyarakat Dolopo untuk beradaptasi dengan dinamika zaman. Masyarakat kini lebih sadar akan hak-hak individu serta pentingnya

[19] Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105–110.

[20] Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), hlm. 202.

legalitas hibah atau pembagian harta secara tertulis. Namun, mereka tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dalam pelaksanaannya, menunjukkan fleksibilitas sistem sosial dalam menghadapi perubahan tanpa harus merusak struktur sosial yang ada.[21]

6. Aspek Fungsi (*Function*) Dan Disfungsi (*Dysfunction*)

Dalam menentukan apakah akan menerapkan metode hibah dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Dolopo, terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, terutama manfaat dan risikonya. Dimana dalam kerangka teori struktural fungsional, setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial (Parsons, 1951). Namun, tidak semua praktik sosial berkontribusi secara positif. Ada pula fenomena sosial yang menimbulkan disfungsi, yaitu ketika suatu tindakan atau institusi justru mengganggu keteraturan sosial (Merton, 1968). Salah satu contohnya adalah praktik pembagian harta waris melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia.

Berikut adalah beberapa aspek positif (fungsi) dan negatif (disfungsi) dari pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dalam pandangan struktural fungsional di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun:

a. Fungsi (*function*): Dampak positif yang mendukung stabilitas dan keteraturan sosial

    1. Untuk menghindari terjadi konflik antara anggota keluarga, serta untuk meminimalkan rasa malu yang ditanggung keluarga sekaligus mencegah kemungkinan munculnya stigma negatif dari masyarakat akibat kegagalan pembagian waris oleh keluarga. Dengan cara hibah ini, pewaris memiliki peran besar dalam menengahi perbedaan pendapat dalam pembagian harta waris secara langsung, sehingga ketegangan dan permusuhan antar keluarga dapat dicegah.

[21] Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 157.

2. Meminimalisir terjadinya kegaduhan dalam keluarga yang disebebkan oleh miskonsepsi dan miskomunikasi antar anggota keluarga dikarenakan hadirnya pewaris menjadi tokoh utama sebagai penengah.
3. Menghindari adanya saling klaim tentang objek waris yang di permasalahkan setelah pewaris meninggal. Hal ini menjadi penting untuk menghindari adanya konflik akibat permasalahan waris yang berkepanjanagan.
4. Menjaga marwah keluarga, dengan tetap mengedepankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama di dalam institusi keluarga.
5. Mempermudah Transisi Kepemilikan Aset. Dalam konteks ekonomi dan administrasi, hibah dapat mempercepat dan menyederhanakan proses alih kepemilikan properti atau aset, sehingga lebih efisien dibanding warisan pasca kematian yang mungkin memerlukan proses hukum lebih panjang.
6. Menunjukkan Otonomi Individu dalam Mengelola Harta, dimana hibah mencerminkan kebebasan individu (pewaris) dalam menentukan nasib hartanya, yang dalam masyarakat modern dianggap sebagai bagian dari hak milik dan kendali pribadi atas sumber daya.
7. Mencerminkan Nilai-Nilai Kedermawanan dan Perhatian, Dalam banyak budaya, pemberian hibah semasa hidup dipandang sebagai bentuk kepedulian orang tua terhadap kesejahteraan anak-anaknya, terutama jika hibah dilakukan karena pertimbangan kebutuhan atau kondisi tertentu.

b. Disfungsi (*disfunction*): Dampak negatif yang justru mengganggu keteraturan sosial.
    1. Dalam proses pembagian harta waris melalui sistem hibah ini, dimungkinkan adanya pihak yang merasa beruntung dan pihak yang merasa dirugikan. Masing-masing pihak mungkin harus

ditundukkan dari keinginan individunya untuk dapat mencapai kesepakatan bersama dalam keluarga. Selain itu dapat menyebabkan beban bagi pihak lain karena didasarkan pada keterpaksaan dan bukan atas kerelaan.

2. Sifat individu yang mungkin bisa condong sebelah, hal ini dapat mengakibatkan adanya kecemburuan akibat pewaris secara nyata berpihak pada salah satu pihak yang lebih dicondongi, sehingga keputusan dapat bergeser dan mempengaruhi keberhasilan mufakat.
3. Resiko hilangnya marwah pewaris akibat telah habisnya harta kekayaan pewaris, selain itu juga dapat menyebabkan keberlanjutan hidup pewaris yang menggantung akibat kepemilikan harta yang sudah habis dibagi kepada anak-anaknya.
4. Keretakan Relasi Keluarga Ketika hibah diberikan secara tidak merata atau hanya kepada sebagian ahli waris, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik horizontal antar saudara. Akibatnya, harmoni keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi terganggu.
5. Pelemahan Sistem Nilai Keadilan, dimana dalam banyak sistem hukum, seperti hukum waris Islam, terdapat ketentuan pembagian yang bertujuan menjaga keadilan di antara ahli waris. Hibah yang tidak mengikuti prinsip ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan sosial.
6. Potensi Penyalahgunaan oleh Penerima Hibah, dimana dalam beberapa kasus, ahli waris yang menerima hibah dapat memanfaatkan kelemahan kondisi fisik atau psikologis pewaris (misalnya karena usia lanjut), sehingga hibah diberikan dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar atau dipengaruhi oleh tekanan.
7. Mengganggu Stabilitas Hukum Waris di Masyarakat Apabila praktik hibah menjadi cara untuk “menghindari” aturan waris

yang berlaku, maka dalam jangka panjang hal ini dapat melemahkan legitimasi sistem hukum waris, baik hukum positif maupun hukum adat.

C. Analisis Prisip-Prinsip *Maqāṣid Sharī'ah* Dalam Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal di Kecamatan Dolopo.

Berdasarkan temuan dari observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa warga di Kecamatan Dolopo, diketahui bahwa mayoritas masyarakat setempat lebih memilih membagikan harta peninggalan orang tua melalui hibah yang diberikan semasa hidup. Hibah ini dilakukan secara sadar oleh orang tua sebagai pemilik harta kepada anak-anaknya sebelum wafat. Praktik tersebut telah menjadi tradisi kolektif yang diterima secara luas oleh masyarakat, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya konflik atau perebutan warisan di masa mendatang.

Proses pemberian hibah biasanya dilaksanakan melalui musyawarah dalam lingkungan keluarga, dengan melibatkan seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam menentukan pembagian, dipertimbangkan sejumlah aspek seperti kebutuhan masing-masing anak, kondisi ekonomi mereka, tingkat pengabdian kepada orang tua, serta keadaan rumah tangga masing-masing. Oleh karena itu, pola pembagian hibah ini tidak selalu mengikuti ketentuan formal dalam hukum waris Islam (*farā'iḍ*), melainkan lebih menitikberatkan pada keadilan yang bersifat substantif menurut pandangan keluarga.[22]

Ciri-ciri utama dari praktik hibah warisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Harta warisan dibagikan saat pewaris masih hidup dan dalam keadaan sadar, sehat, dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan hibah.

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 69.

2. Semua anak menerima bagian yang dianggap adil oleh pewaris, meskipun tidak sama jumlahnya; keadilan di sini bersifat kontekstual, bukan matematis.
3. Pertimbangan moral, emosional, dan sosial menjadi landasan utama dalam keputusan pembagian, bukan semata-mata formula hukum.
4. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memelihara keharmonisan keluarga, menghindari kemungkinan terjadinya sengketa setelah kematian, serta memastikan bahwa harta warisan memberikan manfaat bagi seluruh ahli waris.

Praktik ini menunjukkan adanya adaptasi antara norma-norma hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat setempat, tanpa secara eksplisit melanggar prinsip-prinsip fundamental syariat. Dalam konteks ini, hibah dipandang sebagai suatu strategi sosial dan keagamaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari kemudaratan serta mempererat keharmonisan keluarga, khususnya dalam menghadapi perubahan dan tantangan sosial yang kian kompleks.

Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda merepresentasikan perubahan paradigma dalam memahami hukum Islam, dari pendekatan yang berorientasi pada teks dan norma, menuju pendekatan yang menekankan pada tujuan serta nilai-nilai yang bersifat substansial.[23] Menurut Auda, pemahaman terhadap hukum Islam tidak seharusnya bersifat kaku dan terbatas pada aspek lahiriah teks atau rumusan legal semata. Sebaliknya, hukum perlu dikaji secara mendalam dengan menitikberatkan pada tujuan syariat (*maqāṣid*), nilai-nilai universal Islam, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan realitas masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Dalam perspektif ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, melainkan menjadi kerangka epistemologis utama dalam

[23] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25.

menilai relevansi dan kemaslahatan hukum Islam di tengah dinamika perubahan zaman.

Pendekatan ini memberikan peluang untuk melakukan analisis yang lebih fleksibel dan dinamis terhadap praktik-praktik keagamaan yang tumbuh di tengah masyarakat, termasuk dalam hal distribusi warisan melalui mekanisme hibah. Dalam kerangka ini, praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat Dolopo tidak semata-mata dipandang sebagai penyimpangan dari hukum waris klasik, melainkan sebagai sebuah strategi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai syariat, terutama dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan besar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap keluarga dan harta.[24]

Dengan menggunakan kerangka *maqāṣid* Jasser Auda yang menekankan enam prinsip dalam sistem berpikirnya—yakni *purposefulness* (berorientasi tujuan), *openness* (keterbukaan), *interconnectedness* (keterkaitan), *multidimensionality* (multidimensionalitas), *functionality* (fungsionalitas), dan *dynamic hierarchy* (hirarki yang dinamis)—praktik hibah di Dolopo dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik tersebut dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda.

Teori *maqāṣid* Jasser Auda memandang bahwa hukum Islam harus dianalisis melalui tujuan, nilai, dan konteks sosial, bukan hanya bentuk lahiriyahnya.[25] Dengan pendekatan ini, praktik hibah dapat dinilai sebagai berikut:

PONOROGO

[24] Hasil observasi dan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kecamatan Dolopo, Maret 2025.

[25] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 26–31.

1. ***Purposefulness* (Tujuan)**

Praktik hibah dimaksudkan untuk memelihara keharmonisan dalam keluarga, mencegah terjadinya konflik, serta memastikan bahwa setiap ahli waris merasa dihormati dan diakui. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta).[26]

2. ***Openness dan Interrelatedness***

Model pembagian hibah ini menyesuaikan dengan konteks lokal serta mengintegrasikan hubungan antara nilai-nilai sosial dan agama. Proses pembagian yang dilaksanakan melalui musyawarah menggambarkan upaya masyarakat dalam menerapkan syariat sambil mengedepankan prinsip harmoni dan keadilan.

3. ***Cognition dan Multidimensionality***

Masyarakat Dolopo memiliki pemahaman yang mendalam dan bersifat lokal mengenai pentingnya menjaga keutuhan serta keharmonisan keluarga. Bagi mereka, nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan lebih diutamakan daripada sekadar mengikuti prosedur formal dalam pembagian warisan yang berisiko menimbulkan perselisihan. Dalam menghadapi persoalan warisan, masyarakat lebih cenderung mengedepankan musyawarah dan mufakat demi menjaga hubungan baik antarsaudara, daripada memaksakan aturan hukum yang bisa meretakkan ikatan keluarga. Sikap ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta dampak sosial dari setiap keputusan hukum yang mereka ambil, sehingga hukum adat dan kearifan lokal tetap hidup dan berperan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

[26] Ibid., hlm. 34–35.

4. ***Dynamic Hierarchy***

Dalam situasi ini, menjaga keutuhan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*) dan keadilan sosial dianggap lebih penting daripada pembagian secara matematis yang berisiko menimbulkan rasa iri. Dengan kata lain, *maqāṣid* bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial yang ada.

Dengan mengaplikasikan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* versi Jasser Auda, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan melalui hibah yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Dolopo masih sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini karena inti dari praktik tersebut tidak bertentangan dengan tujuan utama syariah, bahkan justru memperkuat aspek kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pertama, praktik ini mampu mewujudkan tujuan-tujuan utama syariah seperti terciptanya keadilan antarindividu, terpeliharanya hubungan kekeluargaan, serta pencegahan konflik warisan yang sering muncul setelah pewaris meninggal. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah mengimplementasikan nilai-nilai *maqāṣid* seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan keluarga).

Kedua, masyarakat Dolopo memperlihatkan sikap fleksibel dalam memahami syariat dengan menyesuaikan penerapan hukum pada kondisi sosial yang ada, tanpa melanggar prinsip-prinsip mendasar dalam Islam. Dalam hal ini, praktik hibah bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum waris, melainkan sebagai respons aktif terhadap tantangan sosial dan ekonomi sekaligus upaya untuk menjaga stabilitas serta keharmonisan keluarga.

Ketiga, praktik ini mencerminkan penerapan *maqāṣid* yang bersifat dinamis dan kontekstual, sebagaimana dikemukakan oleh Auda, bahwa nilai-nilai *maqāṣid* harus dipahami secara multidimensional, saling terkait,

dan memiliki hirarki sesuai dengan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, meskipun bentuk formal pembagian harta tidak sepenuhnya sesuai dengan skema *farā'iḍ* klasik, substansi nilai-nilai yang terkandung justru lebih relevan dengan konteks lokal dan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dengan demikian, praktik hibah warisan yang dilakukan oleh masyarakat Dolopo tidak hanya dapat diterima secara sosiologis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah* kontemporer.

PONOROGO

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendekatan Struktural Fungsional dalam menganalisis praktik pembagian harta waris melalui cara hibah sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Dolopo dapat dibagi menjadi empat aspek utama: *Pertama*, Adaptasi (*Adaptation*), yakni masyarakat harus menyesuaikan diri dengan konsekuensi sosial dari pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui cara hibah, termasuk stigma sosial dan tekanan norma agama. *Kedua*, Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), dimana sistem hibah berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul akibat mal praktik pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal, sistem ini menekankan pada pencapaian tujuan yaitu pemenhan hak individu dalam keluarga dan penjagaan atas kerukunan dan keberlanjutan keluarga. *Ketiga*, Integrasi (*Integration*), dimana dalam hal pembagian harta waris melalui hibah sebelum pewaris meninggal dapat mempererat atau justru merenggangkan hubungan antarindividu dan komunitas, tergantung pada bagaimana praktik ini diterima. *Keempat*, Pemeliharaan Pola (*Latency*), dimana tradisi ini berperan dalam mempertahankan atau mengubah norma, nilai, dan perilaku sosial yang telah berkembang di masyarakat Dolopo menuju masyarakat yang terbuka dan ber orientasi pada upaya preventif untuk menjamin keberlanjutan sebuah institusi keluarga dalam kelompok.
2. Mekanisme hibah berfungsi sebagai upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Praktik ini memiliki fungsi manifest menghindari konflik perebutan warisan pasca kematian, serta fungsi laten memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga keseimbangan sosial. Nilai-nilai lokal seperti keadilan, musyawarah, dan silaturahmi menjadi dasar pelaksanaannya,

menunjukkan adaptasi sistem sosial terhadap dinamika zaman tanpa merusak struktur yang ada. Namun, praktik ini juga berpotensi menimbulkan disfungsi sosial, seperti kecemburuan, konflik internal keluarga, dan melemahnya sistem keadilan hukum waris, terutama jika tidak dilaksanakan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, peran pengendalian sosial melalui musyawarah dan tokoh adat atau agama sangat penting untuk menjaga integrasi sosial dan mengatasi risiko disfungsi yang mungkin muncul. Secara keseluruhan, praktik pembagian warisan melalui hibah di Dolopo mencerminkan keseimbangan antara fungsi sosial yang positif dan tantangan disfungsi yang harus dikelola dengan bijak demi kelangsungan keharmonisan keluarga dan masyarakat.

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan melalui hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dolopo merupakan bentuk adaptasi sosial-keagamaan yang mencerminkan upaya kolektif untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari konflik pasca-kematian pewaris. Meskipun tidak mengikuti skema baku hukum waris Islam (*farā'iḍ*), praktik ini tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat karena dilandasi pertimbangan maslahat, keadilan substantif, dan harmoni keluarga. Dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* versi Jasser Auda yang menekankan prinsip tujuan, kontekstualitas, dan dinamika sosial, praktik hibah ini terbukti memenuhi maqāṣid utama seperti menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, hibah dalam konteks masyarakat Dolopo tidak hanya dapat diterima secara sosiologis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah* kontemporer, sehingga layak dipandang sebagai alternatif pembagian warisan yang relevan dengan realitas sosial dan tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembagian harta waris melalui cara hibah sebelum pewaris meninggal, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait:

1. Bagi Masyarakat
    a. Masyarakat diharapkan memahami perbedaan antara hibah dan warisan agar tidak terjadi konflik dalam pembagian harta setelah pewaris meninggal.
    b. Sebaiknya hibah dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta persetujuan dari semua ahli waris untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
    c. Pewaris disarankan untuk mencatat dan mengesahkan hibah secara hukum agar memiliki kekuatan legal yang jelas.
2. Bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang
    a. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai hukum waris, khususnya terkait hibah, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik.
    b. Pemerintah dapat memperjelas regulasi terkait hibah sebelum pewaris meninggal untuk meminimalisir celah hukum yang dapat menimbulkan konflik keluarga.
3. Bagi Individu dalam Keluarga
    a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait praktik hibah dalam hukum waris Islam maupun hukum positif di Indonesia.
    b. Diharapkan ada kajian lebih mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari pembagian harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal.
    c. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan implementasi hibah dalam berbagai daerah atau budaya untuk melihat dinamika penerapannya di masyarakat.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam.* Yogyakarta: t.p., 1976.

Abdullah, Amin**.** *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah.* Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Abdoelmon'im, Ali. *Al-Maqashid untuk Pemula Jasser Auda*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 171–84.

Ade Manan Suherman, *Pengantar Perbandinagan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* : Kumpulan Tulisan, Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Depok: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.Abdullah Siddiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984.

Anderson, J.N.D., *Islamic Law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain dengan judul : Hukum Islam di Dunia Modern, Cet. I; Surabaya : Amar Press, 1991.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

———. *Maqashid Syariah: A Beginner's Guide*. London: Cromwell Press, 2008.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan.* Jakarta: LP3ES, 2018.

———. *The Social Construction of Reality.* England: Penguin Group, 1966.

Bisri, Cik Hasan, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. I;

Jakarta : Logos, 1998.

Baut, Paul S. *Teori-Teori Sosial Modern: Dari Parsons Sampai Habermas.* Jakarta: CV Rajawali, 1992.

Crab, Ian. *Teori-Teori Sosial Modern.* Jakarta: CV Rajawali, 1992.

Dharma, Ferry Adhi. "The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (September 2018): 6.

Djatnika, Rahmat, *Jalan mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pema- haman Metodologi Ijtihad*, Dalam, Amrullah Ahmad SF, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Emzir**.** *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Faisol, Muhammad**.** "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Jurnal Kalam* 6 (Januari 2012)

Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 236. https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.

Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 119. https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2018): 115.

Hanafi, Ahmad, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta : Bulan Bintang, 1986

Idris, Muhammad. "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana: Perbandingan Antara Hukum Adat Hukum Islam dan Hukum Perdata." Tesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015. Diakses 3 Desember 2024.http://repository.umj.ac.id/bitstream/123456789/603/1/TesisImplementasiHukumWaris2.pdf.

Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern.* Bandung: Mizan, 2001.

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Kinloch, Graham C. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi.* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Khoiri, Ahmad. *Metode Penelitian Urf.* Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Koentjaraningrat**.** *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Liliwari, Alo. *Sosiologi & Komunikasi Organisasi.* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Maliki, Zainudin. *Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik.* Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2003.

Maru'atun, Dika Ratu, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, dan Asep Sunarya. "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 352.

Maulidi**.** "Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Jurnal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 15.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* Edisi ke-3. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidin Rohidi. Jakarta: UI-Press, 2014. (Asli diterbitkan oleh Sage Publications, USA.)

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2019.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Jakarta: UMM Press, 2018.

Paloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer: Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama.* Jakarta: Raja Grafindo, 1979.

Parsons, Talcott, dan Edward Shils. *Toward a General Theory of Action*. Cambridge: Harvard University Press, 1951.

Prastyo, Tri. "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris: Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta." Tesis, Universitas Muhammadiyah, 2016. Diakses 3 Desember 2019. http://eprints.ums.ac.id/47355/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahman, Zayad Abd, A Halil Thahir, dan Dewi Umi Maimunah. "Analisis Teori Fungsionalisme Struktrual Talcott Person atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran KeIslaman* 21, no. 1 (2022).

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris.* Bandung: Al-Maarif, 1994.

Rahmatullah. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris." *Jurisprudentie* 3, no. 1 (Juni 2016): 1. Diakses 3 Desember 2024. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/1015/1068.

Riyanto, Geger. *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran.* Jakarta: LP3ES, 2009.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1992.

———. *Teori Sosiologi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Setyawan, Dharma, and Mu'adil Faizin. "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (July 16, 2018).

Scott, John. *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2013.

———. *Metode Penelitian.* Surabaya: Alfabeta, 2015.

PONOROGO

———. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suprihatin, Supriatin, dan Nurrohman Syarif. "The Meeting Point of The Development of Formal Islamic Inheritance Law In Indonesia with International Law." *Ulûmuna: Jurnal Studi KeIslaman* 6, no. 2 (Desember 2020): 219–35.

Sudaryanto, Agus. "Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta." Disertasi, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Rele- vansinya dengan Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soemadiningrat, R. S. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat ontemporer : Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Syam, Nur. *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LKiS, 2005.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Utra, Uhar Suharsap. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan.* Bandung: PT Tefika Aditama, 2016.

Victor Imanuel W. "*Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman)*." Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syariah: Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Wulansari, Dewi. *Sosiologi: Konsep dan Teori.* Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Zahara, Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi.* Jakarta: UMM Press, 2018.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Zamzami, Mukhtar. "Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam." Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.

Zayad, Abd Rahman, A. Halil Thahir, dan Dewi Umi Maimunah. "Analisis Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman* 21, no. 1 (2022)

PONOROGO